

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA PRODUK
PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan, telah mengatur peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk pasar uang dan pasar valuta asing dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Bank Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk pasar uang dan pasar valuta asing sebagai bagian dari upaya untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju guna mendukung efektivitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat sinergi pembiayaan ekonomi;
- c. bahwa pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk pasar uang dan pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap produk, harga acuan (*pricing*), pelaku pasar, dan penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan;
- d. bahwa pengaturan, pengembangan, dan pengawasan secara menyeluruh terhadap derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk pasar uang dan pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan guna memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif serta penerapan tata kelola yang baik;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 405, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7090);

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA PRODUK PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
 - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,
 dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
3. Derivatif adalah suatu produk keuangan yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.
4. Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Derivatif PUVA adalah Derivatif dari produk Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.
5. Harga Acuan (*Pricing*) adalah harga referensi berupa tingkat harga yang menjadi basis atau dapat digunakan untuk menentukan harga, dalam penerbitan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan.
6. Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku PUVA adalah pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
7. Pelaku Derivatif PUVA adalah Pelaku PUVA yang melakukan kegiatan terkait Derivatif PUVA.
8. Infrastruktur Pasar Keuangan adalah sistem yang disediakan dan/atau dioperasikan oleh penyelenggara untuk digunakan oleh partisipan dalam melakukan transaksi, kliring, penyelesaian akhir, pelaporan, dan/atau pencatatan, sehubungan dengan transaksi pembayaran, transaksi surat berharga, transaksi Derivatif, dan/atau transaksi keuangan lainnya.
9. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA adalah Pelaku Derivatif PUVA berupa pelaku transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang berperan dalam transaksi Derivatif PUVA.
10. Pedagang Derivatif PUVA adalah Pelaku Transaksi Derivatif PUVA berupa badan usaha yang melakukan transaksi Derivatif PUVA untuk kepentingan sendiri atau kelompok usahanya.
11. Pialang Derivatif PUVA adalah Pelaku Transaksi Derivatif PUVA berupa badan usaha yang melakukan transaksi Derivatif PUVA untuk kepentingan pengguna jasa.

12. Perantara Pedagang Derivatif PUVA adalah Pedagang Derivatif PUVA dan/atau Pialang Derivatif PUVA yang melakukan transaksi Derivatif PUVA.
13. Penasihat Derivatif PUVA adalah Pelaku Transaksi Derivatif PUVA berupa badan usaha yang memberikan nasihat kepada pengguna jasa mengenai transaksi Derivatif PUVA.
14. Sistem yang Menyediakan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *Expert Advisor* adalah perangkat berbasis teknologi informasi yang dibangun berdasarkan algoritma yang ditanamkan pada program, dengan penyesuaian terhadap karakteristik, tipe, dan kebutuhan pengguna jasa.
15. Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Lembaga Pendukung PUVA adalah korporasi yang memberikan jasa pendukung tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
16. Penyelenggara Sarana Transaksi Derivatif PUVA adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem untuk melakukan transaksi Derivatif PUVA.
17. Bursa Derivatif PUVA adalah sistem perdagangan dan/atau sarana transaksi untuk transaksi atas kontrak Derivatif PUVA yang ditetapkan Bank Indonesia.
18. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA adalah penyelenggara bursa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, yang merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan Bursa Derivatif PUVA.
19. Sistem Perdagangan Alternatif yang selanjutnya disingkat SPA adalah sistem perdagangan dan/atau sarana transaksi secara bilateral yang dilakukan di luar Bursa Derivatif PUVA untuk transaksi atas kontrak Derivatif PUVA yang ditetapkan Bank Indonesia.
20. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang selanjutnya disebut Penyelenggara SPA adalah Pedagang Derivatif PUVA yang menyelenggarakan dan menyediakan SPA.
21. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang selanjutnya disebut Peserta SPA adalah Pialang Derivatif PUVA yang menjadi peserta Penyelenggara SPA.
22. Penyaluran Amanat Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PALN adalah kegiatan penyaluran amanat pengguna jasa untuk melakukan transaksi Derivatif PUVA di luar negeri.
23. Pialang PALN adalah Pialang Derivatif PUVA yang melakukan PALN.
24. Lembaga Kliring dan Penjaminan Derivatif PUVA yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Derivatif PUVA adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi atas kontrak Derivatif PUVA yang ditetapkan Bank Indonesia.

25. Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Profesi Pelaku PUVA adalah pelaku profesi berupa orang perseorangan yang memberikan suatu jasa keprofesian terbatas pada suatu Pelaku PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
26. Pengguna Jasa adalah partisipan yang menggunakan jasa yang disediakan dan/atau ditawarkan oleh Pialang Derivatif PUVA, Penasihat Derivatif PUVA, dan/atau Penyelenggara SPA.
27. Anggota adalah partisipan yang menggunakan jasa yang disediakan dan/atau ditawarkan oleh Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dan/atau Lembaga Kliring Derivatif PUVA.
28. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham yang memiliki:
 - a. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung.
29. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Pasal 2

Tujuan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA meliputi:

- a. memastikan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
- b. sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- c. menjadi pedoman bagi pihak eksternal dalam melaksanakan transaksi Derivatif PUVA.

BAB II

KERANGKA KERJA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN DERIVATIF PUVA

Pasal 3

- (1) Objek pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini meliputi:
 - a. Derivatif PUVA yang ditransaksikan di Bursa Derivatif PUVA;
 - b. Derivatif PUVA yang ditransaksikan di SPA; dan
 - c. Derivatif PUVA yang ditransaksikan melalui mekanisme PALN.
- (2) Objek pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Derivatif PUVA yang dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar

uang, ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing, dan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA meliputi:
 - a. produk Derivatif PUVA;
 - b. Harga Acuan (*Pricing*);
 - c. Pelaku Derivatif PUVA;
 - d. Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - e. transaksi Derivatif PUVA;
 - f. perizinan;
 - g. data dan informasi;
 - h. penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola;
 - i. perlindungan konsumen;
 - j. penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - k. pengawasan;
 - l. tata cara pengenaan sanksi;
 - m. *exit policy*;
 - n. koordinasi; dan
 - o. korespondensi.
- (2) Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA berdasarkan prinsip syariah.

BAB III

PRODUK DERIVATIF PUVA

Bagian Kesatu

Jenis Produk Derivatif PUVA dan Spesifikasi Kontrak Derivatif PUVA

Paragraf 1

Jenis Produk Derivatif PUVA

Pasal 5

- (1) Produk Derivatif PUVA meliputi kontrak Derivatif PUVA.
- (2) Kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kontrak berjangka (*futures*);
 - b. *contract for difference*; dan
 - c. kontrak Derivatif PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia,
 dengan aset yang mendasari berupa produk Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.
- (3) Perantara Pedagang Derivatif PUVA wajib melakukan transaksi Derivatif PUVA sesuai kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA sesuai kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Daftar kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2 Spesifikasi Kontrak Derivatif PUVA

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia menetapkan spesifikasi atas kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Spesifikasi kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ukuran kontrak (*contract size*); dan
 - b. satuan perdagangan minimum.
- (3) Spesifikasi atas kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan PALN mengikuti spesifikasi kontrak yang ditetapkan penyelenggara bursa di luar negeri.

Bagian Kedua Kontrak Derivatif PUVA di Pasar Uang

Pasal 7

Kontrak Derivatif PUVA dengan aset yang mendasari berupa produk Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hanya mencakup kontrak Derivatif PUVA yang ditransaksikan melalui mekanisme PALN.

Bagian Ketiga Kontrak Derivatif PUVA di Pasar Valuta Asing

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Bank Indonesia menetapkan:

- a. jenis;
 - b. mata uang;
 - c. pasangan mata uang (*currency pairs*); dan
 - d. kurs konversi,
- dalam kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) di Pasar Valuta Asing.

Paragraf 2
Jenis dan Spesifikasi Kontrak Derivatif PUVA
di Pasar Valuta Asing

Pasal 9

- (1) Jenis kontrak Derivatif PUVA di Pasar Valuta Asing berdasarkan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
 - a. kontrak reguler;
 - b. kontrak mini; dan
 - c. kontrak mikro.
- (2) Kontrak reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki ukuran kontrak (*contract size*) sebesar 100.000 (seratus ribu) satuan mata uang dasar dan satuan perdagangan minimum sebesar 1 (satu) lot.
- (3) Kontrak mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki ukuran kontrak (*contract size*) sebesar 100.000 (seratus ribu) satuan mata uang dasar dan satuan perdagangan minimum sebesar 0,1 (nol koma satu) lot.
- (4) Kontrak mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki ukuran kontrak (*contract size*) sebesar 100.000 (seratus ribu) satuan mata uang dasar dan satuan perdagangan minimum sebesar 0,01 (nol koma nol satu) lot.
- (5) Perantara Pedagang Derivatif PUVA yang melakukan transaksi Derivatif PUVA wajib memastikan jenis kontrak Derivatif PUVA di Pasar Valuta Asing sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (6) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA wajib memastikan jenis kontrak Derivatif PUVA di Pasar Valuta Asing sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Paragraf 3
Mata Uang dan Pasangan Mata Uang (*Currency Pairs*)

Pasal 10

- Penetapan mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan pasangan mata uang (*currency pairs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempertimbangkan:
- a. praktik terbaik secara internasional;
 - b. upaya pembentukan kredibilitas Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Valuta Asing (*price discovery*);
 - c. tingkat likuiditas di Pasar Valuta Asing; dan
 - d. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Mata uang yang digunakan dalam kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. mata uang utama (*major currency*); dan
 - b. mata uang lain.
- (2) Daftar mata uang yang digunakan dalam kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 12

- (1) Pasangan mata uang (*currency pairs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c untuk mata uang utama (*major currency*) hanya dapat dibentuk antarmata uang utama (*major currency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Pasangan mata uang (*currency pairs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c untuk mata uang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b hanya dapat dibentuk dengan mata uang dolar Amerika Serikat (USD).
- (3) Perantara Pedagang Derivatif PUVA wajib melakukan transaksi Derivatif PUVA sesuai ketentuan penggunaan pasangan mata uang (*currency pairs*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA sesuai ketentuan penggunaan pasangan mata uang (*currency pairs*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 4
Kurs Konversi

Pasal 13

- (1) Kurs konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
 - a. kurs mengambang (*floating*); dan
 - b. kurs tetap (*fixed*).
- (2) Kurs mengambang (*floating*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Jakarta Interbank Spot Dollar Rate yang dipublikasikan pada laman Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan:
 - a. batas bawah; dan
 - b. batas atas,
 atas kurs tetap (*fixed*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 14

- (1) Batas bawah dari kurs tetap (*fixed*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a ditetapkan sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) terhadap USD1,00 (satu dolar Amerika Serikat).
- (2) Batas atas dari kurs tetap (*fixed*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b ditetapkan sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) terhadap USD1,00 (satu dolar Amerika Serikat).
- (3) Pergerakan atas kurs tetap (*fixed*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b oleh Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dan Penyelenggara SPA ditetapkan dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Perantara Pedagang Derivatif PUVA yang melakukan transaksi Derivatif PUVA wajib memastikan penggunaan kurs konversi dalam kontrak Derivatif PUVA di Pasar Valuta Asing sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA wajib memastikan penggunaan kurs konversi dalam kontrak Derivatif PUVA di Pasar Valuta Asing sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Perantara Pedagang Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), Pasal 9 ayat (5), ayat (6), Pasal 12 ayat (3), ayat (4), atau Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.

BAB IV
HARGA ACUAN (*PRICING*)

Pasal 17

- (1) Perantara Pedagang Derivatif PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melakukan dan/atau memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA harus menggunakan Harga Acuan (*Pricing*) yang transparan, kokoh (*robust*), dan kredibel dalam transaksi Derivatif PUVA.
- (2) Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam transaksi Derivatif PUVA untuk:
 - a. harga transaksi Derivatif PUVA; dan
 - b. valuasi transaksi Derivatif PUVA.

Pasal 18

Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat bersumber dari:

- a. kuotasi harga yang disediakan oleh penyedia data yang kredibel;
- b. harga transaksi atau kuotasi yang bersumber dari penyelenggara sarana transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- c. sarana pengelola informasi transaksi (*trade repository*) instrumen keuangan dan/atau Derivatif atau sistem pelaporan yang tersedia.

BAB V PELAKU PUVA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia menetapkan Pelaku Derivatif PUVA dalam transaksi Derivatif PUVA meliputi:
 - a. jenis Pelaku Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
 - b. penguatan kualitas pelaku dan penyelenggaraan sertifikasi profesi;
 - c. penyelenggaraan asosiasi Profesi Pelaku PUVA; dan
 - d. penyelenggaraan asosiasi industri Derivatif PUVA.
- (2) Jenis Pelaku Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam transaksi Derivatif PUVA meliputi:
 - a. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA;
 - b. Lembaga Pendukung PUVA;
 - c. Profesi Pelaku PUVA; dan
 - d. profesi penunjang sektor keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 20

- (1) Pelaku Transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perantara Pedagang Derivatif PUVA;
 - b. Penasihat Derivatif PUVA; dan
 - c. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Perantara Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pedagang Derivatif PUVA; dan
 - b. Pialang Derivatif PUVA.
- (3) Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menjadi:
 - a. Peserta SPA; dan
 - b. Pialang PALN.
- (4) Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi Penyedia *Expert Advisor*.

Bagian Kedua Pedagang Derivatif PUVA

Pasal 21

- (1) Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a wajib:
 - a. mempunyai unit kerja yang melaksanakan fungsi transaksi dan manajemen risiko;
 - b. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari setiap fungsi kepada anggota direksi beserta uraian tugasnya;
 - c. memiliki prosedur operasional standar dan kode etik terkait transaksi Derivatif PUVA; dan
 - d. mengelola dan memastikan kecukupan margin untuk transaksi Derivatif PUVA.

- (2) Pedagang Derivatif PUVA dilarang melakukan transaksi untuk dan atas nama Pengguna Jasa.

Bagian Ketiga
Pialang Derivatif PUVA

Paragraf 1
Kegiatan Usaha Pialang Derivatif PUVA

Pasal 22

- (1) Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b wajib:
- a. menyusun dan memberlakukan *trading rules* terkait transaksi Derivatif PUVA yang ditransaksikan di Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. mempunyai unit kerja yang melaksanakan fungsi pemasaran, transaksi, dan manajemen risiko;
 - c. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari setiap fungsi kepada anggota direksi beserta uraian tugasnya;
 - d. memiliki prosedur operasional standar dan kode etik terkait transaksi Derivatif PUVA;
 - e. memiliki rekening terpisah (*segregated account*) untuk transaksi Derivatif PUVA;
 - f. menerapkan prinsip mengenal nasabah terhadap calon Pengguna Jasa;
 - g. memperoleh pernyataan tertulis dari Pengguna Jasa yang menyatakan bahwa Pengguna Jasa telah memahami setiap risiko atas kontrak Derivatif PUVA;
 - h. menerima dan melaksanakan amanat (*receive and execute order*) Pengguna Jasa melalui sarana transaksi yang disediakan oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA;
 - i. mengelola dan memastikan kecukupan margin Pengguna Jasa untuk transaksi Derivatif PUVA;
 - j. menyampaikan keterbukaan informasi terkait jasa yang diberikan berupa informasi:
 1. biaya terkait Kontrak Derivatif PUVA; dan
 2. fakta material terkait Kontrak Derivatif PUVA;
 - k. memberikan kesempatan kepada Pengguna Jasa untuk memberikan sanggahan paling lambat dalam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi transaksi;
 - l. melakukan pembetulan konfirmasi transaksi sesuai keadaan yang sebenarnya, jika terjadi kekeliruan pada konfirmasi transaksi yang telah diterbitkan;
 - m. menyampaikan laporan rincian transaksi Derivatif PUVA kepada Pengguna Jasa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - n. melakukan edukasi dan diseminasi atas setiap kontrak Derivatif PUVA dan kegiatan terkait transaksi Derivatif PUVA.

- (2) Pialang Derivatif PUVA dilarang:
- a. mengungkapkan identitas Pengguna Jasa kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan jaminan atas keuntungan atau kerugian atas transaksi Derivatif PUVA; dan
 - c. memberi gambaran yang tidak benar dan menyesatkan kepada Pengguna Jasa paling sedikit mengenai:
 1. kontrak Derivatif PUVA; dan
 2. kualifikasi dari Pialang Derivatif PUVA; dan
 - d. memberikan kredit dan/atau pembiayaan untuk penyelesaian transaksi kontrak Derivatif PUVA kepada Pengguna Jasa.

Pasal 23

- (1) Pialang Derivatif PUVA yang menjadi Peserta SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a wajib:
- a. menyusun dan memberlakukan *trading rules* terkait transaksi Derivatif PUVA yang ditransaksikan di SPA;
 - b. melaporkan transaksi Derivatif PUVA kepada Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA untuk pengawasan pasar; dan
 - c. mendaftarkan transaksi Derivatif PUVA kepada Lembaga Kliring Derivatif PUVA untuk dijamin penyelesaiannya.
- (2) Mekanisme pelaporan transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA.

Pasal 24

- Pialang Derivatif PUVA yang menjadi Pialang PALN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b wajib:
- a. menyusun dan memberlakukan *trading rules* terkait transaksi Derivatif PUVA melalui mekanisme PALN;
 - b. memiliki kerja sama dengan pialang di luar negeri yang telah menjadi anggota lembaga kliring di luar negeri;
 - c. menggunakan sarana transaksi yang disediakan oleh Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA untuk PALN;
 - d. memastikan sarana transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c terhubung langsung dengan Lembaga Kliring Derivatif PUVA;
 - e. memastikan keterhubungan sarana transaksi yang digunakan oleh pialang di luar negeri;
 - f. memastikan penyelesaian PALN melalui Lembaga Kliring Derivatif PUVA;
 - g. melaporkan PALN kepada Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan
 - h. menjaga kecukupan dana jaminan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disimpan di rekening terpisah (*segregated account*) milik Lembaga Kliring Derivatif PUVA pada setiap akhir triwulan.

Pasal 25

- (1) Pengguna Jasa dari Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. orang-perseorangan;
 - b. lembaga jasa keuangan;
 - c. korporasi; dan
 - d. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Informasi penetapan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Trading Rules Pialang Derivatif PUVA

Pasal 26

- (1) Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b menyusun dan memberlakukan *trading rules* sesuai kegiatan usahanya mencakup:
 - a. *trading rules* untuk transaksi Derivatif PUVA di Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a;
 - b. *trading rules* untuk transaksi Derivatif PUVA di SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a; dan/atau
 - c. *trading rules* untuk transaksi Derivatif PUVA melalui mekanisme PALN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a.
- (2) Penyusunan dan pemberlakuan *trading rules* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pialang Derivatif PUVA:
 - a. menyusun dan memberlakukan *trading rules* dengan memperhatikan:
 1. kesesuaian dengan peran Pialang Derivatif PUVA;
 2. pemenuhan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku; dan
 3. pemenuhan prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas.
 - b. melakukan konsultasi dan mendapatkan surat pernyataan kesesuaian *trading rules* dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebelum memberlakukan *trading rules* sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris Pialang Derivatif PUVA atas *trading rules* yang telah dikonsultasikan dengan Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 27

- (1) Pialang Derivatif PUVA menyampaikan permohonan konsultasi kepada Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA atas rancangan *trading rules* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

- (2) Hasil konsultasi Pialang Derivatif PUVA dengan Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b berupa surat pernyataan kesesuaian *trading rules* dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA.
- (3) Pialang Derivatif PUVA memberlakukan *trading rules* yang telah mendapatkan surat pernyataan kesesuaian *trading rules* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris Pialang Derivatif PUVA atas *trading rules* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c.
- (4) Pialang Derivatif PUVA wajib menyampaikan *trading rules* kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah *trading rules* diberlakukan kepada Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyampaian *trading rules* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 28

- (1) *Trading rules* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. hak dan kewajiban Pengguna Jasa;
 - b. tata cara transaksi;
 - c. tata cara kliring dan penyelesaian;
 - d. informasi Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagai tempat pelaporan transaksi dan Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagai tempat pendaftaran dan penyelesaian transaksi;
 - e. informasi penyedia Harga Acuan (*Pricing*) dan sumber Harga Acuan (*Pricing*) yang digunakan dalam penetapan kuotasi;
 - f. margin;
 - g. komisi dan beban keuangan lain;
 - h. penanganan kesalahan transaksi;
 - i. pengelolaan risiko *default* dan ketentuan jaminan;
 - j. batasan posisi dan pelaporan posisi besar;
 - k. transparansi informasi pasar;
 - l. penanganan aduan dan penyelesaian perselisihan;
 - m. keadaan kahar serta tindakan darurat (*emergency action*); dan
 - n. spesifikasi kontrak.
- (2) Spesifikasi kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n paling sedikit memuat:
 - a. aset yang mendasari (*underlying asset*);
 - b. satuan kontrak (*contract size*);
 - c. kuotasi harga;
 - d. satuan perubahan harga (*tick size*) dan satuan nilai (*tick value*);
 - e. tanggal penyelesaian (*settlement date*);
 - f. informasi berakhirnya transaksi (*expiry date*);
 - g. metode penyelesaian transaksi; dan
 - h. waktu perdagangan (*trading hours*).

Pasal 29

Ketentuan mengenai *trading rules* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perubahan *trading rules* oleh Pialang Derivatif PUVA.

Bagian Keempat
Penasihat Derivatif PUVA

Paragraf 1

Kegiatan Usaha Penasihat Derivatif PUVA

Pasal 30

- (1) Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b wajib:
 - a. memiliki keahlian dalam analisis terkait Derivatif PUVA;
 - b. mempunyai unit kerja yang melaksanakan fungsi analisis produk, harga, dan manajemen risiko terkait transaksi Derivatif PUVA;
 - c. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari setiap fungsi kepada anggota direksi beserta uraian tugasnya;
 - d. memiliki prosedur operasional standar dan kode etik terkait pemberian jasa berupa nasihat dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - e. membuat dan menyepakati perjanjian pemberian jasa nasihat antara Penasihat Derivatif PUVA dengan Pengguna Jasa;
 - f. memperoleh pernyataan tertulis dari Pengguna Jasa yang menyatakan bahwa Pengguna Jasa telah memahami setiap risiko terkait kontrak Derivatif PUVA;
 - g. memberikan nasihat secara independen untuk kepentingan Pengguna Jasa; dan
 - h. menyampaikan keterbukaan informasi terkait jasa yang diberikan dalam transaksi Derivatif PUVA, paling sedikit terkait:
 1. imbalan atas jasa yang diberikan; dan
 2. fakta material terkait kontrak Derivatif PUVA.
- (2) Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilarang:
 - a. mengungkapkan identitas Pengguna Jasa kepada pihak ketiga kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menghimpun dan mengelola dana Pengguna Jasa;
 - c. melakukan dan/atau bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa dalam melakukan transaksi Derivatif PUVA;
 - d. memberi gambaran yang tidak benar dan menyesatkan kepada Pengguna Jasa paling sedikit mengenai:
 1. kontrak Derivatif PUVA; dan
 2. kualifikasi dari Penasihat Derivatif PUVA;

- e. menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan dicapai apabila Pengguna Jasa mengikuti nasihat yang diberikan; dan
- f. mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek, dan/atau memperbarui perjanjian pemberian jasa nasihat terkait transaksi Derivatif PUVA tanpa persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa.

Paragraf 2

Penasihat Derivatif PUVA sebagai Penyedia *Expert Advisor*

Pasal 31

- (1) Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dapat menyediakan *Expert Advisor*.
- (2) *Expert Advisor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan transaksi yang mampu bekerja secara otomatis dengan mempertimbangkan kebutuhan Pengguna Jasa.
- (3) *Expert Advisor* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki fitur:
 - a. *open* dan *close* posisi transaksi;
 - b. *stop loss* dan target profit;
 - c. analisis teknikal berdasarkan parameter indikator tertentu atas manajemen akun transaksi;
 - d. peringatan atau notifikasi jika terjadi hal tertentu pada transaksi sesuai dengan *setting* yang ditentukan sebelumnya;
 - e. eksekusi instruksi sesuai dengan *script* atau kode program; dan
 - f. performa *Expert Advisor* pada kondisi pasar yang lalu (*backtesting*).

Pasal 32

- (1) Penasihat Derivatif PUVA sebagai penyedia *Expert Advisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib:
 - a. memiliki prosedur operasional standar dalam penyediaan *Expert Advisor* untuk transaksi Derivatif PUVA;
 - b. memastikan keandalan aplikasi, sistem, dan/atau program yang digunakan untuk mendukung penyediaan *Expert Advisor*;
 - c. memitigasi risiko penggunaan *Expert Advisor* terhadap transaksi Derivatif PUVA;
 - d. mempunyai unit kerja yang melaksanakan fungsi pemutakhiran program teknologi informasi dan edukasi;
 - e. memastikan tidak terganggunya kinerja sarana transaksi yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh Pialang Derivatif PUVA, Penyelenggara SPA, dan/atau Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA yang terhubung dengan *Expert Advisor*; dan
 - f. menyediakan buku panduan penggunaan (*manual book*) terkait *Expert Advisor*.

- (2) Dalam menerima Pengguna Jasa untuk transaksi Derivatif PUVA, Penasihat Derivatif PUVA sebagai penyedia *Expert Advisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) memperhatikan:
 - a. pemahaman dan kesadaran Pengguna Jasa bahwa *Expert Advisor* hanya sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam transaksi Derivatif PUVA dan tidak memberikan jaminan keuntungan;
 - b. pemahaman Pengguna Jasa terkait risiko atas transaksi Derivatif PUVA dan risiko penggunaan *Expert Advisor*;
 - c. pemahaman dan penguasaan Pengguna Jasa terhadap fitur *Expert Advisor*; dan
 - d. karakteristik kontrak Derivatif PUVA yang diinginkan oleh Pengguna Jasa untuk ditransaksikan.
- (3) Dalam menerima Pengguna Jasa untuk transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penasihat Derivatif PUVA sebagai penyedia *Expert Advisor* wajib memastikan kemampuan Pengguna Jasa untuk dapat menyetorkan margin paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

Dalam transaksi Derivatif PUVA, pihak berupa:

- a. Pialang Derivatif PUVA;
 - b. Penyelenggara SPA; dan
 - c. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA,
- wajib memastikan *Expert Advisor* yang digunakan oleh Pengguna Jasa dalam transaksi Derivatif PUVA merupakan *Expert Advisor* yang disediakan oleh Penasihat Derivatif PUVA telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Bagian Kelima

Lembaga Pendukung PUVA dalam Transaksi Derivatif PUVA

Pasal 34

- (1) Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berupa penyelenggara penyimpanan dana.
- (2) Penyelenggara penyimpanan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bank.
- (3) Penyelenggara penyimpanan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mempunyai unit kerja yang melaksanakan fungsi terkait penyimpanan dana pada rekening terpisah (*segregated account*);
 - b. memiliki prosedur operasional standar dan kode etik terkait penyelenggaraan penyimpanan dana;
 - c. menjalankan kegiatan usaha sebagai penyelenggara penyimpanan dana dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab; dan
 - d. memberikan jasa dan informasi secara profesional, objektif, dan tidak menyesatkan.

Bagian Keenam
Profesi Pelaku PUVA

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. wakil Pialang Derivatif PUVA;
 - b. wakil Penasihat Derivatif PUVA; dan
 - c. Profesi Pelaku PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memberikan jasa yang profesional;
 - b. menaati dan menerapkan kode etik pasar terkait Derivatif PUVA;
 - c. mengikuti program sertifikasi profesi serta memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku; dan
 - d. melakukan pemeliharaan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pialang Derivatif PUVA, Penasihat Derivatif PUVA, dan pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia wajib:
 - a. menggunakan jasa Profesi Pelaku PUVA yang terdaftar di Bank Indonesia;
 - b. memiliki prosedur internal dalam memastikan Profesi Pelaku PUVA menerapkan kode etik pasar; dan
 - c. memastikan Profesi Pelaku PUVA memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi

Pasal 36

- (1) Program sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c untuk Profesi Pelaku PUVA mencakup:
 - a. sertifikasi profesi di bidang perdagangan berjangka komoditi; dan/atau
 - b. sertifikasi profesi di bidang Derivatif PUVA yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara sertifikasi profesi yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggara sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. lembaga sertifikasi profesi; dan/atau
 - b. asosiasi Profesi Pelaku PUVA.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi profesi, penyelenggara sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) memiliki tugas paling sedikit:
 - a. menyelenggarakan sertifikasi profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun materi uji kompetensi;
 - c. menerbitkan sertifikat kompetensi;
 - d. menetapkan perpanjangan, pembekuan, penundaan, dan pencabutan sertifikat kompetensi; dan
 - e. menatausahakan data terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan sertifikasi profesi.
- (2) Penatausahaan data terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. penatausahaan kepemilikan sertifikat kompetensi yang paling sedikit memenuhi:
 1. identitas pemilik sertifikat kompetensi;
 2. nomor sertifikat kompetensi;
 3. tanggal penerbitan dan masa berlaku sertifikat kompetensi; dan
 4. tanggal dan judul pemeliharaan kompetensi;
 - b. penatausahaan penyelenggaraan sertifikasi profesi; dan
 - c. penatausahaan pelaksanaan pemeliharaan kompetensi.

Pasal 38

- (1) Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) memiliki jangka waktu keberlakuan yang dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Perpanjangan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah Profesi Pelaku PUVA melakukan pemeliharaan kompetensi.
- (4) Setiap perpanjangan masa berlaku sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Dalam hal pemilik sertifikat kompetensi tidak melakukan pemeliharaan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan jangka waktu sertifikat kompetensi berakhir, sertifikat kompetensi dinyatakan berakhir demi hukum.

Pasal 39

Kepemilikan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c bagi Profesi Pelaku PUVA dipenuhi sejak efektif menduduki jabatan sebagai Profesi Pelaku Derivatif PUVA.

Paragraf 3
Pemeliharaan Kompetensi

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) bagi Profesi Pelaku PUVA dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan sebelum masa berlaku sertifikat kompetensi berakhir; dan
 - b. pemeliharaan kompetensi yang diikuti relevan terkait Derivatif PUVA dan/atau derivatif keuangan lain.
- (2) Pemeliharaan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. otoritas sektor keuangan;
 - b. otoritas perdagangan berjangka komoditi;
 - c. *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - d. penyelenggara sertifikasi profesi;
 - e. asosiasi industri Derivatif PUVA;
 - f. asosiasi profesi;
 - g. asosiasi industri jasa keuangan;
 - h. lembaga pendidikan formal dan nonformal; dan/atau
 - i. lembaga pelatihan lain di bidang keuangan.
- (3) Pihak yang menyelenggarakan pemeliharaan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i harus mendapat pengakuan dari penyelenggara sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (4) Penyelenggara sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan:
 - a. persyaratan bagi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i yang akan menjadi penyelenggara pemeliharaan kompetensi; dan
 - b. kriteria bentuk kegiatan yang diakui sebagai pemeliharaan kompetensi.
- (5) Penyelenggara sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memublikasikan nama penyelenggara dan bentuk kegiatan yang diakui sebagai pemeliharaan kompetensi pada laman penyelenggara sertifikasi profesi dan/atau media publikasi lain.

Bagian Ketujuh
Profesi Penunjang Sektor Keuangan di Pasar Uang
dan Pasar Valuta Asing

Pasal 41

- (1) Profesi penunjang sektor keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dapat memberikan jasa dalam kegiatan terkait transaksi Derivatif PUVA.
- (2) Jenis, kewajiban, tugas, mekanisme perizinan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi profesi penunjang sektor keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan

Gubernur mengenai lembaga pendukung pasar uang dan pasar valuta asing dan profesi penunjang pasar uang dan pasar valuta asing.

Bagian Kedelapan Asosiasi Profesi Pelaku PUVA

Pasal 42

- (1) Asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c memiliki tugas mencakup:
 - a. menyusun standar kompetensi profesi dan kode etik profesi;
 - b. membentuk komite penegakan etika profesi;
 - c. menerapkan penegakan disiplin anggota terhadap etika profesi;
 - d. mengadakan pendidikan dan pelatihan secara berkala; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, objektif, beriktikad baik, dan penuh tanggung jawab.
- (3) Tugas lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kesembilan Asosiasi Industri Derivatif PUVA

Pasal 43

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pelaku Derivatif PUVA mencakup:
 1. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a; dan
 2. Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b;
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - c. asosiasi profesi Pelaku PUVA; dan
 - d. pihak lain yang melakukan aktivitas terkait Derivatif PUVA yang ditetapkan Bank Indonesia, wajib menjadi anggota asosiasi industri Derivatif PUVA.
- (2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asosiasi industri Derivatif PUVA dapat menerima pihak lain untuk menjadi anggota asosiasi industri Derivatif PUVA.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendukung pelaksanaan tugas asosiasi industri Derivatif PUVA.

Pasal 44

- (1) Asosiasi industri Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d memiliki tugas mencakup:
 - a. mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia;
 - b. mengoordinasikan dan menetapkan standar kompetensi profesi dan kode etik profesi;

- c. melakukan pengawasan terhadap penerapan etika anggota asosiasi industri Derivatif PUVA;
 - d. mengadakan pendidikan dan pelatihan secara berkala;
 - e. menyediakan informasi mengenai Derivatif PUVA kepada anggota asosiasi industri Derivatif PUVA terkait dengan kebijakan Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lain;
 - f. melakukan mediasi jika terdapat perselisihan yang melibatkan anggota asosiasi industri Derivatif PUVA dengan Pengguna Jasa;
 - g. memperkuat perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Tugas lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kesepuluh Sanksi Administratif

Pasal 45

- (1) Pelaku Derivatif PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (3), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), atau Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.

BAB VI INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN DALAM TRANSAKSI DERIVATIF PUVA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA yang dapat diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia meliputi:
- a. Penyelenggara Sarana Transaksi Derivatif PUVA; dan
 - b. Lembaga Kliring Derivatif PUVA.
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Penyelenggara SPA; dan
 - b. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA.

- (3) Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan;
 - memenuhi aspek interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi dengan Infrastruktur Pasar Keuangan lain; dan
 - memperhatikan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku.

Pasal 47

Produk keuangan yang dapat difasilitasi oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) mencakup:

- kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
- produk derivatif keuangan lain.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

- Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib:
 - menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - menyediakan sarana dan prasarana terkait Infrastruktur Pasar Keuangan yang menjadi cakupan kegiatan usahanya;
 - menetapkan kriteria dan/atau persyaratan untuk menjadi partisipan dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan secara objektif, berbasis risiko, dan transparan;
 - melaksanakan kegiatan operasional Infrastruktur Pasar Keuangan sesuai cakupan kegiatan usahanya;
 - menyediakan sistem teknologi informasi serta akses data dan informasi untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
 - melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan yang menjadi cakupan kegiatan usahanya.
- Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan konsultasi kepada Bank Indonesia sebelum menetapkan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Paragraf 2
Penggunaan Jasa Pendukung Infrastruktur

Pasal 49

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pendukung infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang menggunakan penyedia jasa pendukung infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
 - a. kemampuan penyedia jasa pendukung infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - b. ketahanan operasional infrastruktur dari penyedia jasa pendukung infrastruktur; dan
 - c. penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dari penyedia jasa pendukung infrastruktur.
- (3) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang menggunakan penyedia jasa pendukung infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
 - a. memiliki akses data dan informasi yang diperlukan terhadap penyedia jasa pendukung infrastruktur; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa pendukung infrastruktur melalui Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (4) Penyedia jasa pendukung infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan akses informasi yang diperlukan kepada Bank Indonesia dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Sarana Transaksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggara SPA; dan
 - b. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA.
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi paling sedikit:
 - a. pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga;
 - b. menampilkan atau memublikasi kuotasi dan order;
 - c. memproses transaksi;
 - d. melakukan konfirmasi transaksi; dan
 - e. melakukan eksekusi transaksi.

Pasal 51

- (1) Pengguna Jasa dari Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a meliputi Peserta SPA.
- (2) Anggota dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pedagang Derivatif PUVA; dan
 - b. Pialang Derivatif PUVA.

Paragraf 2

Penyelenggara SPA

Pasal 52

- (1) Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a wajib:
 - a. menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) untuk transaksi Derivatif PUVA di SPA;
 - b. melaporkan transaksi Derivatif PUVA kepada Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA untuk pengawasan pasar; dan
 - c. mendaftarkan transaksi Derivatif PUVA kepada Lembaga Kliring Derivatif PUVA untuk dijamin penyelesaiannya.
- (2) Mekanisme pelaporan transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA.
- (3) Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. menolak transaksi Derivatif PUVA yang telah memenuhi persyaratan (*reject order*);
 - b. melakukan penyelesaian transaksi untuk Peserta SPA selain di Lembaga Kliring Derivatif PUVA; dan
 - c. memberikan kredit dan/atau pembiayaan untuk penyelesaian transaksi kontrak Derivatif PUVA kepada Peserta SPA.

Pasal 53

- (1) Penyusunan dan pemberlakuan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara SPA:
 - a. menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) dengan memperhatikan:
 1. kesesuaian dengan peran Penyelenggara SPA;
 2. pemenuhan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku; dan
 3. pemenuhan prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas;

- b. melakukan:
 - 1. konsultasi kepada Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dan mendapatkan surat rekomendasi hasil penelaahan ketentuan dan prosedur (*rule book*) dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan
 - 2. konsultasi dengan Bank Indonesia setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, sebelum ketentuan dan prosedur (*rule book*) diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris Penyelenggara SPA atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang telah dikonsultasikan dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 54

- (1) Penyelenggara SPA menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia atas rancangan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b angka 2 setelah mendapatkan surat rekomendasi hasil penelaahan ketentuan dan prosedur (*rule book*) dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA.
- (2) Bank Indonesia menerima dan melakukan konsultasi atas rancangan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. tatap muka; dan/atau
 - b. cara lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat penyampaian hasil konsultasi.
- (5) Ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang telah dikonsultasikan dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mendapatkan persetujuan dewan komisaris Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c diberlakukan kepada Pengguna Jasa.
- (6) Penyelenggara SPA wajib menyampaikan ketentuan dan prosedur (*rule book*) kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah ketentuan dan prosedur (*rule book*) diberlakukan kepada Pengguna Jasa.
- (7) Penyampaian ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 55

- (1) Ketentuan dan prosedur (*rule book*) Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. keanggotaan pada Penyelenggara SPA;
 - b. pedoman perilaku;
 - c. tata cara transaksi;

- d. tata cara kliring dan penyelesaian;
 - e. informasi Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagai tempat pelaporan transaksi dan Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagai tempat pendaftaran dan penyelesaian transaksi;
 - f. informasi penyedia Harga Acuan (*Pricing*) dan sumber Harga Acuan (*Pricing*) yang digunakan dalam penetapan kuota;
 - g. margin;
 - h. komisi dan beban keuangan lain;
 - i. prosedur penanganan kesalahan transaksi;
 - j. pengelolaan risiko *default* dan ketentuan jaminan;
 - k. batasan posisi dan pelaporan posisi besar;
 - l. transparansi informasi pasar;
 - m. keadaan kahar serta tindakan darurat (*emergency action*); dan
 - n. spesifikasi kontrak.
- (2) Spesifikasi kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n paling sedikit memuat:
- a. aset yang mendasari (*underlying asset*);
 - b. satuan kontrak (*contract size*);
 - c. kuota harga;
 - d. satuan perubahan harga (*tick size*) dan satuan nilai (*tick value*);
 - e. tanggal penyelesaian (*settlement date*);
 - f. informasi berakhirnya transaksi (*expiry date*);
 - g. metode penyelesaian transaksi; dan
 - h. waktu perdagangan (*trading hours*).

Paragraf 3

Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA

Pasal 56

- (1) Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b wajib:
- a. menetapkan batasan pergerakan harga;
 - b. memublikasikan kuota harga dari Perantara Pedagang Derivatif PUVA;
 - c. memublikasikan harga penutupan transaksi Derivatif PUVA;
 - d. memberikan rekomendasi atas rencana penambahan kegiatan Penasihat Derivatif PUVA sebagai Penyedia *Expert Advisor*; dan
 - e. menyampaikan laporan perubahan daftar Anggota dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA kepada Bank Indonesia.
- (2) Penetapan batasan pergerakan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. menetapkan batasan harga (*price limit*) harian untuk kontrak Derivatif PUVA guna mencegah volatilitas harga yang berlebihan; dan
 - b. menetapkan mekanisme penghentian perdagangan sementara (*circuit breakers*) jika terjadi pergerakan harga yang melampaui ambang batas (*threshold*) tertentu.

- (3) Waktu penghentian perdagangan sementara (*circuit breakers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipublikasikan pada laman Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA.
- (4) Penyampaian laporan perubahan daftar Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 57

- (1) Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) untuk:
 - a. transaksi Derivatif PUVA di Bursa Derivatif PUVA;
 - b. transaksi Derivatif PUVA di SPA; dan
 - c. transaksi Derivatif PUVA melalui mekanisme PALN.
- (2) Penyusunan dan pemberlakuan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA:
 - a. menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) dengan memperhatikan:
 - 1. kesesuaian dengan peran Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA;
 - 2. pemenuhan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku; dan
 - 3. pemenuhan prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas;
 - b. melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia sebelum memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang telah dikonsultasikan dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 58

- (1) Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia atas rancangan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2) Bank Indonesia menerima dan melakukan konsultasi atas rancangan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. tatap muka; dan/atau
 - b. cara lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat penyampaian hasil konsultasi.

- (5) Ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang telah dikonsultasikan dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mendapatkan persetujuan dewan komisaris Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c dapat diberlakukan kepada Anggota.
- (6) Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA wajib menyampaikan ketentuan dan prosedur (*rule book*) kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah ketentuan dan prosedur (*rule book*) diberlakukan kepada Anggota.
- (7) Penyampaian ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 59

- (1) Ketentuan dan prosedur (*rule book*) dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. keanggotaan pada Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA;
 - b. hak dan kewajiban Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dan Anggota;
 - c. pengelolaan kegiatan usaha dan kelembagaan Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA;
 - d. prosedur operasional standar dan kode etik;
 - e. sistem dan tata cara transaksi Derivatif PUVA;
 - f. margin;
 - g. dana kompensasi;
 - h. pengawasan termasuk audit;
 - i. penegakan peraturan atas ketentuan dan prosedur (*rule book*);
 - j. penanganan pengaduan dan/atau penyelesaian perselisihan;
 - k. manajemen risiko dan penerapan prinsip kehati-hatian;
 - l. keadaan kahar serta tindakan darurat (*emergency action*);
 - m. struktur biaya; dan
 - n. spesifikasi kontrak.
- (2) Spesifikasi kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n paling sedikit memuat:
 - a. aset yang mendasari (*underlying asset*);
 - b. satuan kontrak (*contract size*);
 - c. kuotasi harga;
 - d. satuan perubahan harga (*tick size*) dan satuan nilai (*tick value*);
 - e. tanggal penyelesaian (*settlement date*);
 - f. informasi berakhirnya transaksi (*expiry date*);
 - g. metode penyelesaian transaksi; dan
 - h. waktu perdagangan (*trading hours*).

Pasal 60

- (1) Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA menerima permohonan dan memberikan konsultasi atas *trading rules* yang disampaikan oleh Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Dalam memproses permohonan Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA wajib memastikan *trading rules* yang disampaikan oleh Pialang Derivatif PUVA telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Dalam memastikan kesesuaian *trading rules* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dapat meminta Pialang Derivatif PUVA untuk melakukan penyesuaian atas *trading rules*.
- (4) Pialang Derivatif PUVA melakukan penyesuaian atas *trading rules* sesuai permintaan Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Pialang Derivatif PUVA tidak melakukan penyesuaian atas *trading rules* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dapat membatalkan permohonan dari Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

- (1) Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA menyampaikan surat pernyataan kesesuaian *trading rules* dengan ketentuan Bank Indonesia kepada Pialang Derivatif PUVA.
- (2) Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA wajib memastikan *trading rules* yang diterapkan oleh Pialang Derivatif PUVA merupakan *trading rules* yang telah mendapatkan surat pernyataan kesesuaian *trading rules* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

- (1) Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA menerima permohonan dan memberikan konsultasi atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang disampaikan oleh Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b angka 1.
- (2) Dalam melakukan konsultasi atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA paling sedikit melakukan penelaahan atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang disampaikan oleh Penyelenggara SPA.
- (3) Dalam melakukan penelaahan atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dapat meminta Penyelenggara SPA untuk melakukan penyesuaian atas ketentuan dan prosedur (*rule book*).
- (4) Penyelenggara SPA harus melakukan penyesuaian atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) sesuai permintaan Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal Penyelenggara SPA tidak melakukan penyesuaian atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dapat membatalkan permohonan dari Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Hasil penelaahan atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA kepada Penyelenggara SPA dalam bentuk surat rekomendasi mengenai hasil penelaahan ketentuan dan prosedur (*rule book*).

Pasal 63

Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA menatausahakan hasil penelaahan atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6).

Bagian Keempat Lembaga Kliring Derivatif PUVA

Pasal 64

- (1) Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b memiliki fungsi mencakup:
 - a. penyelenggaraan kliring;
 - b. penjaminan;
 - c. pengelolaan risiko; dan
 - d. fungsi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Anggota dari Lembaga Kliring Derivatif PUVA mencakup:
 - a. Perantara Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a;
 - b. Penyelenggara Sarana Transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a; dan
 - c. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Informasi penetapan fungsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 65

- (1) Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
 - a. menatausahakan transaksi Derivatif PUVA dan transaksi keuangan lain secara benar, akurat, tepat waktu, konsisten, dan transparan;
 - b. mengelola risiko dengan menetapkan prosedur operasional standar terkait manajemen risiko;
 - c. menatausahakan margin dan jaminan;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian secara rutin terhadap portofolio transaksi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kliring Derivatif PUVA dapat melakukan kegiatan meliputi:
 - a. menyetujui, menolak, dan menghentikan Anggota;
 - b. mengenakan sanksi kepada Anggota sesuai dengan ketentuan dan prosedur (*rule book*);
 - c. memelihara besaran margin, serta biaya yang dikenakan kepada Anggota;
 - d. menetapkan metode valuasi atas margin dan kontribusi yang diserahkan Anggota;
 - e. mengelola margin dan jaminan;
 - f. melakukan *mark-to-market* atas posisi Anggota paling sedikit 1 (satu) kali setiap Hari Kerja; dan
 - g. menyelenggarakan kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Informasi penetapan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 66

- (1) Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) untuk transaksi Derivatif PUVA.
- (2) Penyusunan dan pemberlakuan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Kliring Derivatif PUVA:
 - a. menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) dengan memperhatikan:
 1. kesesuaian dengan peran Lembaga Kliring Derivatif PUVA;
 2. pemenuhan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku; dan
 3. pemenuhan prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas;
 - b. melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia sebelum memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris Lembaga Kliring Derivatif PUVA atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang telah dikonsultasikan dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 67

- (1) Lembaga Kliring Derivatif PUVA menyampaikan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia atas rancangan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b.
- (2) Bank Indonesia menerima dan melakukan konsultasi atas rancangan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. tatap muka; dan/atau
 - b. cara lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat penyampaian hasil konsultasi.
- (5) Ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang telah dikonsultasikan dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mendapatkan persetujuan dewan komisaris Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c dapat diberlakukan kepada Anggota.
- (6) Lembaga Kliring Derivatif PUVA wajib menyampaikan ketentuan dan prosedur (*rule book*) kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah ketentuan dan prosedur (*rule book*) diberlakukan kepada Anggota.
- (7) Penyampaian ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 68

Ketentuan dan prosedur (*rule book*) dari Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:

- a. keanggotaan pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA;
- b. hak dan kewajiban Lembaga Kliring Derivatif PUVA dan Anggota;
- c. pengelolaan kegiatan usaha dan kelembagaan Lembaga Kliring Derivatif PUVA;
- d. pembentukan komite dalam mendukung penyelenggaraan Derivatif PUVA;
- e. prosedur operasional standar;
- f. penanganan pengaduan dan/atau penyelesaian perselisihan;
- g. sistem dan tata cara kliring dan penjaminan termasuk penyelesaian transaksi Derivatif PUVA;
- h. margin dan jaminan;
- i. pengawasan termasuk audit;
- j. rekening penampungan (*escrow account*);
- k. penegakan peraturan atas ketentuan dan prosedur (*rule book*);
- l. manajemen risiko dan penerapan prinsip kehati-hatian;
- m. keadaan kahar serta tindakan darurat (*emergency action*);
- n. pembentukan dan penggunaan dana kliring; dan
- o. struktur biaya.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 69

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), Pasal 49 ayat (2), ayat (3), Pasal 52 ayat (1), ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (6), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), atau Pasal 67 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.

BAB VII TRANSAKSI DERIVATIF PUVA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 70

- (1) Transaksi Derivatif PUVA dilakukan melalui mekanisme meliputi:
 - a. transaksi Derivatif PUVA di Bursa Derivatif PUVA;
 - b. transaksi Derivatif PUVA di SPA; dan
 - c. transaksi Derivatif PUVA melalui mekanisme PALN.
- (2) Bank Indonesia mengatur mekanisme Transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaku Transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memenuhi mekanisme transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 71

- (1) Transaksi Derivatif PUVA di Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA.
- (2) Transaksi Derivatif PUVA di SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Penyelenggara SPA.
- (3) Transaksi Derivatif PUVA melalui mekanisme PALN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dilakukan melalui Pialang PALN di Indonesia dengan menyalurkan amanat Pengguna Jasa kepada pialang di luar negeri untuk melakukan transaksi sesuai kontrak Derivatif PUVA pada penyelenggara bursa di luar negeri yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (4) Daftar penyelenggara bursa di luar negeri dan kontrak Derivatif PUVA yang dapat ditransaksikan melalui mekanisme PALN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pembukaan Rekening Terpisah (*Segregated Account*)

Pasal 72

- (1) Penyelenggara penyimpanan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) membukakan rekening terpisah (*segregated account*) bagi pihak:
 - a. Pialang Derivatif PUVA;
 - b. Lembaga Kliring Derivatif PUVA; dan
 - c. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Rekening terpisah (*segregated account*) bagi Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dibuka untuk masing-masing 1 (satu) rekening terpisah (*segregated account*) dalam mata uang rupiah dan valuta asing.
- (3) Rekening terpisah (*segregated account*) dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dibuka dan digunakan untuk PALN.
- (4) Penyelenggara penyimpanan dana hanya dapat mengaktifkan rekening terpisah (*segregated account*) setelah pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia.

Pasal 73

- (1) Pembukaan rekening terpisah (*segregated account*) hanya dilakukan oleh pengurus perusahaan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) yang memiliki kewenangan sesuai dengan akta pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan termasuk perubahannya.
- (2) Pembukaan rekening terpisah (*segregated account*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyelenggara penyimpanan dana yang terdaftar di Bank Indonesia.

Pasal 74

- (1) Pada saat pengurus perusahaan dari:
 - a. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b; dan/atau
 - b. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c,
 melakukan pembukaan rekening terpisah (*segregated account*) maka pengurus perusahaan wajib memberikan kuasa melalui surat kuasa kepada Lembaga Kliring Derivatif PUVA.

- (2) Cakupan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tindakan yang berkaitan dengan rekening terpisah (*segregated account*) untuk:
 - a. memperoleh segala data dan informasi yang berkaitan dengan rekening terpisah (*segregated account*) dalam bentuk apapun dan melalui sarana apapun yang terdapat di penyelenggara penyimpanan dana;
 - b. meminta pemblokiran rekening terpisah (*segregated account*);
 - c. meminta pembukaan untuk seluruh atau sebagian rekening terpisah (*segregated account*) yang dilakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. melakukan penutupan rekening terpisah (*segregated account*); dan
 - e. melakukan pemindahan dana dari rekening terpisah (*segregated account*) ke rekening penampungan (*escrow account*) pada saat terjadi penutupan rekening terpisah (*segregated account*) sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- (3) Salinan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. penyelenggara penyimpanan dana, pada saat pembukaan rekening terpisah (*segregated account*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Bank Indonesia, paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal surat kuasa dibuat.
- (4) Penyampaian salinan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 75

- (1) Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan informasi atas setiap pembukaan rekening terpisah (*segregated account*) kepada Bank Indonesia, paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal diaktifkannya rekening terpisah (*segregated account*) oleh penyelenggara penyimpanan dana.
- (2) Penyampaian informasi atas setiap pembukaan rekening terpisah (*segregated account*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 76

- (1) Pendebetan rekening terpisah (*segregated account*) hanya dapat dilakukan oleh pengurus perusahaan atau pegawai perusahaan yang menerima kuasa dari pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan akta pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan termasuk perubahannya.

- (2) Pegawai perusahaan yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pialang Derivatif PUVA dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia wajib mendapatkan persetujuan Lembaga Kliring Derivatif PUVA.

Pasal 77

- (1) Bank Indonesia secara tertulis dapat menyampaikan perintah kepada Lembaga Kliring Derivatif PUVA untuk melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening terpisah (*segregated account*) Pialang Derivatif PUVA dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pemblokiran dan/atau penutupan atas rekening terpisah (*segregated account*) Pialang Derivatif PUVA dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia dilakukan jika pihak tersebut dikenai sanksi administratif oleh Bank Indonesia berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA; atau
 - b. pencabutan izin.
- (3) Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permintaan pemblokiran atau penutupan atas rekening terpisah (*segregated account*) Pialang Derivatif PUVA dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia kepada penyelenggara penyimpanan dana.
- (4) Penyelenggara penyimpanan dana melakukan pemblokiran atau penutupan atas rekening terpisah (*segregated account*) Pialang Derivatif PUVA dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan permintaan Lembaga Kliring Derivatif PUVA.

Pasal 78

- (1) Bank Indonesia secara tertulis dapat menyampaikan perintah kepada Lembaga Kliring Derivatif PUVA untuk melakukan pembukaan pemblokiran atas rekening terpisah (*segregated account*) Pialang Derivatif PUVA dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permintaan pembukaan pemblokiran atas rekening terpisah (*segregated account*) Pialang Derivatif PUVA dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia kepada penyelenggara penyimpanan dana.
- (3) Penyelenggara penyimpanan dana melakukan pembukaan pemblokiran atas rekening terpisah (*segregated account*) Pialang Derivatif PUVA dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan permintaan Lembaga Kliring Derivatif PUVA.

Bagian Ketiga Ketentuan Margin

Pasal 79

- (1) Lembaga Kliring Derivatif PUVA bersama Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA menetapkan besaran margin transaksi Derivatif PUVA.
- (2) Margin transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. margin untuk transaksi Derivatif PUVA di Bursa Derivatif PUVA;
 - b. margin untuk transaksi Derivatif PUVA di SPA; dan
 - c. margin untuk transaksi Derivatif PUVA melalui mekanisme PALN.
- (3) Penetapan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. volatilitas harga; dan
 - b. likuiditas pasar.
- (4) Penetapan besaran margin wajib dilaporkan oleh Lembaga Kliring Derivatif PUVA kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah besaran margin ditetapkan.
- (5) Lembaga Kliring Derivatif PUVA bersama Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA melakukan evaluasi berkala atas besaran margin yang ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Penyampaian laporan penetapan besaran margin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 80

Margin untuk transaksi Derivatif PUVA di Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dimuat dalam ketentuan dan prosedur (*rule book*) dari Lembaga Kliring Derivatif PUVA dan Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA.

Pasal 81

- (1) Penyelenggara SPA memelihara margin untuk transaksi di SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b sebagai jaminan transaksi pada setiap keanggotaan di Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebesar 200% (dua ratus persen) dari margin awal atas posisi terbuka yang dimilikinya.
- (2) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (3) Margin yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA wajib disimpan oleh Lembaga Kliring Derivatif PUVA dalam rekening terpisah (*segregated account*) pada penyelenggara penyimpanan dana yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (4) Lembaga Kliring Derivatif PUVA melakukan pemantauan atas ketentuan margin bagi Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 82

Peserta SPA memelihara margin untuk transaksi Derivatif PUVA di SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b sesuai ketentuan yang dimuat dalam ketentuan dan prosedur (*rule book*) dari Penyelenggara SPA.

Pasal 83

- (1) Pengguna Jasa dari Pialang Derivatif PUVA menyetorkan margin untuk transaksi Derivatif PUVA kepada Pialang Derivatif PUVA.
- (2) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan oleh Pialang Derivatif PUVA dalam rekening terpisah (*segregated account*) pada penyelenggara penyimpanan dana yang terdaftar di Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) ditempatkan pada rekening terpisah (*segregated account*) milik Lembaga Kliring Derivatif PUVA; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) ditempatkan pada rekening terpisah (*segregated account*) milik Pialang Derivatif PUVA.
- (3) Pialang Derivatif PUVA dan Lembaga Kliring Derivatif PUVA wajib memastikan margin ditempatkan pada rekening terpisah (*segregated account*) pada penyelenggara penyimpanan dana yang terdaftar di Bank Indonesia.

Pasal 84

- (1) Pialang PALN menyetorkan margin untuk transaksi Derivatif PUVA melalui mekanisme PALN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c ke rekening terpisah (*segregated account*) milik Lembaga Kliring Derivatif PUVA pada penyelenggara penyimpanan dana yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan margin yang diterima dari Pialang PALN ke rekening yang ditunjuk oleh pialang di luar negeri.

Pasal 85

- (1) Pialang PALN yang melakukan transaksi Derivatif PUVA melalui mekanisme PALN menyetorkan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h kepada Lembaga Kliring Derivatif PUVA.
- (2) Dana jaminan yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan oleh Lembaga Kliring Derivatif PUVA dalam rekening terpisah (*segregated account*) pada penyelenggara penyimpanan dana yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (3) Lembaga Kliring Derivatif PUVA wajib memastikan kecukupan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap akhir triwulan.

Pasal 86

Sebelum melakukan transaksi Derivatif PUVA, Anggota Lembaga Kliring Derivatif PUVA menyetorkan margin awal kepada Lembaga Kliring Derivatif PUVA.

Pasal 87

Anggota dari Lembaga Kliring Derivatif PUVA yang memiliki posisi terbuka melakukan pemeliharaan margin dengan melakukan penyetoran margin pemeliharaan pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA.

Pasal 88

- (1) Lembaga Kliring Derivatif PUVA melakukan pemantauan atas pemenuhan kecukupan margin dari Anggota.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan kecukupan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), margin Anggota berada di bawah margin minimum maka Lembaga Kliring Derivatif PUVA meminta penambahan margin (*margin call*) kepada Anggota sebesar margin pemeliharaan.
- (3) Lembaga Kliring Derivatif PUVA dapat melakukan *autocut* atau *force liquidation*, jika penambahan margin (*margin call*) tidak dipenuhi oleh Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Konfirmasi Transaksi

Pasal 89

- (1) Perantara Pedagang Derivatif PUVA wajib memastikan Transaksi Derivatif PUVA disertai dengan konfirmasi transaksi.
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi yang memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA wajib memastikan Transaksi Derivatif PUVA disertai dengan konfirmasi transaksi.
- (3) Konfirmasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan:
 - a. secara tertulis; atau
 - b. melalui sarana elektronik yang disepakati.

Pasal 90

- (1) Perantara Pedagang Derivatif PUVA wajib memastikan transaksi Derivatif PUVA dikliringkan melalui Lembaga Kliring Derivatif PUVA.
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi Derivatif PUVA wajib memastikan transaksi Derivatif PUVA dikliringkan melalui Lembaga Kliring Derivatif PUVA.
- (3) Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup:
 - a. pencatatan transaksi;
 - b. penetapan hak dan kewajiban masing-masing Anggota berdasarkan hasil transaksi;
 - c. penyediaan penjaminan penyelesaian transaksi; dan
 - d. hal lain terkait kliring.
- (4) Lembaga Kliring Derivatif PUVA wajib menjamin penyelesaian transaksi Derivatif PUVA.

Pasal 91

- (1) Lembaga Kliring Derivatif PUVA wajib melakukan penilaian kembali (*mark-to-market*) atas posisi terbuka Anggota.

- (2) Hasil penilaian kembali (*mark-to-market*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perhitungan:
 - a. besaran margin pemeliharaan; dan
 - b. laba atau rugi harian.
- (3) Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan metode penilaian kembali (*mark-to market*) yang transparan, kokoh (*robust*), dan kredibel.

Bagian Kelima Penyelesaian Transaksi

Pasal 92

- (1) Perantara Pedagang Derivatif PUVA dan Penyelenggara Sarana Transaksi Derivatif PUVA wajib memastikan penyelesaian transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme kliring pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA.
- (2) Penyelesaian transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyelesaian tunai (*cash settlement*); atau
 - b. penyelesaian fisik (*physical delivery*).

Pasal 93

Pelaku transaksi Derivatif PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA memperhatikan kewajiban penggunaan mata uang rupiah dalam penyelesaian transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keenam Sanksi Administratif

Pasal 94

- (1) Pelaku Derivatif PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 77 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (4), Pasal 81 ayat (3), Pasal 83 ayat (3), Pasal 85 ayat (2), ayat (3), Pasal 89 ayat (1), ayat (2), Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 91 ayat (1), ayat (3), atau Pasal 92 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 95

- (1) Bank Indonesia mengatur perizinan terkait Derivatif PUVA.
- (2) Perizinan terkait Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. bentuk perizinan berupa pemberian izin; dan
 - b. mekanisme perizinan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. izin usaha;
 - b. persetujuan; dan
 - c. surat tanda terdaftar.

Pasal 96

Pihak berupa:

- a. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA yang mencakup:
 1. Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a;
 2. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b;
 3. Peserta SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a;
 4. Pialang PALN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b;
 5. Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b;
 6. Penyedia *Expert Advisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4); dan
 7. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c;
- b. Lembaga Pendukung PUVA berupa penyelenggara penyimpanan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- c. Profesi Pelaku PUVA yang mencakup:
 1. wakil Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a;
 2. wakil Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b; dan
 3. Profesi Pelaku PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c;
- d. penyelenggara sertifikasi profesi berupa:
 1. lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a; dan
 2. asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b;
- e. asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c;

- f. asosiasi industri Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d; dan
- g. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mencakup:
 - 1. Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a;
 - 2. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b; dan
 - 3. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b,
 wajib memenuhi mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b.

Bagian Kedua Bentuk Perizinan

Pasal 97

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA yang mencakup:
 - 1. Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 1;
 - 2. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 2; dan
 - 3. Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 5; dan
 - 4. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 7; dan
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mencakup:
 - 1. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g angka 2; dan
 - 2. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g angka 3,
 wajib memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf a sebelum melakukan aktivitas terkait Derivatif PUVA.
- (2) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian persetujuan prinsip oleh Bank Indonesia.

Pasal 98

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pedagang Derivatif PUVA dapat melakukan penambahan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g angka 1;
 - b. Pialang Derivatif PUVA dapat melakukan penambahan kegiatan usaha sebagai Peserta SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 3;
 - c. Pialang Derivatif PUVA dapat melakukan penambahan kegiatan usaha sebagai Pialang PALN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 4; dan

- d. Penasihat Derivatif PUVA dapat melakukan penambahan kegiatan usaha sebagai penyedia *Expert Advisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 6.
- (2) Pihak yang melakukan penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf b.

Pasal 99

Pihak berupa:

- a. Lembaga Pendukung PUVA berupa penyelenggara penyimpanan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b;
 - b. Profesi Pelaku PUVA yang mencakup:
 - 1. wakil Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c angka 1;
 - 2. wakil Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c angka 2; dan
 - 3. Profesi Pelaku PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c angka 3;
 - c. penyelenggara sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d;
 - d. asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e; dan
 - e. asosiasi industri Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f,
- wajib memperoleh surat tanda terdaftar dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf c sebelum melakukan aktivitas terkait Derivatif PUVA.

Bagian Ketiga Izin Usaha Pedagang Derivatif PUVA

Paragraf 1 Kriteria sebagai Pedagang Derivatif PUVA

Pasal 100

- (1) Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 1 harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek kelembagaan; dan
 - b. aspek kemampuan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. bentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas;
 - b. pemegang saham sebagai pemilik perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan:
 - 1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau

2. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor;
- c. Pemegang Saham Pengendali yang memenuhi ketentuan:
 1. persyaratan integritas dan aspek keuangan;
 2. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 3. tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA; dan
 4. tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain;
- d. dewan komisaris dan direksi yang memenuhi ketentuan:
 1. persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan;
 2. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 3. memiliki anggota dewan komisaris berstatus warga negara Indonesia paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah dewan komisaris;
 4. memiliki anggota direksi berstatus warga negara Indonesia paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah direksi; dan
 5. tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
- e. keterkaitan kegiatan usaha dengan kegiatan terkait Derivatif;
- f. keanggotaan pada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dengan ketentuan:
 1. menjadi Anggota dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan
 2. menjadi Anggota dari Lembaga Kliring Derivatif PUVA;
- g. memiliki sumber daya manusia yang kompeten terkait Derivatif PUVA;

- h. memiliki struktur organisasi yang memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Pedagang Derivatif PUVA; dan
 - i. kecukupan aspek permodalan.
- (3) Aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. infrastruktur yang andal dan aman jika Pedagang Derivatif PUVA menyelenggarakan SPA;
 - b. kesiapan dan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola; dan
 - c. kelangsungan kegiatan usaha.
- (4) Kecukupan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilarang berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 101

- (1) Anggota dewan komisaris dan anggota direksi Pedagang Derivatif PUVA harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d angka 1.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 - 1. tindak pidana di sektor keuangan;
 - 2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 - 3. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir; dan
 - b. memiliki komitmen untuk:
 - 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. untuk anggota dewan komisaris:
 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan; dan
 2. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di perusahaan yang bergerak di bidang keuangan; dan
 - b. untuk anggota direksi:
 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan;
 2. berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
- (4) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 102

- (1) Pemegang Saham Pengendali dari Pedagang Derivatif PUVA harus memenuhi persyaratan integritas dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 1.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 1. tindak pidana di sektor keuangan;
 2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 3. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang

- perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir; dan
- b. memiliki komitmen untuk:
 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - c. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha Pedagang Derivatif PUVA.

Paragraf 2

Dokumen Pendukung Permohonan Persetujuan Prinsip sebagai Pedagang Derivatif PUVA

Pasal 103

Dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan prinsip sebagai Pedagang Derivatif PUVA mencakup:

- a. salinan akta pendirian dan anggaran dasar, atau rancangannya, dengan ketentuan:
 1. dalam hal pihak yang mengajukan permohonan sudah berbadan hukum perseroan terbatas, dokumen pendukung yang diajukan berupa salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahannya; atau
 2. dalam hal pihak yang mengajukan permohonan belum berbadan hukum perseroan terbatas, dokumen pendukung yang diajukan berupa rancangan akta pendirian dan anggaran dasar, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Pedagang Derivatif PUVA;
- b. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi, atau rancangannya, yang masing-masing dilengkapi dengan dokumen mencakup:
 1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 2. daftar riwayat hidup yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;

3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau daftar riwayat hidup yang menunjukkan bahwa anggota direksi pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, khusus untuk anggota direksi;
4. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang; dan
5. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris atau calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi atau calon anggota direksi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) huruf b;
 - c) tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - d) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d angka 2; dan
 - e) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- c. dokumen atau rancangannya yang menunjukkan bahwa calon Pedagang Derivatif PUVA memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan/atau tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat kompetensi terkait transaksi Derivatif serta dokumen struktur organisasi atau rancangannya yang menunjukkan bahwa calon Pedagang Derivatif PUVA memiliki struktur organisasi yang memadai;
- d. susunan permodalan atau rancangannya yang memuat informasi:
 1. jumlah modal disetor paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
 2. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk uang; dan

3. susunan pemegang saham atau calon pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan saham;
- e. dokumen terkait pemegang saham atau calon pemegang saham mencakup:
1. dalam hal pemegang saham atau calon pemegang saham merupakan badan hukum:
 - a) salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya; dan
 - b) daftar susunan pemegang saham dari badan hukum tersebut;
 2. dalam hal pemegang saham atau calon pemegang saham merupakan perseorangan:
 - a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor; dan
 - b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 3. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang;
 4. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1 tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III; dan
 5. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali atau calon Pemegang Saham Pengendali, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf b;
 - c) tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain;
 - d) tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - e) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2;
 - f) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf c; dan

- g) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b angka 1; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b angka 2, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- f. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan yang paling sedikit mencakup:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit mencakup:
 - 1) mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a;
 - 2) uraian terkait kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 3) skema penetapan biaya bagi Pengguna Jasa;
 - 4) profil Pengguna Jasa; dan
 - 5) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
 - 2. potensi ekonomi yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 - 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 - 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- g. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 3

Dokumen Pendukung Permohonan Izin Usaha sebagai Pedagang Derivatif PUVA

Pasal 104

Dokumen pendukung dalam permohonan izin usaha sebagai Pedagang Derivatif PUVA mencakup:

- a. surat persetujuan prinsip sebagai Pedagang Derivatif PUVA dari Bank Indonesia;
- b. salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Pedagang Derivatif PUVA;

- c. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi, yang masing-masing dilengkapi dengan dokumen mencakup:
1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 2. daftar riwayat hidup yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau daftar riwayat hidup yang menunjukkan bahwa anggota direksi pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, khusus untuk anggota direksi;
 4. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang; dan
 5. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan anggota direksi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) huruf b;
 - c) tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - d) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d angka 2; dan
 - e) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- d. dokumen yang menunjukkan bahwa calon Pedagang Derivatif PUVA memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan/atau tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat kompetensi terkait transaksi Derivatif serta dokumen struktur organisasi yang menunjukkan bahwa calon Pedagang Derivatif PUVA memiliki struktur organisasi yang memadai;

- e. susunan permodalan yang memuat informasi:
 - 1. jumlah modal disetor paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - 2. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk uang; dan
 - 3. susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan saham;
- f. dokumen terkait pemegang saham mencakup:
 - 1. dalam hal pemegang saham merupakan badan hukum:
 - a) salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya; dan
 - b) daftar susunan pemegang saham dari badan hukum tersebut;
 - 2. dalam hal pemegang saham merupakan perseorangan:
 - a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor; dan
 - b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
 - 3. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang;
 - 4. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1 tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III; dan
 - 5. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf b;
 - c) tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain;
 - d) tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - e) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2;

- f) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf c; dan
- g) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b angka 1; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b angka 2, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- g. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan yang paling sedikit mencakup:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit mencakup:
 - 1) mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a;
 - 2) uraian terkait kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 3) skema penetapan biaya bagi Pengguna Jasa;
 - 4) profil Pengguna Jasa; dan
 - 5) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
 - 2. potensi ekonomi yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 - 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 - 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- h. bukti pemenuhan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1, berupa:
 - 1. salinan bukti penyetoran modal disetor ke rekening calon Pedagang Derivatif PUVA, jika modal disetor kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1; dan
 - 2. salinan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang menunjukkan pemenuhan persyaratan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1;
- i. dokumen yang menunjukkan data dan identitas perusahaan dari calon Pedagang Derivatif PUVA paling sedikit memuat:
 - 1. nama;
 - 2. alamat kantor pusat;
 - 3. alamat kantor operasional, jika ada;
 - 4. nomor induk berusaha;
 - 5. nomor pokok wajib pajak badan; dan
 - 6. logo perusahaan, jika ada;

- j. dokumen bukti keanggotaan pada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa:
 - 1. salinan bukti keanggotaan pada Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan
 - 2. salinan bukti keanggotaan pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA;
- k. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur berupa informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi;
- l. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang efektif, dan tata kelola yang baik terkait teknologi informasi; dan
- m. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Bagian Keempat
Izin Usaha Pialang Derivatif PUVA

Paragraf 1
Kriteria sebagai Pialang Derivatif PUVA

Pasal 105

- (1) Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 2 harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek kelembagaan; dan
 - b. aspek kemampuan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. bentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas;
 - b. pemegang saham sebagai pemilik perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan:
 - 1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - 2. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor;
 - c. Pemegang Saham Pengendali yang memenuhi ketentuan:
 - 1. persyaratan integritas dan aspek keuangan;
 - 2. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - 3. tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA; dan

4. tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain;
- d. dewan komisaris dan direksi yang memenuhi ketentuan:
 1. persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan;
 2. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 3. memiliki anggota dewan komisaris berstatus warga negara Indonesia paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah dewan komisaris;
 4. memiliki anggota direksi berstatus warga negara Indonesia paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah direksi; dan
 5. tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
- e. keterkaitan kegiatan usaha dengan kegiatan Derivatif;
- f. keanggotaan pada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dengan ketentuan:
 1. menjadi Anggota dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan
 2. menjadi Anggota dari Lembaga Kliring Derivatif PUVA;
- g. memiliki sumber daya manusia yang kompeten terkait Derivatif PUVA yang mencakup:
 1. pegawai yang menjabat sebagai wakil Pialang Derivatif PUVA;
 2. anggota direksi yang berkedudukan sebagai wakil Pialang Derivatif PUVA; dan
 3. anggota direksi yang bertindak sebagai direktur kepatuhan dengan ketentuan:
 - a) tidak rangkap jabatan menjadi anggota direksi lain; dan
 - b) tidak berkedudukan sebagai wakil Pialang Derivatif PUVA,
- sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- h. memiliki struktur organisasi yang memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA, paling sedikit mencakup:
 1. unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan transaksi multilateral;
 2. unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan kepatuhan dan melaksanakan penyelesaian penanganan pengaduan Pengguna Jasa; dan
 3. unit kerja yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi dan/atau

pelatihan terkait Derivatif PUVA untuk calon Pengguna Jasa; dan

- i. kecukupan aspek permodalan.
- (3) Aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. infrastruktur yang andal dan aman;
 - b. kesiapan dan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola; dan
 - c. kelangsungan kegiatan usaha.
- (4) Kecukupan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilarang berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 106

- (1) Anggota dewan komisaris dan anggota direksi Pialang Derivatif PUVA harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf d angka 1.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 - 1. tindak pidana di sektor keuangan;
 - 2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 - 3. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir; dan
 - b. memiliki komitmen untuk:
 - 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. untuk anggota dewan komisaris:
 - 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan; dan

2. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di perusahaan yang bergerak di bidang keuangan; dan
- b. untuk anggota direksi:
 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan;
 2. berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
- (4) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 107

- (1) Pemegang Saham Pengendali dari Pialang Derivatif PUVA harus memenuhi persyaratan integritas dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf c angka 1.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 1. tindak pidana di sektor keuangan;
 2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 3. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir; dan

- b. memiliki komitmen untuk:
 - 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - c. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha Pialang Derivatif PUVA.

Paragraf 2

Dokumen Pendukung Permohonan Persetujuan Prinsip
sebagai Pialang Derivatif PUVA

Pasal 108

Dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan prinsip sebagai Pialang Derivatif PUVA mencakup:

- a. salinan akta pendirian dan anggaran dasar, atau rancangannya, dengan ketentuan:
 - 1. dalam hal pihak yang mengajukan permohonan sudah berbadan hukum perseroan terbatas, dokumen pendukung yang diajukan berupa salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahannya; atau
 - 2. dalam hal pihak yang mengajukan permohonan belum berbadan hukum perseroan terbatas, dokumen pendukung yang diajukan berupa rancangan akta pendirian dan anggaran dasar, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA;
- b. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi, atau rancangannya, yang masing-masing dilengkapi dengan dokumen mencakup:
 - 1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 - 2. daftar riwayat hidup yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau daftar riwayat hidup yang menunjukkan bahwa anggota direksi pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku

- Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, khusus untuk anggota direksi;
4. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang; dan
 5. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris atau calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi atau calon anggota direksi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b;
 - c) tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - d) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf d angka 2; dan
 - e) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
 - c. dokumen atau rancangannya yang menunjukkan calon Pialang Derivatif PUVA memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang paling sedikit memuat:
 1. jumlah pegawai pada setiap unit kerja;
 2. jumlah wakil Pialang Derivatif PUVA paling sedikit 3 (tiga) orang;
 3. salah satu dari wakil Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan sebagai anggota direksi; dan
 4. 1 (satu) orang dari anggota direksi yang bertindak sebagai direktur kepatuhan dengan ketentuan:
 - a) tidak rangkap jabatan dengan anggota direksi lain; dan
 - b) tidak berkedudukan sebagai wakil Pialang Derivatif PUVA;
 - d. dokumen struktur organisasi atau rancangannya yang menunjukkan bahwa calon Pialang Derivatif PUVA memiliki struktur organisasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf h;

- e. susunan permodalan atau rancangannya yang memuat informasi:
 - 1. jumlah modal disetor paling sedikit Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
 - 2. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk uang; dan
 - 3. susunan pemegang saham atau calon pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan saham;
- f. dokumen terkait pemegang saham atau calon pemegang saham berupa:
 - 1. dalam hal pemegang saham atau calon pemegang saham merupakan badan hukum:
 - a) salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya; dan
 - b) daftar susunan pemegang saham dari badan hukum tersebut;
 - 2. dalam hal pemegang saham atau calon pemegang saham merupakan perseorangan:
 - a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor; dan
 - b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 3. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang;
 - 4. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1 tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
 - 5. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali atau calon Pemegang Saham Pengendali, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf b;
 - c) tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain;
 - d) tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;

- e) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf c angka 2;
- f) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c; dan
- g) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 huruf b angka 1; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b angka 2, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- g. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit mencakup:
 - 1) mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a;
 - 2) uraian terkait kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 3) skema penetapan biaya bagi Pengguna Jasa;
 - 4) profil Pengguna Jasa; dan
 - 5) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
 - 2. potensi ekonomi yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 - 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 - 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- h. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 3

Dokumen Pendukung Permohonan Izin Usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA

Pasal 109

Dokumen pendukung dalam permohonan izin usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA mencakup:

- a. surat persetujuan prinsip sebagai Pialang Derivatif PUVA dari Bank Indonesia;
- b. salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa maksud dan

tujuan pendirian perseroan terbatas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA;

- c. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi yang masing-masing dilengkapi dengan dokumen mencakup:
1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 2. daftar riwayat hidup yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau daftar riwayat hidup yang menunjukkan bahwa anggota direksi pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, khusus untuk anggota direksi;
 4. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang; dan
 5. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan anggota direksi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a; dan
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b;
 - c) tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - d) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf d angka 2; dan
 - e) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing,
 sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;

- d. dokumen yang menunjukkan bahwa calon Pialang Derivatif PUVA memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang paling sedikit memuat:
 1. jumlah pegawai pada setiap unit kerja;
 2. jumlah wakil Pialang Derivatif PUVA paling sedikit 3 (tiga) orang;
 3. salah satu dari 3 (tiga) orang wakil Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan sebagai anggota direksi; dan
 4. 1 (satu) orang dari anggota direksi yang bertindak sebagai direktur kepatuhan dengan ketentuan:
 - a) tidak rangkap jabatan dengan anggota direksi lain; dan
 - b) tidak berkedudukan sebagai wakil Pialang Derivatif PUVA;
- e. dokumen struktur organisasi yang menunjukkan bahwa calon Pialang Derivatif PUVA memiliki struktur organisasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf h.
- f. susunan permodalan yang memuat informasi:
 1. jumlah modal disetor paling sedikit Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
 2. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk uang; dan
 3. susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan saham;
- g. dokumen terkait pemegang saham mencakup:
 1. dalam hal pemegang saham merupakan badan hukum:
 - a) salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya; dan
 - b) daftar susunan pemegang saham dari badan hukum tersebut;
 2. dalam hal pemegang saham merupakan perseorangan:
 - a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor; dan
 - b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 3. informasi keuangan debitor dari otoritas yang berwenang;
 4. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1 tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;

5. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf b;
 - c) tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain;
 - d) tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - e) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf c angka 2;
 - f) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 3 huruf c; dan
 - g) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b angka 1; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b angka 2, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- h. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan yang paling sedikit mencakup:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit mencakup:
 - 1) mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a;
 - 2) uraian terkait kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 3) skema penetapan biaya bagi Pengguna Jasa;
 - 4) profil Pengguna Jasa; dan
 - 5) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
 2. potensi ekonomi yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;

3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- i. bukti pemenuhan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1, berupa:
 1. salinan bukti penyetoran modal disetor ke rekening calon Pialang Derivatif PUVA, jika modal disetor kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1; dan
 2. salinan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang menunjukkan pemenuhan persyaratan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1;
- j. dokumen yang menunjukkan data dan identitas perusahaan dari calon Pialang Derivatif PUVA paling sedikit memuat:
 1. nama;
 2. alamat kantor pusat;
 3. alamat kantor operasional, jika ada;
 4. nomor induk berusaha;
 5. nomor pokok wajib pajak badan; dan
 6. logo perusahaan, jika ada;
- k. dokumen bukti keanggotaan pada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa:
 1. salinan bukti keanggotaan pada Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan
 2. salinan bukti keanggotaan pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA;
- l. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, berupa:
 1. informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi; dan
 2. hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi;
- m. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang efektif, dan tata kelola yang baik terkait teknologi informasi;
- n. *trading rules* yang telah dikonsultasikan dengan Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA disertai surat pernyataan kesesuaian *trading rules* dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan
- o. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Bagian Kelima
Izin Usaha Penasihat Derivatif PUVA

Paragraf 1
Kriteria sebagai Penasihat Derivatif PUVA

Pasal 110

- (1) Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 5 harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek kelembagaan; dan
 - b. aspek kemampuan menjalankan kegiatan usaha.

- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. bentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas;
 - b. pemegang saham sebagai pemilik perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan:
 1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 2. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor;
 - c. Pemegang Saham Pengendali yang memenuhi ketentuan:
 1. persyaratan integritas dan aspek keuangan;
 2. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 3. tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA; dan
 4. tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain;
 - d. dewan komisaris dan direksi yang memenuhi ketentuan:
 1. persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan;
 2. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 3. memiliki anggota dewan komisaris berstatus warga negara Indonesia paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah dewan komisaris;
 4. memiliki anggota direksi berstatus warga negara Indonesia paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah direksi; dan
 5. tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - e. keterkaitan kegiatan usaha dengan kegiatan Derivatif;

- f. memiliki sumber daya manusia yang kompeten terkait Derivatif PUVA, paling sedikit mencakup jumlah wakil Penasihat Derivatif PUVA yang memiliki sertifikat kompetensi;
 - g. memiliki struktur organisasi yang memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Penasihat Derivatif PUVA, paling sedikit mencakup unit kerja yang melaksanakan fungsi analisis produk, harga, dan manajemen risiko terkait transaksi Derivatif PUVA; dan
 - h. kecukupan aspek permodalan.
- (3) Aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. infrastruktur yang andal dan aman jika Penasihat Derivatif PUVA menjadi penyedia *Expert Advisor*;
 - b. kesiapan dan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola; dan
 - c. kelangsungan kegiatan usaha.
- (4) Kecukupan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilarang berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 111

- (1) Anggota dewan komisaris dan anggota direksi Penasihat Derivatif PUVA harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf d angka 1.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 - 1. tindak pidana di sektor keuangan;
 - 2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 - 3. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir; dan
 - b. memiliki komitmen untuk:
 - 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk anggota dewan komisaris:
 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan; dan
 2. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di perusahaan yang bergerak di bidang keuangan; dan
 - b. untuk anggota direksi:
 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan;
 2. berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
- (4) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 112

- (1) Pemegang Saham Pengendali dari Penasihat Derivatif PUVA harus memenuhi persyaratan integritas dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf c angka 1.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 1. tindak pidana di sektor keuangan;
 2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 3. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata

- gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir; dan
- b. memiliki komitmen untuk:
 - 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - c. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha Penasihat Derivatif PUVA.

Paragraf 2

Dokumen Pendukung Permohonan Persetujuan Prinsip sebagai Penasihat Derivatif PUVA

Pasal 113

Dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan prinsip sebagai Penasihat Derivatif PUVA mencakup:

- a. salinan akta pendirian dan anggaran dasar, atau rancangannya, dengan ketentuan:
 - 1. dalam hal pihak yang mengajukan permohonan sudah berbadan hukum perseroan terbatas, dokumen pendukung yang diajukan berupa salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahannya; atau
 - 2. dalam hal pihak yang mengajukan permohonan belum berbadan hukum perseroan terbatas, dokumen pendukung yang diajukan berupa rancangan akta pendirian dan anggaran dasar, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Penasihat Derivatif PUVA;
- b. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi, atau rancangannya, yang masing-masing dilengkapi dengan dokumen mencakup:
 - 1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 - 2. daftar riwayat hidup yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;

3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau daftar riwayat hidup yang menunjukkan bahwa anggota direksi pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, khusus untuk anggota direksi;
4. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang; dan
5. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris atau calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi atau calon anggota direksi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) huruf b;
 - c) tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - d) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf d angka 2; dan
 - e) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- c. dokumen atau rancangannya yang menunjukkan bahwa calon Penasihat Derivatif PUVA memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang paling sedikit memuat:
 1. jumlah pegawai setiap unit kerja; dan
 2. jumlah wakil Penasihat Derivatif PUVA paling sedikit 3 (tiga) orang;
- d. dokumen struktur organisasi atau rancangannya yang menunjukkan bahwa calon Penasihat Derivatif PUVA memiliki struktur organisasi yang memadai paling sedikit mempunyai unit kerja yang melaksanakan fungsi analisis produk, harga, dan manajemen risiko terkait transaksi Derivatif PUVA;

- e. susunan permodalan atau rancangannya yang memuat informasi:
 - 1. jumlah modal disetor paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk uang; dan
 - 3. susunan pemegang saham atau calon pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan saham;
- f. dokumen terkait pemegang saham atau calon pemegang saham berupa:
 - 1. dalam hal pemegang saham atau calon pemegang saham merupakan badan hukum:
 - a) salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya; dan
 - b) daftar susunan pemegang saham dari badan hukum tersebut;
 - 2. dalam hal pemegang saham atau calon pemegang saham merupakan perseorangan:
 - a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor; dan
 - b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 3. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang;
 - 4. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1 tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
 - 5. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali atau calon Pemegang Saham Pengendali, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf b;
 - c) tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain;
 - d) tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;

- e) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf c angka 2;
- f) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf c; dan
- g) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b angka 1; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b angka 2, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- g. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit mencakup:
 - 1) uraian mengenai mekanisme pemberian nasihat;
 - 2) skema penetapan biaya bagi Pengguna Jasa;
 - 3) profil Pengguna Jasa; dan
 - 4) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
 - 2. potensi ekonomi yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 - 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 - 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- h. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 3

Dokumen Pendukung Permohonan Izin Usaha sebagai
Penasihat Derivatif PUVA

Pasal 114

Dokumen pendukung dalam permohonan izin usaha sebagai Penasihat Derivatif PUVA mencakup:

- a. surat persetujuan prinsip sebagai Penasihat Derivatif PUVA dari Bank Indonesia;
- b. salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Penasihat Derivatif PUVA;

- c. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi, yang masing-masing dilengkapi dengan dokumen mencakup:
1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 2. daftar riwayat hidup yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau daftar riwayat hidup yang menunjukkan bahwa anggota direksi pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, khusus untuk anggota direksi;
 4. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang; dan
 5. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris atau calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi atau calon anggota direksi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) huruf b;
 - c) tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - d) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf d angka 2; dan
 - e) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- d. dokumen yang menunjukkan bahwa calon Penasihat Derivatif PUVA memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang paling sedikit memuat:
1. jumlah pegawai setiap unit kerja; dan
 2. jumlah wakil Penasihat Derivatif PUVA paling sedikit 3 (tiga) orang;

- e. dokumen struktur organisasi yang menunjukkan bahwa calon Penasihat Derivatif PUVA memiliki struktur organisasi yang memadai paling sedikit mempunyai unit kerja yang melaksanakan fungsi analisis produk, harga, dan manajemen risiko terkait transaksi Derivatif PUVA;
- f. susunan permodalan yang memuat informasi:
 - 1. jumlah modal disetor paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk uang; dan
 - 3. susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan saham;
- g. dokumen terkait pemegang saham mencakup:
 - 1. dalam hal pemegang saham merupakan badan hukum:
 - a) salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya; dan
 - b) daftar susunan pemegang saham dari badan hukum tersebut;
 - 2. dalam hal pemegang saham merupakan perseorangan:
 - a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor; dan
 - b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 3. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang;
 - 4. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1 tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
 - 5. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali atau calon Pemegang Saham Pengendali, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf b;
 - c) tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain;
 - d) tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;

- e) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf c angka 2;
- f) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf c; dan
- g) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b angka 1; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b angka 2, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- h. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit mencakup:
 - 1) uraian mengenai mekanisme pemberian nasihat;
 - 2) skema penetapan biaya bagi Pengguna Jasa;
 - 3) profil Pengguna Jasa; dan
 - 4) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
 - 2. potensi ekonomi yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 - 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 - 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- i. bukti pemenuhan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1, berupa:
 - 1. salinan bukti penyetoran modal disetor ke rekening calon Penasihat Derivatif PUVA, jika modal disetor kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1; dan
 - 2. salinan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang menunjukkan pemenuhan persyaratan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1;
- j. dokumen yang menunjukkan data dan identitas perusahaan dari calon Penasihat Derivatif PUVA paling sedikit memuat:
 - 1. nama;
 - 2. alamat kantor pusat;
 - 3. alamat kantor operasional, jika ada;
 - 4. nomor induk berusaha;
 - 5. nomor pokok wajib pajak badan; dan

6. logo perusahaan, jika ada;
- k. dokumen prosedur operasional standar yang paling sedikit mencakup:
 1. mekanisme penerimaan Pengguna Jasa dari Penasihat Derivatif PUVA;
 2. mekanisme pemberian nasihat kepada Pengguna Jasa dari Penasihat Derivatif PUVA; dan
 3. pengendalian internal terkait penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola terkait pelaksanaan kegiatan usaha; dan
1. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Bagian Keenam
Izin Usaha Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA

Paragraf 1
Kriteria sebagai Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA

Pasal 115

- (1) Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g angka 2 harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek kelembagaan; dan
 - b. aspek kemampuan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. bentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas;
 - b. pemegang saham sebagai pemilik perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan:
 1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 2. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor;
 - c. Pemegang Saham Pengendali yang memenuhi ketentuan:
 1. persyaratan integritas dan aspek keuangan;
 2. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 3. tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA; dan

4. tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis dalam transaksi Derivatif PUVA;
- d. dewan komisaris dan direksi yang memenuhi ketentuan:
 1. persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan;
 2. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 3. memiliki anggota dewan komisaris berstatus warga negara Indonesia paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah dewan komisaris;
 4. memiliki anggota direksi berstatus warga negara Indonesia paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah direksi; dan
 5. tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
- e. keterkaitan kegiatan usaha dengan kegiatan Derivatif;
- f. memiliki sumber daya manusia yang kompeten terkait Derivatif PUVA;
- g. memiliki struktur organisasi yang memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan
- h. kecukupan aspek permodalan.
- (3) Aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. infrastruktur yang andal dan aman;
 - b. kesiapan dan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola; dan
 - c. kelangsungan kegiatan usaha.
- (4) Kecukupan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilarang berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 116

- (1) Anggota dewan komisaris dan anggota direksi Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf d angka 1.

- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 1. tindak pidana di sektor keuangan;
 2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 3. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir; dan
 - b. memiliki komitmen untuk:
 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. untuk anggota dewan komisaris:
 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan; dan
 2. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di perusahaan yang bergerak di bidang keuangan; dan
 - b. untuk anggota direksi:
 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan;
 2. berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
- (4) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan

- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 117

- (1) Pemegang Saham Pengendali dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA harus memenuhi persyaratan integritas dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf c angka 1.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 - 1. tindak pidana di sektor keuangan;
 - 2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 - 3. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir; dan
 - b. memiliki komitmen untuk:
 - 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - c. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA.

Paragraf 2
Dokumen Pendukung Permohonan Persetujuan Prinsip
sebagai Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA

Pasal 118

Dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan prinsip sebagai Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA mencakup:

- a. salinan akta pendirian dan anggaran dasar, atau rancangannya, dengan ketentuan:
 1. dalam hal pihak yang mengajukan permohonan sudah berbadan hukum perseroan terbatas, dokumen pendukung yang diajukan berupa salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahannya; atau
 2. dalam hal pihak yang mengajukan permohonan belum berbadan hukum perseroan terbatas, dokumen pendukung yang diajukan berupa rancangan akta pendirian dan anggaran dasar, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA;
- b. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi, atau rancangannya, yang masing-masing dilengkapi dengan dokumen mencakup:
 1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 2. daftar riwayat hidup yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau daftar riwayat hidup yang menunjukkan bahwa anggota direksi pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, khusus untuk anggota direksi;
 4. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang; dan
 5. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris atau calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi atau calon anggota direksi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a; dan
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) huruf b;

- c) tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
- d) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf d angka 2; dan
- e) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- c. dokumen atau rancangannya yang menunjukkan bahwa calon Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan/atau tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat kompetensi terkait transaksi Derivatif;
- d. dokumen struktur organisasi atau rancangannya yang menunjukkan bahwa calon Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA memiliki struktur organisasi yang memadai;
- e. susunan permodalan atau rancangannya yang memuat informasi:
 - 1. jumlah modal disetor paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 2. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk uang; dan
 - 3. susunan pemegang saham atau calon pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan saham;
- f. dokumen terkait pemegang saham atau calon pemegang saham berupa:
 - 1. dalam hal pemegang saham atau calon pemegang saham merupakan badan hukum:
 - a) salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya; dan
 - b) daftar susunan pemegang saham dari badan hukum tersebut;
 - 2. dalam hal pemegang saham atau calon pemegang saham merupakan perseorangan:
 - a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor; dan
 - b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 3. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang;
 - 4. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1 tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun

serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;

5. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali atau calon Pemegang Saham Pengendali, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf b;
 - c) tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - d) tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - e) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf c angka 2;
 - f) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c;
 - g) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b angka 1; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b angka 2, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- g. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit mencakup:
 - 1) mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1);
 - 2) produk keuangan yang dapat difasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;

- 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;
 - 4) skema penetapan biaya bagi Anggota;
 - 5) profil Anggota; dan
 - 6) manfaat dan risiko bagi Anggota;
2. potensi ekonomi yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- h. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 3

Dokumen Pendukung Permohonan Izin Usaha sebagai Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA

Pasal 119

Dokumen pendukung dalam permohonan izin usaha sebagai Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA mencakup:

- a. surat persetujuan prinsip sebagai Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dari Bank Indonesia;
- b. salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA;
- c. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi yang masing-masing dilengkapi dengan dokumen mencakup:
 1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 2. daftar riwayat hidup yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau daftar riwayat hidup yang menunjukkan bahwa anggota direksi pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, khusus untuk anggota direksi;
 4. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang; dan
 5. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan anggota direksi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a; dan

- b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) huruf b;
- c) tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
- d) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf d angka 2; dan
- e) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- d. dokumen yang menunjukkan bahwa calon Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan/atau tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat kompetensi terkait transaksi Derivatif;
- e. dokumen struktur organisasi yang menunjukkan bahwa calon Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA memiliki struktur organisasi yang memadai;
- f. susunan permodalan yang memuat informasi:
 - 1. jumlah modal disetor paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 2. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk uang; dan
 - 3. susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan saham;
- g. dokumen terkait pemegang saham berupa:
 - 1. dalam hal pemegang saham merupakan badan hukum:
 - a) salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya; dan
 - b) daftar susunan pemegang saham dari badan hukum tersebut;
 - 2. dalam hal pemegang saham merupakan perseorangan:
 - a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor; dan
 - b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 3. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang;

4. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1 tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
5. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf b;
 - c) tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - d) tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - e) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf c angka 2;
 - f) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c;
 - g) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b angka 1; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b angka 2, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
 - h. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit mencakup:
 - 1) mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1);

- 2) produk keuangan yang dapat difasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
 - 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;
 - 4) skema penetapan biaya bagi Anggota;
 - 5) profil Anggota; dan
 - 6) manfaat dan risiko bagi Anggota;
2. potensi ekonomi yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- i. bukti pemenuhan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1, berupa:
 1. salinan bukti penyetoran modal disetor ke rekening calon Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA, jika modal disetor kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1; dan
 2. salinan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang menunjukkan pemenuhan persyaratan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1;
 - j. dokumen yang menunjukkan data dan identitas perusahaan dari calon Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA paling sedikit memuat:
 1. nama;
 2. alamat kantor pusat;
 3. alamat kantor operasional, jika ada;
 4. nomor induk berusaha;
 5. nomor pokok wajib pajak badan; dan
 6. logo perusahaan, jika ada;
 - k. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, berupa:
 1. informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi; dan
 2. hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi;
 - l. dokumen prosedur operasional standar yang paling sedikit mencakup:
 1. mekanisme penerimaan Anggota; dan
 2. pengendalian internal terkait penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola;
 - m. perjanjian kerja sama antara calon Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dengan Lembaga Kliring Derivatif PUVA;
 - n. rancangan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1); dan
 - o. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Bagian Ketujuh
Izin Usaha Lembaga Kliring Derivatif PUVA

Paragraf 1
Kriteria sebagai Lembaga Kliring Derivatif PUVA

Pasal 120

- (1) Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g angka 3 harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek kelembagaan; dan
 - b. aspek kemampuan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. bentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas;
 - b. pemegang saham sebagai pemilik perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan:
 1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 2. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor;
 - c. Pemegang Saham Pengendali yang memenuhi ketentuan:
 1. persyaratan integritas dan aspek keuangan;
 2. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 3. tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA; dan
 4. tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - d. dewan komisaris dan direksi yang memenuhi ketentuan:
 1. persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan;
 2. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;

3. memiliki anggota dewan komisaris berstatus warga negara Indonesia paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah dewan komisaris;
 4. memiliki anggota direksi berstatus warga negara Indonesia paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah direksi; dan
 5. tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - e. keterkaitan kegiatan usaha dengan kegiatan Derivatif;
 - f. memiliki sumber daya manusia yang kompeten terkait Derivatif PUVA;
 - g. memiliki struktur organisasi yang memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring Derivatif PUVA; dan
 - h. kecukupan aspek permodalan.
- (3) Aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. infrastruktur yang andal dan aman;
 - b. kesiapan dan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola; dan
 - c. kelangsungan kegiatan usaha.
- (4) Kecukupan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilarang berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 121

- (1) Anggota dewan komisaris dan anggota direksi Lembaga Kliring Derivatif PUVA harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf d angka 1.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 1. tindak pidana di sektor keuangan;
 2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 3. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang

- perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir; dan
- b. memiliki komitmen untuk:
 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. untuk anggota dewan komisaris:
 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan; dan
 2. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di perusahaan yang bergerak di bidang keuangan; dan
 - b. untuk anggota direksi:
 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan;
 2. berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
- (4) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 122

- (1) Pemegang Saham Pengendali dari Lembaga Kliring Derivatif PUVA harus memenuhi persyaratan integritas dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c angka 1.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 1. tindak pidana di sektor keuangan;

2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 3. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir; dan
 - b. memiliki komitmen untuk:
 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - c. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan kegiatan usaha Lembaga Kliring Derivatif PUVA.

Paragraf 2

Dokumen Pendukung Permohonan Persetujuan Prinsip
sebagai Lembaga Kliring Derivatif PUVA

Pasal 123

Dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan prinsip sebagai Lembaga Kliring Derivatif PUVA mencakup:

- a. salinan akta pendirian dan anggaran dasar, atau rancangannya, dengan ketentuan:
 1. dalam hal pihak yang mengajukan permohonan sudah berbadan hukum perseroan terbatas, dokumen pendukung yang diajukan berupa salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahannya; atau
 2. dalam hal pihak yang mengajukan permohonan belum berbadan hukum perseroan terbatas, dokumen pendukung yang diajukan berupa rancangan akta pendirian dan anggaran dasar,

yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring Derivatif PUVA;

- b. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi, atau rancangannya, yang masing-masing dilengkapi dengan dokumen mencakup:
 1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 2. daftar riwayat hidup yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau daftar riwayat hidup yang menunjukkan bahwa anggota direksi pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, khusus untuk anggota direksi;
 4. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang; dan
 5. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris atau calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi atau calon anggota direksi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a; dan
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) huruf b;
 - c) tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - d) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf d angka 2; dan
 - e) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing,

sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;

- c. dokumen atau rancangannya yang menunjukkan bahwa calon Lembaga Kliring Derivatif PUVA memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan/atau tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat kompetensi terkait transaksi Derivatif;
- d. dokumen struktur organisasi atau rancangannya yang menunjukkan bahwa calon Lembaga Kliring Derivatif PUVA memiliki struktur organisasi yang memadai;
- e. susunan permodalan atau rancangannya yang memuat informasi:
 - 1. jumlah modal disetor paling sedikit sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 - 2. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk uang; dan
 - 3. susunan pemegang saham atau calon pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan saham;
- f. dokumen terkait pemegang saham atau calon pemegang saham berupa:
 - 1. dalam hal pemegang saham atau calon pemegang saham merupakan badan hukum:
 - a) salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya; dan
 - b) daftar susunan pemegang saham dari badan hukum tersebut;
 - 2. dalam hal pemegang saham atau calon pemegang saham merupakan perseorangan:
 - a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor; dan
 - b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 3. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang;
 - 4. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1 tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III; dan
 - 5. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali atau calon Pemegang Saham Pengendali, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf b;

- c) tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis dalam transaksi Derivatif PUVA;
- d) tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
- e) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c angka 2;
- f) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf c; dan
- g) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b angka 1; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b angka 2, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- g. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit mencakup:
 - 1) mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1);
 - 2) produk keuangan yang dapat difasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
 - 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;
 - 4) skema penetapan biaya bagi Anggota;
 - 5) profil Anggota; dan
 - 6) manfaat dan risiko bagi Anggota;
 - 2. potensi ekonomi yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 - 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 - 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- h. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 3
Dokumen Pendukung Permohonan Izin Usaha sebagai
Lembaga Kliring Derivatif PUVA

Pasal 124

Dokumen pendukung dalam permohonan izin usaha sebagai Lembaga Kliring Derivatif PUVA mencakup:

- a. surat persetujuan prinsip sebagai Lembaga Kliring Derivatif PUVA dari Bank Indonesia;
- b. salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring Derivatif PUVA;
- c. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi yang masing-masing dilengkapi dengan dokumen mencakup:
 1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 2. daftar riwayat hidup yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau daftar riwayat hidup yang menunjukkan bahwa anggota direksi pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, khusus untuk anggota direksi;
 4. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang; dan
 5. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris atau calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi atau calon anggota direksi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a; dan
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) huruf b;
 - c) tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 - d) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf d angka 2; dan

- e) memiliki komitmen untuk:
 - 2) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- d. dokumen yang menunjukkan bahwa calon Lembaga Kliring Derivatif PUVA memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan/atau tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat kompetensi terkait transaksi Derivatif;
- e. dokumen struktur organisasi yang menunjukkan bahwa calon Lembaga Kliring Derivatif PUVA memiliki struktur organisasi yang memadai;
- f. susunan permodalan yang memuat informasi:
 - 1. jumlah modal disetor paling sedikit sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 - 2. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk uang; dan
 - 3. susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan saham;
- g. dokumen terkait pemegang saham berupa:
 - 1. dalam hal pemegang saham merupakan badan hukum:
 - a) salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya; dan
 - b) daftar susunan pemegang saham dari badan hukum tersebut;
 - 2. dalam hal pemegang saham merupakan perseorangan:
 - a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor; dan
 - b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 3. informasi keuangan debitor dari otoritas yang berwenang; dan
 - 4. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1 tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
 - 5. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a;

- b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf b;
- c) tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis dalam transaksi Derivatif PUVA;
- d) tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
- e) tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c angka 2;
- f) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf c;
- g) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- h. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit mencakup:
 - 1) mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1);
 - 2) produk keuangan yang dapat difasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
 - 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;
 - 4) skema penetapan biaya bagi Anggota;
 - 5) profil Anggota; dan
 - 6) manfaat dan risiko bagi Anggota;
 - 2. potensi ekonomi yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 - 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 - 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan

- i. bukti pemenuhan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1, berupa:
 - 1. salinan bukti penyetoran modal disetor ke rekening calon Lembaga Kliring Derivatif PUVA, jika modal disetor kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1; dan
 - 2. salinan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang menunjukkan pemenuhan persyaratan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1;
- j. dokumen yang menunjukkan data dan identitas perusahaan dari calon Lembaga Kliring Derivatif PUVA paling sedikit memuat:
 - 1. nama;
 - 2. alamat kantor pusat;
 - 3. alamat kantor operasional, jika ada;
 - 4. nomor induk berusaha;
 - 5. nomor pokok wajib pajak badan; dan
 - 6. logo perusahaan, jika ada;
- k. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, berupa:
 - 1. informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi; dan
 - 2. hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi;
- l. dokumen prosedur operasional standar terkait penyelenggaraan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring Derivatif PUVA yang paling sedikit mencakup:
 - 1. mekanisme penerimaan Anggota; dan
 - 2. pengendalian internal terkait penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola;
- m. perjanjian kerja sama antara calon Lembaga Kliring Derivatif PUVA dengan Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA;
- n. rancangan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1); dan
- o. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Perizinan untuk Memperoleh Izin Usaha

Paragraf 1

Pemrosesan Permohonan Persetujuan Prinsip

Pasal 125

- (1) Pemohon berupa:
 - a. calon Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 1;
 - b. calon Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 2;
 - c. calon Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 3;
 - d. calon Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 1; dan

- e. calon Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 2, menyampaikan dokumen permohonan persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia.
- (2) Dokumen permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. surat permohonan persetujuan prinsip; dan
 - b. dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan prinsip.
- (3) Surat permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani paling sedikit oleh:
 - a. 1 (satu) orang anggota direksi; atau
 - b. pemegang saham, jika pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berbadan hukum.
- (4) Contoh surat permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 126

- (1) Pemrosesan permohonan persetujuan prinsip dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal pemrosesan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemrosesan permohonan persetujuan prinsip dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 127

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif.

Pasal 128

- (1) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen permohonan yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.

- (4) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan telah disampaikan namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai, pemohon dianggap telah membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip.

Pasal 129

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1);
 - b. kebijakan Bank Indonesia terkait pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA; dan
 - c. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah dokumen permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan telah sesuai secara substansi.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (4) Dalam hal berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan persetujuan prinsip ditolak, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) hanya dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia paling cepat 1 (satu) tahun setelah tanggal surat penolakan diterbitkan Bank Indonesia.

Pasal 130

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia paling lambat:
 - a. 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan prinsip diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk Pedagang Derivatif PUVA, Pialang Derivatif PUVA, dan Penasihat Derivatif PUVA; dan

- b. 2 (dua) tahun sejak tanggal surat persetujuan prinsip diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dan Lembaga Kliring Derivatif PUVA.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha maka pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan persetujuan prinsip kembali kepada Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pemrosesan Permohonan Izin Usaha

Pasal 131

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) menyampaikan dokumen permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia.
- (2) Dokumen permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. surat permohonan izin usaha; dan
 - b. dokumen pendukung dalam permohonan izin usaha.
- (3) Surat permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.
- (4) Contoh surat permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 132

- (1) Pemrosesan permohonan izin usaha dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal pemrosesan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemrosesan permohonan izin usaha dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 133

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif.

Pasal 134

- (1) Dalam hal dokumen permohonan izin usaha telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.

- (2) Dalam melakukan penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen permohonan yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan telah disampaikan namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai, pemohon dianggap telah membatalkan permohonan untuk memperoleh izin usaha.

Pasal 135

Bank Indonesia dapat melakukan kunjungan ke lokasi (*on-site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional dalam melakukan kegiatan usaha dari pemohon.

Pasal 136

- (1) Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan secara tatap muka terhadap dewan komisaris, direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dari pemohon yang mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan komisaris, direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali dinyatakan tidak lulus, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan dewan komisaris, direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pengganti kepada Bank Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat pemberitahuan diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pengajuan dewan komisaris, direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukung terkait dewan komisaris, direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali tersebut.

- (5) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, pengajuan:
 - a. dewan komisaris, direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pengganti; dan
 - b. dokumen pendukung,
 tidak disampaikan kepada Bank Indonesia, pemohon dianggap telah membatalkan permohonan untuk memperoleh izin usaha.

Pasal 137

Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dewan komisaris, direksi, dan Pemegang Saham Pengendali pengganti dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pemrosesan izin usaha.

Pasal 138

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1);
 - b. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1);
 - c. kebijakan Bank Indonesia terkait pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA; dan
 - d. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 139

- (1) Dalam hal berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) permohonan izin usaha ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha ke Bank Indonesia paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penolakan diterbitkan Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - a. mengajukan kembali permohonan izin usaha mendahului batas waktu paling cepat atau melampaui batas waktu paling lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. telah mengajukan kembali permohonan izin usaha sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia permohonan izin usaha tersebut tetap ditolak,
 pemohon harus mengajukan kembali permohonan persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia.

Pasal 140

Pengajuan permohonan persetujuan prinsip oleh pemohon yang telah mengajukan kembali:

- a. permohonan izin usaha mendahului batas waktu paling cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a; atau
- b. permohonan izin usaha sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia permohonan izin usaha tersebut tetap ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf b,

hanya dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah tanggal surat penolakan diterbitkan Bank Indonesia.

Pasal 141

Bank Indonesia memublikasikan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) yang telah memperoleh izin usaha pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 142

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) yang telah memperoleh izin usaha wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat izin usaha diterbitkan Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal pemohon tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan persetujuan prinsip kembali kepada Bank Indonesia.

Bagian Kesembilan
Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha

Paragraf 1
Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha
Pedagang Derivatif PUVA sebagai Penyelenggara SPA

Pasal 143

Dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan Pedagang Derivatif PUVA sebagai Penyelenggara SPA mencakup:

- a. surat izin usaha sebagai Pedagang Derivatif PUVA yang menunjukkan bahwa Pedagang Derivatif PUVA telah mendapatkan izin usaha paling cepat 2 (dua) tahun setelah tanggal surat izin usaha diterbitkan Bank Indonesia;
- b. susunan permodalan yang memuat informasi:
 1. jumlah modal disetor paling sedikit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
 2. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk uang; dan
 3. susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan saham;
- c. bukti pemenuhan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, berupa:
 1. salinan bukti penambahan penyetoran modal disetor ke rekening Pedagang Derivatif PUVA, jika modal disetor kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1; dan
 2. salinan anggaran dasar yang menunjukkan pemenuhan persyaratan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1;
- d. surat pernyataan dari pemegang saham yang melakukan penambahan penyetoran modal disetor yang menyatakan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun, serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- e. perjanjian kerja sama terkait penyelenggaraan SPA paling sedikit dengan 1 (satu) Peserta SPA;
- f. rancangan ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang telah dikonsultasikan dengan Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dan surat rekomendasi hasil penelaahan ketentuan dan prosedur (*rule book*) dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA;
- g. pernyataan komitmen menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang disediakan Peserta SPA dan/atau disediakan Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA, jika terdapat pengaduan dari Pengguna Jasa;
- h. bukti penyetoran margin di penyelenggara penyimpanan dana yang terdaftar di Bank Indonesia atas setiap keanggotaannya pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA;

- i. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, paling sedikit memuat:
 - 1. informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi dan/atau sistem perdagangan; dan
 - 2. hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi;
- j. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang efektif, dan tata kelola yang baik, terkait teknologi informasi;
- k. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan yang paling sedikit mencakup:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit mencakup:
 - 1) mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b;
 - 2) produk keuangan yang dapat difasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
 - 3) skema penetapan biaya bagi Pengguna Jasa;
 - 4) profil Pengguna Jasa; dan
 - 5) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
 - 2. potensi ekonomi yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 - 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 - 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- l. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 2

Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha Pialang Derivatif PUVA sebagai Peserta SPA

Pasal 144

Dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan Pialang Derivatif PUVA sebagai Peserta SPA mencakup:

- a. surat izin usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA yang menunjukkan bahwa Pialang Derivatif PUVA telah mendapatkan izin usaha paling cepat 2 (dua) tahun setelah tanggal surat izin usaha diterbitkan Bank Indonesia;
- b. susunan permodalan yang memuat informasi:
 - 1. jumlah modal disetor sesuai dengan ketentuan perhitungan modal disetor bagi Pialang Derivatif PUVA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - 2. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk uang; dan
 - 3. susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan saham;

- c. bukti pemenuhan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, berupa:
 - 1. salinan bukti penambahan penyetoran modal disetor ke rekening Pialang Derivatif PUVA, jika modal disetor kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1; dan
 - 2. salinan anggaran dasar yang menunjukkan pemenuhan persyaratan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1;
- d. surat pernyataan dari pemegang saham yang melakukan penambahan penyetoran modal disetor yang menyatakan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun, serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- e. perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara SPA;
- f. rancangan *trading rules* untuk transaksi Derivatif PUVA di SPA yang telah dikonsultasikan dengan Penyelenggara Bursa dan surat pernyataan kesesuaian *trading rules* dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA;
- g. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang efektif, dan tata kelola yang baik sebagai Peserta SPA;
- h. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan yang paling sedikit mencakup:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit mencakup:
 - 1) mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b;
 - 2) uraian terkait kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 3) skema penetapan biaya bagi Pengguna Jasa;
 - 4) profil Pengguna Jasa; dan
 - 5) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
 - 2. potensi ekonomi yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 - 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 - 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- i. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 3
 Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha
 Pialang Derivatif PUVA sebagai Pialang PALN

Pasal 145

Dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan Pialang Derivatif PUVA sebagai Pialang PALN mencakup:

- a. surat izin usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA yang menunjukkan bahwa Pialang Derivatif PUVA telah mendapatkan izin usaha paling cepat 1 (satu) tahun setelah tanggal surat izin usaha diterbitkan Bank Indonesia;
- b. usulan calon pialang di luar negeri dan/atau penyelenggara bursa di luar negeri yang telah menjadi anggota lembaga kliring di luar negeri, untuk kegiatan PALN;
- c. rancangan perjanjian kerja sama dengan pialang dan/atau penyelenggara bursa di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. dokumen yang menunjukkan pemenuhan kemampuan wakil Pialang Derivatif PUVA dalam melakukan kegiatan PALN mencakup:
 1. sertifikat pelatihan atau keterangan keahlian paling sedikit 1 (satu) orang wakil Pialang Derivatif PUVA mengenai peraturan dan transaksi di penyelenggara bursa di luar negeri;
 2. daftar riwayat hidup wakil Pialang Derivatif PUVA; dan
 3. surat pernyataan dari wakil Pialang Derivatif PUVA yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menyampaikan dan menjamin kebenaran data dan informasi mengenai keahlian yang dimilikinya;
- e. rancangan *trading rules* untuk transaksi Derivatif PUVA melalui mekanisme PALN yang telah dikonsultasikan dengan Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dan surat pernyataan kesesuaian *trading rules* dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA;
- f. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang efektif, dan tata kelola yang baik sebagai Pialang PALN;
- g. surat pernyataan dari Pialang Derivatif PUVA yang menyatakan bahwa Pialang Derivatif PUVA:
 1. sedang menjajaki kerja sama dengan penyelenggara bursa di luar negeri; dan
 2. telah memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan PALN, paling sedikit kesiapan sistem Pialang Derivatif PUVA dengan pialang di luar negeri dan/atau penyelenggara bursa di luar negeri; dan
- h. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 4
 Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha
 Penasihat Derivatif PUVA sebagai Penyedia *Expert Advisor*

Pasal 146

Dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan Penasihat Derivatif PUVA sebagai Penyedia *Expert Advisor* mencakup:

- a. surat izin usaha sebagai Penasihat Derivatif PUVA yang menunjukkan bahwa Penasihat Derivatif PUVA telah mendapatkan izin usaha paling cepat 1 (satu) tahun setelah tanggal surat izin usaha diterbitkan Bank Indonesia;
- b. susunan permodalan yang memuat informasi:
 1. jumlah modal disetor paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 2. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk uang; dan
 3. susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan saham;
- c. bukti pemenuhan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, berupa:
 1. salinan bukti penambahan penyetoran modal disetor ke rekening Penasihat Derivatif PUVA, jika modal disetor kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1; dan
 2. salinan anggaran dasar yang menunjukkan pemenuhan persyaratan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1;
- d. surat pernyataan dari pemegang saham yang melakukan penambahan penyetoran modal disetor yang menyatakan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun, serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- e. perjanjian kerja sama Penasihat Derivatif PUVA dengan penyedia jasa pendukung yang mengembangkan *Expert Advisor*, jika *Expert Advisor* tidak dikembangkan oleh Penasihat Derivatif PUVA;
- f. surat rekomendasi dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA untuk menjadi penyedia *Expert Advisor*;
- g. portofolio yang menunjukkan tingkat keberhasilan penggunaan *Expert Advisor*;
- h. prosedur operasional standar yang memuat paling sedikit:
 1. mekanisme penerimaan Pengguna Jasa;
 2. mekanisme pemberian nasihat kepada Pengguna Jasa; dan
 3. pengendalian internal terkait penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola;
- i. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan yang paling sedikit mencakup:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan

- b) model bisnis yang paling sedikit mencakup:
 - 1) mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b;
 - 2) uraian terkait kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 3) skema penetapan biaya bagi Pengguna Jasa;
 - 4) profil Pengguna Jasa; dan
 - 5) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
- 2. potensi ekonomi yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
- 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
- 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- j. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 5
Tata Cara Perizinan untuk
Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha

Pasal 147

- (1) Pemohon berupa:
 - a. Pedagang Derivatif PUVA yang ingin menjadi Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a;
 - b. Pialang Derivatif PUVA yang ingin menjadi Peserta SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b;
 - c. Pialang Derivatif PUVA yang ingin menjadi Pialang PALN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c; dan
 - d. Penasihat Derivatif PUVA yang ingin menjadi penyedia *Expert Advisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d,
 menyampaikan dokumen permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia.
- (2) Dokumen permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. surat permohonan persetujuan; dan
 - b. dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha.
- (3) Surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.
- (4) Contoh surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 148

- (1) Pemrosesan permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

- (2) Dalam hal pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemrosesan permohonan persetujuan dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 149

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif.

Pasal 150

- (1) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen permohonan yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan telah disampaikan namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai, pemohon dianggap telah membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan penambahan kegiatan usaha.

Pasal 151

Bank Indonesia dapat melakukan kunjungan ke lokasi (*on-site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional dalam melakukan kegiatan usaha dari pemohon.

Pasal 152

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1);
 - b. kebijakan Bank Indonesia terkait pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA; dan
 - c. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah dokumen permohonan persetujuan yang disampaikan telah sesuai secara substansi.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 153

Dalam hal berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1), permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha ditolak, pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) hanya dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia paling cepat 6 (enam) bulan setelah tanggal surat penolakan diterbitkan Bank Indonesia.

Pasal 154

Bank Indonesia memublikasikan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) yang telah memperoleh persetujuan penambahan kegiatan usaha pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 155

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) yang telah memperoleh persetujuan penambahan kegiatan usaha wajib melakukan penambahan kegiatan usaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan diterbitkan Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan penambahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (4) Dalam hal pemohon tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha kembali kepada Bank Indonesia.

Bagian Kesepuluh
Pendaftaran

Paragraf 1
Pendaftaran sebagai
Penyelenggara Penyimpanan Dana

Pasal 156

- (1) Penyelenggara penyimpanan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek kelembagaan; dan
 - b. aspek kemampuan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. bentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia berupa bank umum yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - b. kinerja keuangan yang sehat; dan
 - c. memiliki sumber daya manusia dan struktur organisasi yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan terkait Derivatif PUVA.
- (3) Aspek kemampuan menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. kesiapan dan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
 - b. kelangsungan kegiatan usaha.

Pasal 157

Dokumen pendukung dalam permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara penyimpanan dana mencakup:

- a. dokumen yang menunjukkan data dan identitas perusahaan dari calon penyelenggara penyimpanan dana paling sedikit memuat:
 1. nama;
 2. pemegang saham dan persentase kepemilikan saham;
 3. dewan komisaris;
 4. direksi;
 5. alamat kantor pusat;
 6. alamat kantor operasional, jika ada;
 7. nomor induk berusaha;
 8. nomor pokok wajib pajak badan; dan
 9. logo perusahaan, jika ada;
- b. dokumen yang menunjukkan struktur organisasi yang memadai paling sedikit unit kerja yang melaksanakan fungsi terkait penyimpanan dana pada rekening terpisah (*segregated account*);
- c. prosedur operasional standar penyelenggaraan kegiatan usaha penyimpanan dana terkait aktivitas Derivatif PUVA;

- d. laporan keuangan *audited* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 2
Pendaftaran sebagai
Wakil Pialang Derivatif PUVA

Pasal 158

- (1) Wakil Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c angka 1 harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek keabsahan individual dari wakil Pialang Derivatif PUVA; dan
 - b. aspek kemampuan dari wakil Pialang Derivatif PUVA.
- (2) Aspek keabsahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. orang perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau pernah memiliki pengalaman sebagai:
 - 1. wakil pialang berjangka;
 - 2. wakil perantara pedagang efek; dan/atau
 - 3. wakil Pialang Derivatif PUVA pada Pialang Derivatif PUVA lain,
 dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. cakap melakukan perbuatan hukum, tidak berada di bawah pengampunan, tidak pernah dinyatakan pailit, dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan;
 - e. hanya memberikan jasa sebagai wakil Pialang Derivatif PUVA pada 1 (satu) Pialang Derivatif PUVA;
 - f. tidak termasuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan/atau daftar pendanaan terorisme atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - g. tidak rangkap jabatan sebagai direktur kepatuhan dan/atau komisaris pada Pialang Derivatif PUVA;
 - h. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris dan/atau direksi pada Pialang Derivatif PUVA;
 - i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan otoritas terkait lain dan/atau menjadi pihak yang diadukan atau digugat oleh Pengguna Jasa; dan
 - j. telah menjadi anggota pada asosiasi Profesi Pelaku PUVA, jika sudah terdapat asosiasi Profesi Pelaku PUVA yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (3) Aspek kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjukkan dengan memiliki kompetensi sebagai

wakil Pialang Derivatif PUVA berupa keikutsertaan dalam program sertifikasi profesi dan kepemilikan sertifikat kompetensi yang masih berlaku.

Pasal 159

Dokumen pendukung dalam permohonan pendaftaran sebagai wakil Pialang Derivatif PUVA mencakup:

- a. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
- b. nomor pokok wajib pajak perseorangan;
- c. daftar riwayat hidup yang menunjukkan pemenuhan aspek keabsahan individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- d. pas foto formal terbaru dari calon wakil Pialang Derivatif PUVA;
- e. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau surat pernyataan dari:
 1. pialang berjangka;
 2. perantara pedagang efek; dan/atau
 3. Pialang Derivatif PUVA lain,
 yang menyatakan bahwa calon wakil Pialang Derivatif PUVA pernah bekerja sebagai wakil pialang berjangka, wakil perantara pedagang efek, dan/atau wakil Pialang Derivatif PUVA pada Pialang Derivatif PUVA lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- f. surat keterangan catatan kepolisian;
- g. surat pernyataan dari calon wakil Pialang Derivatif PUVA yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 1. cakap melakukan perbuatan hukum, tidak berada di bawah pengampunan, tidak pernah dinyatakan pailit, dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 2. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan;
 3. hanya memberikan jasa sebagai wakil Pialang Derivatif PUVA pada 1 (satu) Pialang Derivatif PUVA;
 4. tidak termasuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan terorisme atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 5. tidak rangkap jabatan sebagai direktur kepatuhan dan/atau komisaris pada Pialang Derivatif PUVA;
 6. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris dan/atau direksi pada Pialang Derivatif PUVA; dan
 7. tidak sedang dalam proses pemeriksaan otoritas terkait lain dan/atau masih menjadi pihak yang diadukan atau digugat oleh Pengguna Jasa;

- h. bukti keanggotaan pada asosiasi Profesi Pelaku PUVA, jika sudah terdapat asosiasi Profesi Pelaku PUVA yang terdaftar di Bank Indonesia;
- i. bukti telah mengikuti program sertifikasi profesi serta memiliki salinan sertifikat kompetensi yang masih berlaku; dan
- j. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 3
Pendaftaran sebagai
Wakil Penasihat Derivatif PUVA

Pasal 160

- (1) Wakil Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c angka 2 harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek keabsahan individual dari wakil Penasihat Derivatif PUVA; dan
 - b. aspek kemampuan dari wakil Penasihat Derivatif PUVA.
- (2) Aspek keabsahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. orang perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu);
 - c. cakap melakukan perbuatan hukum, tidak berada di bawah pengampunan, tidak pernah dinyatakan pailit, dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan;
 - e. hanya memberikan jasa sebagai wakil Penasihat Derivatif PUVA pada 1 (satu) Penasihat Derivatif PUVA;
 - f. tidak termasuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan/atau daftar pendanaan terorisme atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - g. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris dan/atau direksi pada Penasihat Derivatif PUVA;
 - h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan otoritas terkait lain dan/atau menjadi pihak yang diadukan atau digugat oleh Pengguna Jasa; dan
 - i. telah menjadi anggota pada asosiasi Profesi Pelaku PUVA, jika sudah terdapat asosiasi Profesi Pelaku PUVA yang terdaftar di Bank Indonesia.

- (3) Aspek kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjukkan dengan memiliki kompetensi sebagai wakil Penasihat Derivatif PUVA berupa keikutsertaan dalam program sertifikasi profesi dan kepemilikan sertifikat kompetensi yang masih berlaku.

Pasal 161

Dokumen pendukung dalam permohonan pendaftaran sebagai wakil Penasihat Derivatif PUVA mencakup:

- a. salinan tanda pengenalan berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
- b. nomor pokok wajib pajak perseorangan;
- c. daftar riwayat hidup yang menunjukkan pemenuhan aspek keabsahan individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- d. pas foto formal terbaru dari calon wakil Penasihat Derivatif PUVA;
- e. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu);
- f. surat keterangan catatan kepolisian;
- g. surat pernyataan dari calon wakil Penasihat Derivatif PUVA yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 1. cakap melakukan perbuatan hukum, tidak berada di bawah pengampuan, tidak pernah dinyatakan pailit, dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 2. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan;
 3. hanya memberikan jasa sebagai wakil Penasihat Derivatif PUVA pada 1 (satu) Penasihat Derivatif PUVA;
 4. tidak termasuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan terorisme atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 5. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris dan/atau direksi pada Penasihat Derivatif PUVA; dan
 6. tidak sedang dalam proses pemeriksaan otoritas terkait lain dan/atau masih menjadi pihak yang diadukan atau digugat oleh Pengguna Jasa;
- h. bukti keanggotaan pada asosiasi Profesi Pelaku PUVA, jika sudah terdapat asosiasi Profesi Pelaku PUVA yang terdaftar di Bank Indonesia;
- i. bukti telah mengikuti program sertifikasi profesi serta memiliki salinan sertifikat kompetensi yang masih berlaku; dan
- j. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 4
Pendaftaran sebagai Asosiasi Profesi Pelaku PUVA

Pasal 162

- (1) Asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek kelembagaan dari asosiasi Profesi Pelaku PUVA; dan
 - b. aspek kemampuan dari asosiasi Profesi Pelaku PUVA.
- (2) Aspek kelembagaan dari asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia;
 - b. memiliki struktur organisasi yang memadai;
 - c. memiliki ketentuan dan/atau prosedur yang paling sedikit mencakup keanggotaan;
 - d. memiliki susunan pengurus yang paling sedikit mencakup:
 1. ketua;
 2. sekretaris; dan
 3. bendahara,
 yang memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku;
 - e. memiliki komite kerja asosiasi untuk setiap fungsi yang paling sedikit mencakup:
 1. pengkajian dan pengembangan;
 2. pelaksanaan kegiatan asosiasi; dan
 3. penegakan etika profesi; dan
 - f. memiliki paling sedikit 100 (seratus) anggota dan/atau calon anggota asosiasi.
- (3) Aspek kemampuan dari asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kesiapan dan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, paling sedikit mencakup:
 1. memiliki kode etik asosiasi;
 2. memiliki prosedur operasional standar pelaksanaan tugas asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dan
 3. memiliki sistem pengendalian internal yang memadai; dan
 - b. kelangsungan kegiatan usaha dari asosiasi Profesi Pelaku PUVA paling sedikit mencakup:
 1. memiliki rencana kegiatan asosiasi Profesi Pelaku PUVA;
 2. memiliki basis data untuk penatausahaan anggota; dan
 3. memiliki sarana atau prasarana yang memadai.

Pasal 163

Dokumen pendukung dalam permohonan pendaftaran sebagai asosiasi Profesi Pelaku PUVA mencakup:

- a. salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian yaitu untuk menjadi asosiasi Profesi Pelaku PUVA;

- b. dokumen pengesahan asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagai badan hukum dari instansi yang berwenang;
- c. surat keterangan domisili;
- d. dokumen struktur organisasi yang menunjukkan asosiasi Profesi Pelaku PUVA memiliki struktur organisasi yang memadai;
- e. rancangan ketentuan dan/atau prosedur yang paling sedikit mencakup keanggotaan;
- f. dokumen yang memuat susunan pengurus asosiasi Profesi Pelaku PUVA, yang menunjukkan bahwa asosiasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf d;
- g. dokumen yang menunjukkan susunan komite kerja asosiasi Profesi Pelaku PUVA yang menunjukkan bahwa asosiasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf e;
- h. dokumen yang memuat daftar anggota dan/atau calon anggota asosiasi Profesi Pelaku PUVA;
- i. rancangan kode etik asosiasi;
- j. rancangan prosedur operasional standar pelaksanaan kegiatan asosiasi Profesi Pelaku PUVA yang menunjukkan bahwa asosiasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) huruf a angka 2;
- k. rancangan sistem pengendalian internal;
- l. dokumen yang memuat rencana kegiatan asosiasi Profesi Pelaku PUVA;
- m. dokumen yang menunjukkan bahwa asosiasi Profesi Pelaku PUVA memiliki sarana atau prasarana yang memadai; dan
- n. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 5

Pendaftaran sebagai Asosiasi Industri Derivatif PUVA

Pasal 164

- (1) Asosiasi industri Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek kelembagaan dari asosiasi industri Derivatif PUVA; dan
 - b. aspek kemampuan dari asosiasi industri Derivatif PUVA.
- (2) Aspek kelembagaan dari asosiasi industri Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia;
 - b. memiliki struktur organisasi yang memadai;
 - c. memiliki ketentuan dan/atau prosedur yang paling sedikit mencakup keanggotaan;
 - d. memiliki susunan pengurus yang paling sedikit mencakup:
 - 1. ketua;
 - 2. sekretaris; dan
 - 3. bendahara;

- e. memiliki komite kerja asosiasi untuk setiap fungsi yang paling sedikit mencakup:
 - 1. pengkajian dan pengembangan;
 - 2. pelaksanaan kegiatan asosiasi; dan
 - 3. penegakan etika profesi; dan
 - f. memiliki paling sedikit 100 (seratus) anggota dan/atau calon anggota asosiasi.
- (3) Aspek kemampuan dari asosiasi industri Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kesiapan dan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, paling sedikit mencakup:
 - 1. memiliki kode etik asosiasi;
 - 2. memiliki prosedur operasional standar pelaksanaan tugas asosiasi industri Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan
 - 3. memiliki sistem pengendalian internal yang memadai; dan
 - b. kelangsungan kegiatan usaha dari asosiasi industri Derivatif PUVA paling sedikit mencakup:
 - 1. memiliki rencana kegiatan asosiasi industri Derivatif PUVA;
 - 2. memiliki basis data untuk penatausahaan anggota; dan
 - 3. memiliki sarana atau prasarana yang memadai.

Pasal 165

Dokumen pendukung dalam permohonan pendaftaran sebagai asosiasi industri Derivatif PUVA mencakup:

- a. salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian yaitu untuk menjadi asosiasi industri Derivatif PUVA;
- b. dokumen pengesahan asosiasi industri Derivatif PUVA sebagai badan hukum dari instansi yang berwenang;
- c. surat keterangan domisili;
- d. dokumen struktur organisasi yang menunjukkan asosiasi industri Derivatif PUVA memiliki struktur organisasi yang memadai;
- e. rancangan ketentuan dan/atau prosedur yang paling sedikit mencakup keanggotaan;
- f. dokumen yang memuat susunan pengurus asosiasi industri Derivatif PUVA, yang menunjukkan bahwa asosiasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf d;
- g. dokumen yang menunjukkan susunan komite kerja asosiasi industri Derivatif PUVA yang menunjukkan bahwa asosiasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf e;
- h. dokumen yang memuat daftar anggota dan/atau calon anggota asosiasi industri Derivatif PUVA;
- i. rancangan kode etik asosiasi;

- j. rancangan prosedur operasional standar pelaksanaan kegiatan asosiasi industri Derivatif PUVA yang menunjukkan bahwa asosiasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) huruf a angka 2;
- k. rancangan sistem pengendalian internal;
- l. dokumen yang memuat rencana kegiatan asosiasi industri Derivatif PUVA;
- m. dokumen yang menunjukkan bahwa asosiasi industri Derivatif PUVA memiliki sarana atau prasarana yang memadai; dan
- n. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 6

Pendaftaran sebagai Penyelenggara Sertifikasi Profesi
berupa Lembaga Sertifikasi Profesi

Pasal 166

- (1) Penyelenggara sertifikasi profesi berupa lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d angka 1, harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek kelembagaan dari penyelenggara sertifikasi profesi berupa lembaga sertifikasi profesi; dan
 - b. aspek kemampuan dari penyelenggara sertifikasi profesi berupa lembaga sertifikasi profesi.
- (2) Aspek kelembagaan dari penyelenggara sertifikasi profesi berupa lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. didirikan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan;
 - b. memperoleh lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi di bidang Derivatif PUVA dari badan nasional sertifikasi profesi;
 - c. memiliki struktur organisasi yang memadai; dan
 - d. memiliki skema sertifikasi profesi sesuai program sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (3) Aspek kemampuan dari penyelenggara sertifikasi profesi berupa lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kelangsungan kegiatan usaha; dan
 - b. kesiapan penerapan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko.

Pasal 167

- (1) Untuk memperoleh lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi dari badan nasional sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf b, calon penyelenggara sertifikasi profesi berupa lembaga sertifikasi profesi harus mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia.

- (2) Dokumen pendukung dalam permohonan rekomendasi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup:
- a. salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa lembaga sertifikasi profesi didirikan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan;
 - b. dokumen struktur organisasi yang menunjukkan lembaga sertifikasi profesi memiliki struktur organisasi yang memadai, yang paling sedikit memuat:
 1. struktur organisasi beserta fungsinya, yang paling sedikit terdiri atas:
 - a) dewan atau komite pengarah;
 - b) dewan atau komite kode etik;
 - c) dewan atau komite sertifikasi; dan
 - d) pengurus harian.
 2. pedoman yang mengatur bahwa anggota forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi dan asesor tidak berperan serta dalam pelatihan calon peserta;
 3. pedoman tata cara penyusunan materi uji kompetensi;
 4. pedoman tata cara pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, pembekuan, penundaan, pencabutan sertifikat kompetensi, termasuk penatausahaannya; dan
 5. pedoman tata cara pengakuan penyelenggara pemeliharaan kompetensi;
 - c. rancangan skema sertifikasi profesi sesuai program sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); dan
 - d. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 168

Dokumen pendukung dalam permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sertifikasi profesi berupa lembaga sertifikasi profesi mencakup:

- a. salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa lembaga sertifikasi profesi didirikan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan;
- b. lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi yang telah dilegalisasi;
- c. dokumen struktur organisasi yang menunjukkan lembaga sertifikasi profesi memiliki struktur organisasi yang memadai, yang paling sedikit memuat:
 1. struktur organisasi beserta fungsinya, yang paling sedikit meliputi:
 - a) dewan atau komite pengarah;
 - b) dewan atau komite kode etik;
 - c) dewan atau komite sertifikasi; dan
 - d) pengurus harian.

2. pedoman yang mengatur bahwa anggota forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi dan asesor tidak berperan serta dalam pelatihan calon peserta;
 3. pedoman tata cara penyusunan materi uji kompetensi;
 4. pedoman tata cara pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, pembekuan, penundaan, pencabutan sertifikat kompetensi, termasuk penatausahaannya; dan
 5. pedoman tata cara pengakuan penyelenggara pemeliharaan kompetensi;
- d. skema sertifikasi profesi sesuai program sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), yang telah disetujui badan nasional sertifikasi profesi; dan
- e. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 7

Pendaftaran sebagai Penyelenggara Sertifikasi Profesi berupa Asosiasi Profesi Pelaku PUVA

Pasal 169

- (1) Penyelenggara sertifikasi profesi berupa asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d angka 2, harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek kelembagaan dari penyelenggara sertifikasi profesi berupa asosiasi Profesi Pelaku PUVA; dan
 - b. aspek kemampuan dari penyelenggara sertifikasi profesi berupa asosiasi Profesi Pelaku PUVA.
- (2) Aspek kelembagaan dari penyelenggara sertifikasi profesi berupa asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. merupakan asosiasi Profesi Pelaku PUVA yang terdaftar di Bank Indonesia;
 - b. memperoleh rekomendasi dari *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - c. memiliki struktur organisasi yang memadai; dan
 - d. memiliki skema sertifikasi profesi sesuai program sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (3) Aspek kemampuan dari penyelenggara sertifikasi profesi berupa asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kelangsungan kegiatan usaha; dan
 - b. kesiapan penerapan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko.

Pasal 170

Dokumen pendukung dalam permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sertifikasi profesi berupa asosiasi Profesi Pelaku PUVA mencakup:

- a. surat persetujuan sebagai asosiasi Profesi Pelaku PUVA yang terdaftar di Bank Indonesia;

- b. surat rekomendasi sebagai penyelenggara sertifikasi profesi dari *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- c. dokumen struktur organisasi yang menunjukkan asosiasi Profesi Pelaku PUVA memiliki struktur organisasi yang memadai, yang paling sedikit memuat:
 - 1. struktur organisasi beserta fungsinya, yang paling sedikit meliputi:
 - a) dewan atau komite pengarah;
 - b) dewan atau komite kode etik;
 - c) dewan atau komite sertifikasi; dan
 - d) pengurus harian;
 - 2. pedoman yang mengatur bahwa anggota forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi dan asesor tidak berperan serta dalam pelatihan calon peserta;
 - 3. pedoman tata cara penyusunan materi uji kompetensi;
 - 4. pedoman tata cara pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, pembekuan, penundaan, pencabutan sertifikat kompetensi, termasuk penatausahaannya; dan
 - 5. pedoman tata cara pengakuan penyelenggara pemeliharaan kompetensi;
- d. rancangan skema sertifikasi profesi sesuai program sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), yang telah mendapatkan rekomendasi dari *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- e. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 8

Tata Cara Perizinan untuk Memperoleh Surat Tanda Terdaftar

Pasal 171

- (1) Pemohon berupa:
 - a. Lembaga Pendukung PUVA berupa penyelenggara penyimpanan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b;
 - b. asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e;
 - c. asosiasi industri Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f;
 - d. penyelenggara sertifikasi profesi berupa lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d angka 1; dan
 - e. penyelenggara sertifikasi profesi berupa asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d angka 2,
 menyampaikan dokumen permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia.

- (2) Dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. surat permohonan pendaftaran; dan
 - b. dokumen pendukung dalam permohonan pendaftaran.

Pasal 172

- (1) Wakil Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c angka 1 mengajukan pendaftaran melalui Pialang Derivatif PUVA.
- (2) Wakil Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c angka 2 mengajukan pendaftaran melalui Penasihat Derivatif PUVA.
- (3) Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan dokumen permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia.
- (4) Dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. surat permohonan pendaftaran yang disertai dengan informasi data wakil Pialang Derivatif PUVA atau wakil Penasihat Derivatif PUVA;
 - b. surat kuasa dari wakil Pialang Derivatif PUVA kepada Pialang Derivatif PUVA atau wakil Penasihat Derivatif PUVA kepada Penasihat Derivatif PUVA; dan
 - c. dokumen pendukung dalam permohonan pendaftaran.

Pasal 173

- (1) Surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) huruf a dan Pasal 172 ayat (4) huruf a ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi atau jabatan lain setingkat direktur.
- (2) Contoh surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 174

- (1) Pemrosesan permohonan pendaftaran dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal pemrosesan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemrosesan permohonan pendaftaran dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 175

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (3) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif.

Pasal 176

- (1) Dalam hal dokumen permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen permohonan yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan telah disampaikan namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai, pemohon dianggap telah membatalkan permohonan untuk memperoleh surat tanda terdaftar.

Pasal 177

Bank Indonesia dapat melakukan kunjungan ke lokasi (*on-site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional dari pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran.

Pasal 178

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (3) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1);
 - b. kebijakan Bank Indonesia terkait pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA; dan
 - c. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah dokumen permohonan pendaftaran yang disampaikan telah sesuai secara substansi.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 179

Bank Indonesia memublikasikan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (3) yang telah memperoleh surat tanda terdaftar pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kesebelas

Kelangsungan Aktivitas dalam Transaksi Derivatif PUVA

Paragraf 1

Umum

Pasal 180

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA mencakup:
 1. Pedagang Derivatif PUVA;
 2. Pialang Derivatif PUVA; dan/atau
 3. Penasihat Derivatif PUVA; dan/atau
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan mencakup:
 1. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan/atau
 2. Lembaga Kliring Derivatif PUVA,
 yang telah melaporkan dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dan pelaksanaan penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) kepada Bank Indonesia melaksanakan aktivitas terkait Derivatif PUVA secara kontinu.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menghentikan atau tidak melakukan transaksi Derivatif PUVA, sesuai izin usaha dan/atau persetujuan penambahan kegiatan usaha yang diperoleh, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (3) Jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni untuk semester I tahun berjalan; dan
 - b. periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember untuk semester II tahun berjalan.
- (4) Bank Indonesia memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap semester dalam tahun berjalan.
- (5) Bank Indonesia melakukan:
 - a. pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis bagi pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) periode pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin bagi pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 2 (dua) periode berturut-turut pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Kewajiban memastikan Pemenuhan Kriteria dan/atau Persyaratan Perizinan

Pasal 181

- (1) Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 1, Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 2, dan Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 5 wajib memastikan:
 - a. dewan komisaris dan direksi memenuhi ketentuan:
 1. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 2. memiliki anggota dewan komisaris berstatus warga negara Indonesia paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah dewan komisaris;
 3. memiliki anggota direksi berstatus warga negara Indonesia paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah direksi; dan
 4. tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA; dan
 - b. Pemegang Saham Pengendali memenuhi ketentuan:
 1. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 2. tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA; dan
 3. tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain.
- (2) Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g angka 2 dan Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g angka 3 wajib memastikan:
 - a. dewan komisaris dan direksi memenuhi ketentuan:
 1. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;

2. memiliki anggota dewan komisaris berstatus warga negara Indonesia paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah dewan komisaris;
 3. memiliki anggota direksi berstatus warga negara Indonesia paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah direksi; dan
 4. tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA; dan
- b. Pemegang Saham Pengendali memenuhi ketentuan:
1. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 2. tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA; dan
 3. tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis dalam transaksi Derivatif PUVA.

Pasal 182

Pemegang Saham Pengendali dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis dalam transaksi Derivatif PUVA.

Pasal 183

- (1) Pihak berupa:
- a. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA yang mencakup:
 1. Pedagang Derivatif PUVA;
 2. Pialang Derivatif PUVA; dan/atau
 3. Penasihat Derivatif PUVA; dan/atau
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mencakup:
 1. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan/atau
 2. Lembaga Kliring Derivatif PUVA,
 wajib memenuhi ketentuan terkait komposisi kepemilikan saham.
- (2) Ketentuan terkait komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor.

- (3) Perhitungan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kepemilikan secara langsung dan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia.

Paragraf 3

Kewajiban Pemeliharaan Ekuitas Minimum

Pasal 184

- (1) Pelaku Transaksi Derivatif PUVA wajib memelihara ekuitas minimum dengan ketentuan:
 - a. Pedagang Derivatif PUVA memelihara ekuitas minimum paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Pialang Derivatif PUVA memelihara ekuitas minimum paling sedikit sesuai perhitungan ekuitas minimum bagi Pialang Derivatif PUVA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - c. Peserta SPA memelihara ekuitas minimum paling sedikit sesuai perhitungan ekuitas minimum bagi Pialang Derivatif PUVA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
 - d. Penasihat Derivatif PUVA memelihara ekuitas dalam kondisi positif.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib memelihara ekuitas minimum dengan ketentuan:
 - a. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA memelihara ekuitas minimum paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Penyelenggara SPA memelihara ekuitas minimum Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah); dan
 - c. Lembaga Kliring Derivatif PUVA wajib memelihara ekuitas minimum sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas komponen:
 - a. modal disetor;
 - b. saldo laba (rugi); dan
 - c. komponen modal lain.
- (4) Komponen ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam laporan keuangan triwulanan dan/atau laporan keuangan tahunan.

Pasal 185

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) yang memiliki ekuitas di bawah ekuitas minimum wajib memenuhi kekurangan ekuitas minimum tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak penurunan di bawah ekuitas minimum.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:
 - a. laporan kondisi keuangan terkini;

- b. rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum yang paling sedikit meliputi:
 - 1. mekanisme dan tahapan pemenuhan ekuitas minimum;
 - 2. sumber dana untuk pemenuhan ekuitas; dan
 - 3. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Laporan kondisi keuangan terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan berikutnya setelah terjadinya penurunan ekuitas di bawah ekuitas minimum.
- (4) Rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya penurunan ekuitas di bawah ekuitas minimum.
- (5) Rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Bank Indonesia dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Paragraf 4

Kewajiban dalam Penggunaan Jasa Profesi Penunjang

Pasal 186

Pihak berupa:

- a. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA meliputi:
 - 1. Pedagang Derivatif PUVA;
 - 2. Pialang Derivatif PUVA; dan
 - 3. Penasihat Derivatif PUVA; dan
- b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan meliputi:
 - 1. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan
 - 2. Lembaga Kliring Derivatif PUVA,

wajib menggunakan jasa dari profesi penunjang sektor keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang terdaftar di Bank Indonesia, jika menggunakan jasa profesi penunjang dalam kegiatan usahanya.

Paragraf 5

Kewajiban terkait Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 187

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA meliputi:
 - 1. Pedagang Derivatif PUVA;
 - 2. Pialang Derivatif PUVA; dan
 - 3. Penasihat Derivatif PUVA; dan

- b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan meliputi:
 - 1. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan
 - 2. Lembaga Kliring Derivatif PUVA,
 bertanggung jawab melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Derivatif PUVA melalui peningkatan kompetensi dan keahlian.
- (2) Peningkatan kompetensi dan keahlian dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dari anggaran tahun berjalan.

Bagian Kedua Belas
Perubahan Kegiatan, Perubahan Kelembagaan, dan
Pembukaan Kantor Cabang

Paragraf 1
Umum

Pasal 188

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA mencakup:
 - 1. Pedagang Derivatif PUVA;
 - 2. Pialang Derivatif PUVA;
 - 3. Penasihat Derivatif PUVA; dan
 - 4. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 7; dan
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan mencakup:
 - 1. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan
 - 2. Lembaga Kliring Derivatif PUVA,
 dapat melakukan perubahan kegiatan dan/atau perubahan kelembagaan berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pelaku Transaksi Derivatif PUVA berupa:
 - a. Pialang Derivatif PUVA;
 - b. Peserta SPA; dan
 - c. Penasihat Derivatif PUVA,
 dapat melakukan pembukaan kantor cabang berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Paragraf 2
Perubahan Kegiatan

Pasal 189

- (1) Pelaku Transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf a yang melakukan perubahan kegiatan berupa sistem elektronik secara signifikan yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi Pengguna Jasa wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b angka 1 wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia, jika akan melakukan perubahan kegiatan berupa:
 - a. layanan sarana transaksi; dan
 - b. sistem elektronik secara signifikan yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi Anggota.
- (3) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b angka 2 wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia, jika akan melakukan perubahan kegiatan berupa:
 - a. layanan kliring; dan
 - b. sistem elektronik secara signifikan yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi Anggota.

Pasal 190

- (1) Dokumen pendukung perubahan kegiatan berupa layanan sarana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) huruf a atau layanan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) huruf a mencakup:
 - a. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, paling sedikit mencakup:
 - 1. informasi mengenai layanan sarana transaksi atau layanan kliring yang akan disediakan;
 - 2. informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi atau layanan kliring; dan
 - 3. hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi;
 - b. hasil uji coba implementasi perubahan sistem layanan sarana transaksi atau layanan kliring, jika terdapat pengembangan sistem;
 - c. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang efektif, dan tata kelola yang baik terkait teknologi informasi;
 - d. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*;
 - b) model bisnis yang paling sedikit mencakup:
 - 1) mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1);
 - 2) produk keuangan yang dapat difasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
 - 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;
 - 4) skema penetapan biaya bagi Anggota;
 - 5) profil Anggota; dan
 - 6) manfaat dan risiko bagi Anggota;

2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - e. dokumen administratif lain, jika diperlukan.
- (2) Dokumen pendukung perubahan kegiatan berupa sistem elektronik secara signifikan yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dan sistem elektronik secara signifikan yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) huruf b dan Pasal 189 ayat (3) huruf b mencakup:
- a. dokumen yang memuat informasi mengenai:
 1. deskripsi dan alasan perubahan sistem elektronik; dan
 2. analisis mitigasi risiko perubahan sistem elektronik;
 - b. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, paling sedikit mencakup:
 1. informasi mengenai sistem elektronik yang akan disediakan dan/atau diubah;
 2. informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas dari perubahan sistem elektronik; dan
 3. hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi;
 - c. hasil uji coba implementasi perubahan sistem elektronik;
 - d. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang efektif, dan tata kelola yang baik terkait teknologi informasi; dan
 - e. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 191

- (1) Pihak berupa:
- a. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA meliputi:
 1. Pedagang Derivatif PUVA;
 2. Pialang Derivatif PUVA; dan
 3. Penasihat Derivatif PUVA; dan
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan meliputi:
 1. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan
 2. Lembaga Kliring Derivatif PUVA,
 yang telah mendapatkan persetujuan perubahan kegiatan wajib melaksanakan perubahan kegiatan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan diterbitkan Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kegiatan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan perubahan kegiatan.

- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak dimaksud mengajukan permohonan persetujuan perubahan kegiatan kembali kepada Bank Indonesia.

Paragraf 3 Perubahan Kelembagaan

Pasal 192

- (1) Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia jika akan melakukan perubahan kelembagaan mencakup:
 - a. susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi;
 - b. nama perusahaan;
 - c. perubahan struktur kepemilikan saham;
 - d. aksi korporasi; dan
 - e. perubahan kelembagaan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Bentuk perubahan kelembagaan lain dan dokumen pendukung perubahan kelembagaan lain disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 193

- (1) Perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a termasuk jika perubahan terjadi akibat perubahan struktur kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c dan/atau aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf d.
- (2) Perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a.
- (3) Dokumen pendukung perubahan kelembagaan berupa susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi yang memuat ketentuan bahwa pengangkatan anggota dewan komisaris dan anggota direksi mulai berlaku secara efektif setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;

- b. rancangan susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi;
- c. data anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi baru, yang masing-masing dilengkapi dengan:
 - 1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 - 2. daftar riwayat hidup yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1 (satu) atau daftar riwayat hidup yang menunjukkan bahwa anggota direksi pernah menjabat sebagai anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, khusus untuk anggota direksi;
 - 4. informasi keuangan debitur dari otoritas yang berwenang; dan
 - 5. surat pernyataan dari masing-masing calon anggota dewan komisaris dan calon anggota direksi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 - 1) tindak pidana di sektor keuangan;
 - 2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 - 3) tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;

- c) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- d) tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak rangkap jabatan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 194

Dokumen pendukung perubahan kelembagaan berupa nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b mencakup:

- a. salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai perubahan nama perusahaan yang memuat ketentuan bahwa perubahan nama perusahaan mulai berlaku secara efektif setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
- b. dokumen yang memuat informasi mengenai:
 - 1. deskripsi dan alasan perubahan nama perusahaan; dan
 - 2. analisis mitigasi risiko atas perubahan nama perusahaan; dan
- c. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 195

- (1) Perubahan struktur kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perubahan struktur kepemilikan saham yang tidak menyebabkan pengambilalihan perusahaan; atau
 - b. perubahan struktur kepemilikan saham yang menyebabkan pengambilalihan perusahaan.
- (2) Perubahan struktur kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan perubahan Pemegang Saham Pengendali.
- (3) Perubahan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b.
- (4) Perubahan struktur kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan terkait komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183.
- (5) Dokumen pendukung perubahan kelembagaan berupa perubahan struktur kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. latar belakang dan skema perubahan struktur kepemilikan saham;
 - b. target waktu perubahan struktur kepemilikan saham;

- c. rancangan kepemilikan saham yang memuat:
 - 1. rancangan struktur kepemilikan saham berikut rinciannya; dan
 - 2. status pemilik saham yaitu warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing, dan/atau badan hukum asing;
- d. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama setelah perubahan struktur kepemilikan saham paling sedikit:
 - 1. proyeksi laporan keuangan;
 - 2. model bisnis dan strategi bisnis; dan
 - 3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing,
 jika perubahan struktur kepemilikan saham akan menyebabkan pengambilalihan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau perubahan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- e. surat pernyataan dari pemegang saham baru yang menyatakan bahwa modal disetor tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III, jika perubahan struktur kepemilikan saham akan menyebabkan penambahan modal disetor dan/atau terdapatnya pemegang saham baru;
- f. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali baru, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - 1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 - a) tindak pidana di sektor keuangan;
 - b) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 - c) tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;

2. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 3. tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain jika perubahan struktur kepemilikan saham dilakukan oleh Pelaku Transaksi Derivatif PUVA;
 4. tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis jika perubahan struktur kepemilikan saham dilakukan oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 5. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha perusahaan;
 6. memiliki komitmen untuk:
 - a) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 7. tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak rangkap jabatan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III; dan
- g. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 196

- (1) Aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penggabungan;
 - b. peleburan; dan
 - c. pemisahan.
- (2) Dalam hal aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disertai dengan:
 - a. perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. perubahan struktur kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c,
 pengajuan permohonan aksi korporasi harus disertai dengan permohonan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a dan/atau perubahan struktur kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c.

- (3) Dokumen pendukung aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. latar belakang dan skema rencana aksi korporasi;
 - b. target waktu aksi korporasi;
 - c. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama setelah aksi korporasi dilakukan paling sedikit:
 1. proyeksi laporan keuangan;
 2. model bisnis dan strategi bisnis; dan
 3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - d. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 197

Dalam hal Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan melakukan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf d berupa:

- a. penggabungan, maka:
 1. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang menggabungkan diri mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada Bank Indonesia; dan
 2. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan hasil penggabungan (*surviving company*) tetap dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa mengajukan izin usaha kembali kepada Bank Indonesia;
- b. peleburan, maka:
 1. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang meleburkan diri mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada Bank Indonesia; dan
 2. badan hukum hasil peleburan mengajukan permohonan izin usaha sebagai Pelaku Transaksi Derivatif PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan kepada Bank Indonesia, jika akan melakukan kegiatan usaha sebagai Pelaku Transaksi Derivatif PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; atau
- c. pemisahan, maka:
 1. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melakukan pemisahan murni mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada Bank Indonesia;
 2. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melakukan pemisahan tidak murni tetap dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa mengajukan izin usaha kembali kepada Bank Indonesia; dan
 3. perseroan hasil pemisahan berkewajiban mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari Bank Indonesia, jika akan melakukan kegiatan usaha sebagai Pelaku Transaksi Derivatif PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

Pasal 198

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA meliputi:
 1. Pedagang Derivatif PUVA;
 2. Pialang Derivatif PUVA; dan
 3. Penasihat Derivatif PUVA; dan
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan meliputi:
 1. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan
 2. Lembaga Kliring Derivatif PUVA,
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan perubahan kelembagaan wajib melaksanakan perubahan kelembagaan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan diterbitkan Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kelembagaan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan perubahan kelembagaan.
- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak dimaksud mengajukan permohonan persetujuan perubahan kelembagaan kembali kepada Bank Indonesia.

Paragraf 4

Pembukaan Kantor Cabang Pialang Derivatif PUVA dan Peserta SPA

Pasal 199

- (1) Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf a dan Peserta SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf b yang akan membuka kantor cabang wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Derivatif PUVA dan Peserta SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. surat izin usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA dan/atau surat persetujuan Pialang Derivatif PUVA sebagai Peserta SPA, yang menunjukkan bahwa Pialang Derivatif PUVA dan/atau Peserta SPA telah mendapatkan izin paling singkat 1 (satu) tahun setelah tanggal surat izin diterbitkan Bank Indonesia;
 - b. susunan permodalan yang memuat informasi:
 1. jumlah modal disetor sesuai dengan ketentuan perhitungan modal disetor bagi Pialang Derivatif PUVA dan Peserta SPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

2. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam bentuk uang; dan
3. susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan saham;
- c. bukti pemenuhan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, berupa:
 1. salinan bukti penambahan penyetoran modal disetor ke rekening Pialang Derivatif PUVA atau Peserta SPA, jika modal disetor kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1; dan
 2. salinan anggaran dasar yang menunjukkan pemenuhan persyaratan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1;
- d. surat pernyataan dari pemegang saham yang melakukan penambahan penyetoran modal yang menyatakan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun, serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- e. prosedur operasional standar yang memuat paling sedikit:
 1. tugas, tanggung jawab, dan kegiatan kantor cabang;
 2. tugas dan tanggung jawab kantor pusat terkait kantor cabang; dan
 3. sistem pengawasan dan/atau audit internal terhadap kantor cabang;
- f. surat pernyataan dari calon kepala kantor cabang, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 - a) tindak pidana di sektor keuangan;
 - b) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 - c) tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;

2. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak rangkap jabatan sebagai pegawai, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
4. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA; dan
5. memiliki komitmen untuk:
 - a) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing,
 sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
- g. dokumen yang menunjukkan bahwa Pialang Derivatif PUVA atau Peserta SPA memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang paling sedikit memuat:
 1. jumlah pegawai di kantor cabang;
 2. jumlah wakil Pialang Derivatif PUVA di kantor cabang paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 3. salah satu dari 3 (tiga) orang wakil Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan sebagai kepala kantor cabang;
- h. dokumen struktur organisasi yang menunjukkan bahwa Pialang Derivatif PUVA atau Peserta SPA memiliki struktur organisasi yang memadai termasuk struktur organisasi kantor cabang;
- i. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama terkait pembukaan kantor cabang Pialang Derivatif PUVA atau Peserta SPA yang memuat paling sedikit:
 1. sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, kegiatan di kantor cabang, dan jumlah pegawai di kantor cabang; dan
 2. rencana operasional paling sedikit mengenai program pelatihan dan/atau pelayanan pengaduan dari Pengguna Jasa; dan
- j. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 200

- (1) Pialang Derivatif PUVA dan Peserta SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan pembukaan kantor cabang wajib melaksanakan pembukaan kantor cabang paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan pembukaan kantor cabang diterbitkan Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan pembukaan kantor cabang kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pembukaan kantor cabang.
- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Pialang Derivatif PUVA atau Peserta SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak dimaksud mengajukan permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang kembali kepada Bank Indonesia.

Paragraf 5

Pembukaan Kantor Cabang Penasihat Derivatif PUVA

Pasal 201

- (1) Penasihat Derivatif PUVA yang akan membuka kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf c wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. surat izin usaha sebagai Penasihat Derivatif PUVA yang menunjukkan bahwa Penasihat Derivatif PUVA telah mendapatkan izin usaha paling singkat 1 (satu) tahun setelah tanggal surat izin diterbitkan Bank Indonesia;
 - b. prosedur operasional standar yang memuat paling sedikit:
 1. tugas, tanggung jawab, dan kegiatan kantor cabang;
 2. tugas dan tanggung jawab kantor pusat terkait kantor cabang; dan
 3. sistem pengawasan dan/atau audit internal terhadap kantor cabang;
 - c. surat pernyataan dari calon kepala kantor cabang, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 - a) tindak pidana di sektor keuangan;
 - b) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di luar negeri dengan ancaman

- hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
- c) tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
 2. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 3. tidak rangkap jabatan sebagai pegawai, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
 4. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA; dan
 5. memiliki komitmen untuk:
 - a) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III;
 - d. dokumen yang menunjukkan bahwa Penasihat Derivatif PUVA memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang paling sedikit memuat jumlah pegawai di kantor cabang;
 - e. dokumen struktur organisasi yang menunjukkan bahwa Penasihat Derivatif PUVA memiliki struktur organisasi yang memadai termasuk struktur organisasi kantor cabang;
 - f. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama terkait pembukaan kantor cabang Penasihat Derivatif PUVA yang memuat paling sedikit:
 1. sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, kegiatan di kantor cabang, dan jumlah pegawai di kantor cabang; dan

2. rencana operasional paling sedikit mengenai program pelatihan dan/atau pelayanan pengaduan dari Pengguna Jasa; dan
- g. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 202

- (1) Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan pembukaan kantor cabang wajib melaksanakan pembukaan kantor cabang paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan pembukaan kantor cabang diterbitkan Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan pembukaan kantor cabang kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pembukaan kantor cabang.
- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak dimaksud mengajukan permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang kembali kepada Bank Indonesia.

Paragraf 6

Tata Cara Perizinan untuk Persetujuan Perubahan Kegiatan, Perubahan Kelembagaan, dan/atau Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 203

- (1) Pemohon berupa:
 - a. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA meliputi:
 1. Pedagang Derivatif PUVA;
 2. Pialang Derivatif PUVA; dan
 3. Penasihat Derivatif PUVA; dan
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan meliputi:
 1. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA; dan
 2. Lembaga Kliring Derivatif PUVA,
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 menyampaikan dokumen permohonan persetujuan perubahan kegiatan, perubahan kelembagaan, dan/atau pembukaan kantor cabang kepada Bank Indonesia.
- (2) Dokumen permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. surat permohonan persetujuan; dan
 - b. dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan perubahan kegiatan, perubahan kelembagaan, dan/atau pembukaan kantor cabang.
- (3) Surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.

- (4) Contoh surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 204

- (1) Pemrosesan permohonan persetujuan perubahan kegiatan, perubahan kelembagaan, dan/atau pembukaan kantor cabang dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemrosesan permohonan persetujuan dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 205

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan persetujuan perubahan kegiatan, perubahan kelembagaan, dan/atau pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif.

Pasal 206

- (1) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan perubahan kegiatan, perubahan kelembagaan, dan/atau pembukaan kantor cabang telah dinyatakan lengkap secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen permohonan yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.

- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan telah disampaikan namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai, pemohon dianggap telah membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan perubahan kegiatan, perubahan kelembagaan, dan/atau pembukaan kantor cabang.

Pasal 207

Bank Indonesia dapat melakukan kunjungan ke lokasi (*on-site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional dari pemohon yang mengajukan permohonan perubahan kegiatan, perubahan kelembagaan, dan/atau pembukaan kantor cabang.

Pasal 208

- (1) Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan secara tatap muka terhadap:
 - a. perubahan dewan komisaris dan/atau direksi dalam rangka pemrosesan permohonan perubahan kelembagaan berupa perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. perubahan Pemegang Saham Pengendali dalam rangka pemrosesan perubahan kelembagaan berupa perubahan struktur kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan komisaris, direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali dinyatakan tidak lulus, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan dewan komisaris, direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pengganti kepada Bank Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat pemberitahuan diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pengajuan dewan komisaris, direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukung terkait dewan komisaris, direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali tersebut.
- (5) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui:
 - a. dewan komisaris, direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pengganti; dan
 - b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
 tidak disampaikan kepada Bank Indonesia, pemohon dianggap telah membatalkan permohonan perubahan kelembagaan.

Pasal 209

Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi dewan komisaris, direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (3) dalam permohonan perubahan kelembagaan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pemrosesan permohonan.

Pasal 210

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kegiatan, perubahan kelembagaan, dan/atau pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1);
 - b. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap dewan komisaris, direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) dalam rangka pemrosesan permohonan perubahan kelembagaan;
 - c. kebijakan Bank Indonesia terkait pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA; dan
 - d. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kegiatan, perubahan kelembagaan, dan/atau pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat:
 - a. 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah dokumen permohonan yang disampaikan telah sesuai secara substansi; atau
 - b. 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, jika Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1).
- (3) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 211

Bank Indonesia dapat memublikasikan Pelaku Derivatif PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang telah memperoleh persetujuan perubahan kegiatan, perubahan kelembagaan, dan/atau pembukaan kantor cabang pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Belas
Sanksi Administratif

Pasal 212

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 99, Pasal 100 ayat (4), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 ayat (4), Pasal 115 ayat (4), Pasal 120 ayat (4), Pasal 142 ayat (2), Pasal 155 ayat (2), Pasal 181 ayat (1), ayat (2), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (1), ayat (2), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 186, Pasal 187 ayat (3), Pasal 189 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 191 ayat (2), Pasal 192 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 199 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), atau Pasal 202 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pemegang Saham Pengendali yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.

BAB IX
DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 213

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 1;
 - b. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 2;
 - c. Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 3;
 - d. penyelenggara penyimpanan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a;
 - e. Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b;
 - f. penyelenggara sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c;
 - g. asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d;
 - h. asosiasi industri Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e;
 - i. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 1;

- j. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 2; dan
 - k. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, wajib memberikan data dan informasi terkait aktivitas Derivatif PUVA.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui:
- a. survei;
 - b. pelaporan;
 - c. kerja sama;
 - d. permintaan langsung; dan/atau
 - e. akses langsung.
- (3) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan survei oleh Bank Indonesia.

Pasal 214

- (1) Selain memenuhi kewajiban pemberian data dan informasi terkait aktivitas Derivatif PUVA, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) berkewajiban untuk:
- a. menyediakan data transaksi terkait Derivatif PUVA;
 - b. menyediakan, menyampaikan, dan/atau memastikan tersedianya akses, untuk kepentingan perizinan, pengawasan, evaluasi, dan/atau kepentingan lain;
 - c. memberikan data transaksi untuk kepentingan perizinan, pengawasan, evaluasi, dan/atau kepentingan lain;
 - d. memastikan standardisasi data, standardisasi teknis, standardisasi keamanan, dan standardisasi tata kelola, terhadap data dan informasi pasar keuangan yang disediakan dan/atau disampaikan;
 - e. memelihara dan mendokumentasikan basis data transaksi dan/atau rekaman percakapan yang dapat didengar dan/atau dibaca ulang oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengelola, memproses, dan menyimpan data transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - g. menjaga kerahasiaan data Pengguna Jasa dan Anggota.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pedagang Derivatif PUVA, Pialang Derivatif PUVA, Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA, dan Lembaga Kliring Derivatif PUVA wajib memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Penasihat Derivatif PUVA, penyelenggara penyimpanan dana, asosiasi Profesi Pelaku PUVA, Profesi Pelaku PUVA, penyelenggara sertifikasi profesi, dan asosiasi industri Derivatif PUVA wajib memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

- (3) Kewajiban untuk mengelola, memproses, dan/atau menyimpan data transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dikecualikan bagi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan permohonan pengecualian pemenuhan kewajiban untuk mengelola, memproses, dan/atau menyimpan data transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 215

Pelaporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. laporan berkala; dan
- b. laporan insidental.

Bagian Kedua Laporan Berkala

Paragraf 1 Jenis Laporan Berkala

Pasal 216

Pedagang Derivatif PUVA wajib menyampaikan Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a meliputi:

- a. laporan bulanan mencakup:
 - 1. laporan kegiatan transaksi harian;
 - 2. laporan posisi keuangan;
 - 3. laporan laba rugi komprehensif;
 - 4. laporan perubahan ekuitas;
 - 5. laporan arus kas;
 - 6. penjelasan atas laporan keuangan; dan
 - 7. laporan bulanan lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. laporan triwulanan mencakup:
 - 1. laporan posisi keuangan;
 - 2. laporan laba rugi komprehensif;
 - 3. laporan perubahan ekuitas;
 - 4. laporan arus kas;
 - 5. catatan atas laporan keuangan; dan
 - 6. laporan triwulanan lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- c. laporan tahunan mencakup:
 - 1. laporan keuangan *audited*;
 - 2. laporan kegiatan tahunan yang paling sedikit memuat:
 - a) profil perusahaan yang paling sedikit memuat:
 - 1) bidang usaha perusahaan;
 - 2) visi misi perusahaan;

- 3) struktur organisasi, tata kerja, dan personil; dan
- 4) daftar pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham;
- b) rencana strategis 1 (satu) tahun ke depan;
- c) perkembangan kegiatan usaha yang paling sedikit memuat:
 - 1) kegiatan usaha dan transaksi; dan
 - 2) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
- d) permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut, termasuk kesimpulan dan/atau saran;
- e) penerapan praktik manajemen risiko; dan
- f) pelaksanaan tata kelola; dan
3. laporan tahunan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 217

Pialang Derivatif PUVA wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a meliputi:

- a. laporan harian mencakup:
 1. laporan kegiatan transaksi;
 2. laporan rekening terpisah (*segregated account*) untuk transaksi dalam negeri;
 3. laporan rekening terpisah (*segregated account*) untuk transaksi luar negeri;
 4. jurnal buku bank (rekonsiliasi bank);
 5. laporan persentase penempatan margin pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA; dan
 6. laporan harian lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. laporan bulanan mencakup:
 1. laporan posisi keuangan;
 2. laporan laba rugi komprehensif;
 3. laporan perubahan ekuitas;
 4. laporan arus kas;
 5. penjelasan atas laporan keuangan;
 6. laporan rekening terpisah (*segregated account*) untuk transaksi dalam negeri;
 7. laporan rekening terpisah (*segregated account*) untuk transaksi luar negeri;
 8. laporan rekapitulasi posisi rekening terpisah (*segregated account*);
 9. laporan utang subordinasi;
 10. laporan pelaksanaan tugas dan wewenang direktur kepatuhan;
 11. laporan daftar pengurus perusahaan;
 12. laporan daftar domisili kantor pusat dan cabang;
 13. laporan daftar wakil Pialang Derivatif PUVA;
 14. laporan daftar pegawai divisi kepatuhan;
 15. laporan rekapitulasi kewajiban pemenuhan keuangan;
 16. laporan rekapitulasi volume transaksi;
 17. laporan rekapitulasi komisi transaksi;
 18. laporan profil penerimaan Pengguna Jasa;
 19. laporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan luar negeri;

20. laporan pengaduan Pengguna Jasa;
 21. laporan daftar Pengguna Jasa; dan
 22. laporan bulanan lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. laporan triwulanan mencakup:
1. laporan posisi keuangan;
 2. laporan laba rugi komprehensif;
 3. laporan perubahan ekuitas;
 4. laporan arus kas;
 5. catatan atas laporan keuangan;
 6. laporan utang subordinasi;
 7. laporan daftar wakil Pialang Derivatif PUVA dan kepemilikan sertifikat kompetensi; dan
 8. laporan triwulanan lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- d. laporan tahunan mencakup:
1. laporan keuangan *audited*;
 2. laporan kegiatan tahunan yang paling sedikit memuat:
 - a) profil perusahaan yang paling sedikit memuat:
 - 1) bidang usaha perusahaan;
 - 2) visi misi perusahaan;
 - 3) struktur organisasi, tata kerja, dan personil; dan
 - 4) daftar pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham;
 - b) rencana strategis 1 (satu) tahun ke depan;
 - c) perkembangan kegiatan usaha yang paling sedikit memuat:
 - 1) kegiatan usaha dan transaksi;
 - 2) daftar dan jumlah Pengguna Jasa;
 - 3) media dan sarana promosi;
 - 4) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 5) prasarana dan sarana, termasuk daftar fasilitas pelayanan dan sarana komunikasi dan/atau perdagangan;
 - d) laporan penanganan pengaduan Pengguna Jasa;
 - e) permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut, termasuk kesimpulan dan/atau saran;
 - f) penerapan praktik manajemen risiko; dan
 - g) pelaksanaan tata kelola; dan
 3. laporan tahunan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 218

Penasihat Derivatif PUVA wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a meliputi:

- a. laporan triwulanan mencakup:
1. laporan daftar wakil Penasihat Derivatif PUVA dan kepemilikan sertifikat kompetensi; dan
 2. laporan triwulanan lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan

- b. laporan tahunan mencakup:
 - 1. laporan keuangan tahunan;
 - 2. laporan kegiatan tahunan yang paling sedikit memuat:
 - a) profil perusahaan yang paling sedikit memuat:
 - 1) bidang usaha perusahaan;
 - 2) visi misi perusahaan;
 - 3) struktur organisasi, tata kerja, dan personil; dan
 - 4) daftar pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham;
 - b) rencana strategis 1 (satu) tahun ke depan;
 - c) perkembangan kegiatan usaha yang paling sedikit memuat:
 - 1) kegiatan usaha;
 - 2) daftar dan jumlah Pengguna Jasa;
 - 3) media dan sarana promosi;
 - 4) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 5) prasarana dan sarana termasuk daftar fasilitas pelayanan dan sarana komunikasi;
 - d) permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut termasuk kesimpulan dan/atau saran;
 - e) penerapan praktik manajemen risiko; dan
 - f) pelaksanaan tata kelola; dan
 - 3. laporan tahunan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 219

Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a meliputi:

- a. laporan harian mencakup:
 - 1. laporan kegiatan transaksi; dan
 - 2. laporan harian lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. laporan bulanan mencakup:
 - 1. laporan rekapitulasi hasil konsultasi *trading rules* dan penelaahan atas ketentuan dan prosedur (*rule book*);
 - 2. laporan pengaduan Pengguna Jasa dan Anggota; dan
 - 3. laporan bulanan lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. laporan triwulanan mencakup:
 - 1. laporan posisi keuangan;
 - 2. laporan laba rugi komprehensif;
 - 3. laporan perubahan ekuitas;
 - 4. laporan arus kas;
 - 5. catatan atas laporan keuangan;
 - 6. laporan rekapitulasi setoran dana kompensasi Anggota; dan
 - 7. laporan triwulanan lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- d. laporan tahunan mencakup:
 - 1. laporan keuangan *audited*;

2. laporan kegiatan tahunan yang paling sedikit memuat:
 - a) profil perusahaan yang paling sedikit memuat:
 - 1) bidang usaha perusahaan;
 - 2) visi misi perusahaan;
 - 3) struktur organisasi, tata kerja, dan personil serta harus memuat unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan termasuk audit; dan
 - 4) daftar pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham;
 - b) rencana strategis 1 (satu) tahun ke depan;
 - c) daftar Anggota dari Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA;
 - d) perkembangan kegiatan usaha yang paling sedikit memuat:
 - 1) kegiatan usaha dan transaksi;
 - 2) daftar dan jumlah Anggota;
 - 3) media dan sarana promosi;
 - 4) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 5) prasarana dan sarana, termasuk daftar fasilitas pelayanan dan sarana komunikasi dan/atau perdagangan;
 - e) laporan penanganan pengaduan Pengguna Jasa dan Anggota;
 - f) permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut termasuk kesimpulan dan/atau saran;
 - g) penerapan praktik manajemen risiko; dan
 - h) pelaksanaan tata kelola; dan
3. laporan tahunan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 220

Lembaga Kliring Derivatif PUVA wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a meliputi:

- a. laporan harian mencakup:
 1. laporan kegiatan penyelesaian transaksi;
 2. laporan persentase penempatan margin; dan
 3. laporan harian lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. laporan triwulanan mencakup:
 1. laporan posisi keuangan;
 2. laporan laba rugi komprehensif;
 3. laporan perubahan ekuitas;
 4. laporan arus kas;
 5. catatan atas laporan keuangan;
 6. laporan rincian rekening dana jaminan;
 7. laporan rincian rekening penampungan (*escrow account*); dan
 8. laporan triwulanan lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- c. laporan tahunan mencakup:
 1. laporan keuangan *audited*;

2. laporan kegiatan tahunan yang paling sedikit memuat:
 - a) profil perusahaan yang paling sedikit memuat:
 - 1) bidang usaha perusahaan;
 - 2) visi misi perusahaan;
 - 3) struktur organisasi, tata kerja, dan personil; dan
 - 4) daftar pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham;
 - b) rencana strategis 1 (satu) tahun ke depan;
 - c) daftar Anggota dari Lembaga Kliring Derivatif PUVA;
 - d) perkembangan kegiatan usaha yang paling sedikit memuat:
 - 1) kegiatan usaha dan transaksi;
 - 2) daftar dan jumlah Anggota;
 - 3) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 4) prasarana dan sarana termasuk daftar fasilitas pelayanan dan sarana komunikasi dan/atau perdagangan;
 - e) daftar penyelenggara penyimpanan dana;
 - f) laporan penanganan pengaduan Anggota;
 - g) permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut termasuk kesimpulan dan/atau saran;
 - h) penerapan praktik manajemen risiko; dan
 - i) pelaksanaan tata kelola; dan
3. laporan tahunan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 221

Penyelenggara penyimpanan dana wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a berupa laporan tahunan meliputi:

- a. laporan kegiatan tahunan yang paling sedikit memuat:
 1. profil perusahaan yang paling sedikit memuat:
 - a) bidang usaha perusahaan;
 - b) visi misi perusahaan; dan
 - c) struktur organisasi;
 2. informasi terkait rekening terpisah (*segregated account*) yang paling sedikit memuat:
 - a) daftar rekening terpisah (*segregated account*);
 - b) informasi rincian nomor rekening terpisah (*segregated account*);
 - c) tanggal pembukaan rekening terpisah (*segregated account*);
 - d) mata uang;
 - e) saldo per tanggal 31 Desember pada tahun berjalan; dan
 - f) pihak yang berwenang melakukan pendebitan (nama dan jabatan); dan
 3. keterangan tentang kegiatan penyelenggaraan penyimpanan dana;

- b. prosedur operasional standar terkini terkait pelaksanaan kegiatan usaha sebagai penyelenggara penyimpanan dana; dan
- c. laporan tahunan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 222

Penyelenggara sertifikasi profesi wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a berupa laporan tahunan meliputi:

- a. laporan kegiatan tahunan yang paling sedikit memuat:
 - 1. profil penyelenggara sertifikasi profesi paling sedikit memuat:
 - a) bidang usaha;
 - b) visi misi organisasi; dan
 - c) struktur organisasi, tata kerja, dan personil;
 - 2. perkembangan kegiatan yang paling sedikit memuat:
 - a) pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun;
 - b) rencana tugas dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun ke depan;
 - c) permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut, termasuk kesimpulan dan/atau saran;
 - d) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e) prasarana dan sarana, termasuk daftar fasilitas pelayanan dan sarana komunikasi; dan
 - 3. laporan kepemilikan sertifikat kompetensi; dan
- b. laporan tahunan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 223

Asosiasi Profesi Pelaku PUVA wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a berupa laporan tahunan meliputi:

- a. laporan kegiatan tahunan yang paling sedikit memuat:
 - 1. profil asosiasi Profesi Pelaku PUVA paling sedikit memuat:
 - a) visi misi organisasi; dan
 - b) struktur organisasi, tata kerja, dan personil; dan
 - 2. perkembangan kegiatan yang paling sedikit memuat:
 - a) pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun;
 - b) rencana tugas dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun ke depan;
 - c) permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut, termasuk kesimpulan dan/atau saran;
 - d) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
 - e) prasarana dan sarana, termasuk daftar fasilitas pelayanan dan sarana komunikasi; dan
 - f) laporan penerimaan dan/atau pemberhentian anggota asosiasi Profesi Pelaku PUVA; dan
- b. laporan tahunan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 224

Asosiasi industri Derivatif PUVA wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a berupa laporan tahunan meliputi:

- a. laporan kegiatan tahunan yang paling sedikit memuat:
 1. profil asosiasi industri Derivatif PUVA paling sedikit memuat:
 - a) visi misi organisasi; dan
 - b) struktur organisasi, tata kerja, dan personil;
 2. perkembangan kegiatan yang paling sedikit memuat:
 - a) pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun;
 - b) rencana tugas dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun ke depan;
 - c) permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut, termasuk kesimpulan dan/atau saran;
 - d) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e) prasarana dan sarana, termasuk daftar fasilitas pelayanan dan sarana komunikasi; dan
 3. laporan penerimaan dan/atau pemberhentian anggota asosiasi industri Derivatif PUVA; dan
- b. laporan tahunan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 225

Penetapan laporan berkala berupa:

- a. laporan harian lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf a angka 6, Pasal 219 huruf a angka 2, dan Pasal 220 huruf a angka 3;
 - b. laporan bulanan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a angka 7, Pasal 217 huruf b angka 22, dan Pasal 219 huruf b angka 3;
 - c. laporan triwulanan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf b angka 6, Pasal 217 huruf c angka 8, Pasal 218 huruf a angka 2, Pasal 219 huruf c angka 7, dan Pasal 220 huruf b angka 8; dan
 - d. laporan tahunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf c angka 3, Pasal 217 huruf d angka 3, Pasal 218 huruf b angka 3, Pasal 219 huruf d angka 3, Pasal 220 huruf c angka 3, Pasal 221 huruf c, Pasal 222 huruf b, Pasal 223 huruf b, dan Pasal 224 huruf b,
- disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Waktu Penyampaian Laporan Berkala

Pasal 226

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a disampaikan paling lambat:
 - a. pada Hari Kerja berikutnya pukul 18.00 WIB untuk laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf a, Pasal 219 huruf a, dan Pasal 220 huruf a;

- b. 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a, Pasal 217 huruf b, dan Pasal 219 huruf b;
 - c. 45 (empat puluh lima) hari setelah berakhirnya triwulan laporan, untuk laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf b, Pasal 217 huruf c, Pasal 218 huruf a, Pasal 219 huruf c, dan Pasal 220 huruf b; dan
 - d. 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun pelaporan, untuk laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf c, Pasal 217 huruf d, Pasal 218 huruf b, Pasal 219 huruf d, Pasal 220 huruf c, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, dan Pasal 224.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d jatuh pada hari sabtu, hari minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan Bank Indonesia maka batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan batas waktu yang berbeda untuk penyampaian laporan berkala dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 227

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) dinyatakan terlambat menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulanan, dan/atau laporan tahunan, jika menyampaikan laporan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah batas waktu pelaporan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) dinyatakan tidak menyampaikan laporan berkala, jika Bank Indonesia belum menerima:
- a. laporan harian sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) huruf a; atau
 - b. laporan bulanan, laporan triwulanan, dan/atau laporan tahunan setelah 30 (tiga puluh) Hari Kerja dari batas waktu pelaporan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

Bagian Ketiga
Laporan Insidental

Paragraf 1
Jenis Laporan Insidental

Pasal 228

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) wajib menyampaikan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf b sesuai dengan cakupan kegiatan usahanya yang mencakup:
 - a. peristiwa dan/atau kondisi yang menyebabkan pihak tidak lagi memenuhi kriteria dan/atau persyaratan perizinan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. kejadian yang memengaruhi kelancaran operasional yang mencakup:
 1. keadaan kahar;
 2. gangguan teknis mencakup:
 - a) gangguan sistem transaksi;
 - b) gangguan pada sistem internet;
 - c) gangguan pada penyelenggara internet;
 - d) gangguan pada sistem kabel;
 - e) gangguan pada saluran telepon; dan
 - f) gangguan listrik; dan
 3. kejadian lain yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional;
 - c. perselisihan antara pihak dengan pengguna jasa dan/atau anggota;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin oleh otoritas lain;
 - e. realisasi penutupan kantor cabang;
 - f. realisasi perubahan tempat kedudukan dan/atau alamat kantor pusat;
 - g. perjanjian pertukaran data dan informasi terkait dengan kegiatan usaha dengan pihak lain; dan
 - h. laporan insidental lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Selain laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) juga menyampaikan informasi pengenaan sanksi oleh otoritas lain di dalam dan/atau di luar negeri.
- (3) Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi pengenaan sanksi oleh otoritas terkait lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung.
- (4) Penetapan laporan insidental lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan melalui surat, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2
Waktu Penyampaian Laporan Insidental

Pasal 229

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 disampaikan paling lambat:
 - a. 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian, untuk:
 1. laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf a, huruf b angka 2, angka 3, dan huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f; dan
 2. informasi pengenaan sanksi oleh otoritas terkait lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2); dan
 - b. 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah penandatanganan perjanjian pertukaran data dan informasi, untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf g.
- (2) Bank Indonesia menetapkan batas waktu untuk penyampaian laporan insidental lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf h.
- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan batas waktu yang berbeda untuk penyampaian laporan insidental dengan pertimbangan tertentu.

Bagian Keempat
Penyampaian Data dan Informasi

Pasal 230

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) wajib menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.

Pasal 231

- (1) Bank Indonesia dapat meminta informasi tambahan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215.
- (2) Permintaan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan batas waktu penyampaian informasi tambahan.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) wajib menyampaikan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum batas waktu penyampaian informasi tambahan berakhir.

Pasal 232

Dalam hal terdapat kesalahan pada data dan informasi yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) wajib menyampaikan koreksi data dan informasi tersebut.

Pasal 233

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan.

- (2) Laporan yang disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan disampaikan secara luring.

Pasal 234

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 kepada Bank Indonesia sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pedoman penyampaian laporan disampaikan Bank Indonesia kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 235

- (1) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) mengalami gangguan teknis yang terjadi pada batas waktu penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (3), pihak dimaksud wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak mengalami gangguan teknis disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang disampaikan melalui surat elektronik.
- (3) Dalam hal gangguan teknis telah diatasi, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia melalui surat elektronik pada hari gangguan teknis diatasi.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah gangguan teknis diatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 236

- (1) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf b angka 1, pihak dimaksud wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak mengalami keadaan kahar disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat elektronik.
- (3) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melakukan kegiatan operasional secara normal,

pihak dimaksud wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia melalui surat elektronik pada hari dimulainya kegiatan operasional.

- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah melakukan kegiatan operasional secara normal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 237

- (1) Jenis sanksi administratif dalam kewajiban penyampaian data dan informasi terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1), Pasal 214 ayat (2), Pasal 228 ayat (1), Pasal 230, Pasal 231 ayat (3), Pasal 232, Pasal 235 ayat (1), ayat (3), atau Pasal 236 ayat (1), ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 238

Pihak yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala berupa laporan keuangan meliputi:

- a. laporan posisi keuangan bagi Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a angka 2, huruf b angka 1, Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf b angka 1, huruf c angka 1, Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf c angka 1, dan Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b angka 1;
- b. laporan laba rugi komprehensif bagi Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a angka 3, huruf b angka 2, Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf b angka 2, huruf c angka 2, Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf c angka 2, dan Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b angka 2;
- c. laporan perubahan ekuitas bagi Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a angka 4, huruf b angka 3, Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf b angka 3, huruf c angka 3, Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf c angka 3, dan Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b angka 3;
 - d. laporan arus kas bagi Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a angka 5, huruf b angka 4, Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf b angka 4, huruf c angka 4, Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf c angka 4, dan Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b angka 4;
 - e. catatan atas laporan keuangan bagi Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf b angka 5, Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf c angka 5, Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf c angka 5, dan Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b angka 5;
 - f. penjelasan atas laporan keuangan bagi Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a angka 6 dan Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf b angka 5;
 - g. laporan keuangan tahunan bagi Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b angka 1; dan
 - h. laporan keuangan *audited* bagi Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf c angka 1, Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf d angka 1, Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf d angka 1, dan Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf c angka 1, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 239

- (1) Pihak yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala berupa laporan harian berupa:
 - a. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf a;
 - b. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf a; dan
 - c. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a,
 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.

- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jenis laporan harian yang tidak disampaikan.
- (3) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan laporan harian untuk periode data 1 (satu) bulan berjalan, pihak dimaksud dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per jenis laporan harian.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan terkait penyampaian laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara bulanan.

Pasal 240

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala yang dilakukan oleh:
 - a. Pedagang Derivatif PUVA untuk laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a angka 1, angka 7, laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf b angka 6, dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf c;
 - b. Pialang Derivatif PUVA untuk laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf b angka 6 sampai dengan angka 22, laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf c angka 6, angka 7, angka 8, dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf d;
 - c. Penasihat Derivatif PUVA untuk laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf a dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b;
 - d. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA untuk laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf b, laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf c angka 6, angka 7, dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf d;
 - e. Lembaga Kliring Derivatif PUVA untuk laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b angka 6, angka 7, angka 8, dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf c;
 - f. penyelenggara penyimpanan dana untuk laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221;
 - g. penyelenggara sertifikasi profesi untuk laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222;
 - h. asosiasi Profesi Pelaku PUVA untuk laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223; dan
 - i. asosiasi industri Derivatif PUVA untuk laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.

- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja keterlambatan per jenis laporan.
- (3) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terlambat menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulanan, dan/atau laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1), pihak dimaksud dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jenis laporan untuk 1 (satu) periode penyampaian laporan.
- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulanan, dan/atau laporan tahunan sebagaimana dalam Pasal 227 ayat (2) huruf b, pihak dimaksud dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per jenis laporan untuk 1 (satu) periode penyampaian laporan.

Pasal 241

Sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender untuk setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1).

Pasal 242

- (1) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) tidak melaksanakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 3 (tiga) bulan; atau
 - b. sampai dengan pihak dimaksud memenuhi kewajiban membayar setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a terlampaui.
- (2) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin kepada pihak dimaksud.
- (3) Berdasarkan perubahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), sanksi administratif berupa kewajiban membayar dinyatakan berakhir demi hukum.

BAB X
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN,
MANAJEMEN RISIKO, DAN TATA KELOLA

Pasal 243

Pihak berupa:

- a. Pelaku Derivatif PUVA yang terdiri atas:
 1. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA yang mencakup:
 - a) Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 1;
 - b) Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 2;
 - c) Peserta SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b;
 - d) Pialang PALN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c;
 - e) Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 3;
 - f) Penyedia *Expert Advisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d; dan
 - g) Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 4;
 2. Lembaga Pendukung PUVA berupa penyelenggara penyimpanan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a;
 3. penyelenggara sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c;
 4. asosiasi Profesi Pelaku PUVA; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d;
 5. asosiasi Industri Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e; dan
 6. Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b; dan
- b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mencakup:
 1. Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a;
 2. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 1; dan
 3. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 2; dan
- c. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.

Pasal 244

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 berkewajiban memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan

berjangka komoditi terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam mendukung, memfasilitasi, dan/atau melaksanakan transaksi Derivatif PUVA.

Pasal 245

- (1) Penerapan manajemen risiko bagi Pelaku Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf a angka 1 sampai dengan angka 5 mencakup:
 - a. pengawasan aktif oleh pengurus;
 - b. kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
 - c. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko yang paling sedikit mencakup:
 1. kerangka proses manajemen risiko;
 2. manajemen risiko terkait teknologi informasi; dan
 3. manajemen risiko terkait pemulihan bencana;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. pengendalian internal.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi berupa:
 - a. risiko hukum;
 - b. risiko kredit;
 - c. risiko likuiditas;
 - d. risiko bisnis;
 - e. risiko operasional; dan/atau
 - f. risiko lain.

Pasal 246

- (1) Penerapan manajemen risiko bagi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf b mencakup:
 - a. kerangka pengelolaan risiko yang memadai;
 - b. perencanaan keberlangsungan bisnis;
 - c. rencana pemulihan bencana;
 - d. keamanan informasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan; dan
 - e. manajemen risiko terkait teknologi informasi.
- (2) Kerangka pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup kebijakan, prosedur, sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola berbagai risiko yang dihadapi.
- (3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi berupa:
 - a. risiko hukum;
 - b. risiko kredit;
 - c. risiko likuiditas;
 - d. risiko bisnis;
 - e. risiko operasional; dan/atau
 - f. risiko lain.

Pasal 247

- (1) Pelaku Transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf a angka 1 dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf b wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk penerapan tata kelola yang baik.

Pasal 248

- (1) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 atau Pasal 247 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.

BAB XI

PELINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 249

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA yang mencakup:
 1. Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 1;
 2. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 2;
 3. Peserta SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b;
 4. Pialang PALN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c;
 5. Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 3;

6. Penyedia *Expert Advisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d; dan
 7. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 4;
 - b. Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mencakup:
 1. Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a;
 2. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 1; dan
 3. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 2; dan
 - c. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, berkewajiban menerapkan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia.
- (2) Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan mengenai perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia.

BAB XII

PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Pasal 250

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 2; dan
 - b. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, berkewajiban untuk melakukan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- (2) Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan mengenai penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 251

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terkait aktivitas Derivatif PUVA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. eksposur risiko, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. aspek lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 252

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 1;
 - b. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 2;
 - c. Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 3;
 - d. penyelenggara penyimpanan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a;
 - e. Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b;
 - f. penyelenggara sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c;
 - g. asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d;
 - h. asosiasi industri Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e;
 - i. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 1;
 - j. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 2; dan
 - k. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait lain.

Pasal 253

- (1) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. identifikasi; dan/atau
 - c. asesmen,
 atas analisis data dan informasi yang diperoleh Bank Indonesia.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan secara berkala; dan/atau
 - b. pemeriksaan sewaktu-waktu, secara tatap muka dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 254

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (2), pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 255

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

Pasal 256

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 255 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) untuk menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 257

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada:
 - a. Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 1;
 - b. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 2;
 - c. Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 3;

- d. penyelenggara penyimpanan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a;
 - e. Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b;
 - f. penyelenggara sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c;
 - g. asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d;
 - h. asosiasi industri Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e;
 - i. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 1;
 - j. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 2; dan
 - k. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Sanksi administratif yang dikenakan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai informasi berupa:
- a. pelanggaran yang dilakukan;
 - b. jumlah kewajiban membayar;
 - c. nomor rekening untuk pembayaran;
 - d. batas waktu pelaksanaan kewajiban pembayaran;
 - e. batas waktu penyampaian bukti pembayaran; dan
 - f. hal lain yang diperlukan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa:
- a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
 - b. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
- dapat ditembuskan kepada otoritas terkait lain.
- (6) Berdasarkan pengenaan sanksi administratif berupa:
- a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Bank Indonesia dapat melakukan penghentian sementara atas status terdaftar bagi Profesi Pelaku Derivatif PUVA; dan

- b. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan atas status terdaftar bagi Profesi Pelaku PUVA.

Pasal 258

- (1) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA setelah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan mempertimbangkan:
 - a. frekuensi terjadinya pelanggaran ketentuan yang sama pada periode tertentu;
 - b. jumlah ketentuan yang dilanggar pada periode tertentu; dan/atau
 - c. intensitas pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, jika pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) tidak mematuhi sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 259

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) huruf c; dan/atau
 - b. pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) huruf d, tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) huruf a.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. potensi dampak dan/atau dampak yang timbul dari pelanggaran; dan
 - b. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 260

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) yang dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA tidak dapat melakukan aktivitas terkait Derivatif PUVA sesuai dengan keputusan pengenaan sanksi administratif dari Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kembali melakukan aktivitas terkait Derivatif PUVA setelah batas waktu sanksi administratif berakhir.

Pasal 261

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) huruf a;
 - b. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) huruf i; dan
 - c. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) huruf j, yang dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) huruf c berkewajiban untuk menyelesaikan transaksi Derivatif PUVA yang masih berjalan melalui pengakhiran awal (*early termination*).
- (2) Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) huruf b yang dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) huruf c berkewajiban untuk mengalihkan posisi transaksi yang sedang berjalan kepada Pialang Derivatif PUVA lain.
- (3) Dalam hal tidak ada Pialang Derivatif PUVA yang menerima pengalihan posisi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pialang Derivatif PUVA dimaksud menyelesaikan transaksi Derivatif PUVA yang masih berjalan melalui pengakhiran awal (*early termination*).

Pasal 262

Penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) huruf c tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab pihak berupa:

- a. Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) huruf a;
- b. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) huruf b;
- c. Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) huruf c;
- d. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) huruf i; dan
- e. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) huruf j,

terhadap tuntutan Pengguna Jasa dan/atau Anggota atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Pengguna Jasa dan/atau Anggota.

BAB XV
EXIT POLICY

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 263

Bank Indonesia menetapkan *exit policy* terkait aktivitas Derivatif PUVA mencakup:

- a. produk;
- b. Pelaku Derivatif PUVA; dan
- c. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

Bagian Kedua
Exit Policy terkait Produk

Pasal 264

Exit policy terkait produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf a dapat berupa:

- a. penghapusan jenis kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. penghapusan jenis kontrak Derivatif PUVA di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); dan
- c. penghapusan mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pasangan mata uang (*currency pairs*) dalam kontrak Derivatif PUVA di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Ketiga
Exit Policy terkait Pelaku Derivatif PUVA dan Penyelenggara
Infrastruktur Pasar Keuangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 265

- (1) *Exit policy* terkait Pelaku Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf b dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf c dilakukan melalui pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil pengawasan dan/atau evaluasi Bank Indonesia;
 - b. informasi dan/atau data serta rekomendasi dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - c. aksi korporasi;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. permintaan sendiri; dan/atau
 - f. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan atau menghapuskan tanggung jawab pihak berupa:
- a. Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 1;
 - b. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 2;
 - c. Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 3;
 - d. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 1; dan
 - e. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 2, terhadap tuntutan Pengguna Jasa dan/atau Anggota atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Pengguna Jasa dan/atau Anggota.
- (4) Permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Paragraf 2

Pencabutan Izin atas Permintaan Sendiri

Pasal 266

- (1) Pihak berupa:
- a. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA yang mencakup:
 1. Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 1;
 2. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 2;
 3. Peserta SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b;
 4. Pialang PALN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c; dan
 5. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 4; dan/atau
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mencakup:
 1. Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a;
 2. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 1; dan
 3. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 2,
- dapat menyampaikan permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri kepada Bank Indonesia.

- (2) Permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum rencana pencabutan izin atas permintaan sendiri dilaksanakan.

Pasal 267

- (1) Surat permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) diajukan oleh direktur utama.
- (2) Dokumen pendukung permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) mencakup:
 - a. salinan risalah rapat umum pemegang saham memuat:
 - 1. rencana pencabutan izin atas permintaan sendiri; dan
 - 2. informasi mengenai pencabutan izin atas permintaan sendiri berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia;
 - b. dokumen yang menunjukkan rencana pencabutan izin atas permintaan sendiri yang paling sedikit memuat:
 - 1. daftar seluruh kewajiban kepada Pengguna Jasa dan/atau Anggota termasuk rencana penyelesaian paling sedikit mencakup:
 - a) daftar seluruh posisi terbuka beserta rencana penutupannya atau pengalihannya;
 - b) jadwal penyelesaian kewajiban keuangan termasuk margin, dana jaminan, atau pembayaran hasil transaksi; dan
 - c) mekanisme pengembalian dana Pengguna Jasa dan/atau Anggota;
 - 2. rencana penghentian penerimaan transaksi baru paling sedikit mencakup:
 - a) tanggal efektif penghentian penerimaan *order* atau kontrak baru; dan
 - b) mekanisme pemberitahuan kepada Pengguna Jasa dan/atau Anggota, dan/atau pihak terkait; dan
 - 3. rencana komunikasi terkait pemberitahuan penghentian kegiatan usaha kepada Pengguna Jasa dan/atau Anggota, Pelaku Derivatif PUVA lain, dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan lain;
 - c. surat pernyataan dari:
 - 1. seluruh pemegang saham, jika penghentian kegiatan usaha disertai dengan rencana pembubaran badan hukum berupa perseroan terbatas; atau

2. seluruh direksi, jika penghentian kegiatan usaha tidak disertai dengan rencana pembubaran badan hukum berupa perseroan terbatas,
agar seluruh pemegang saham atau seluruh direksi menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan/atau Anggota serta menyelesaikan sengketa dan/atau perselisihan yang timbul sebelum dan/atau setelah tanggal efektif pencabutan izin; dan
- d. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 268

- (1) Pihak berupa:
 - a. Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 3;
 - b. Penyedia *Expert Advisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d;
 - c. Lembaga Pendukung PUVA berupa penyelenggara penyimpanan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a;
 - d. penyelenggara sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c;
 - e. asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d; dan/atau
 - f. asosiasi industri Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e,
 dapat menyampaikan permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Surat permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh direktur utama atau jabatan lain setingkat direktur utama.
- (4) Permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum rencana pencabutan izin atas permintaan sendiri dilaksanakan.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. dokumen yang memuat alasan pencabutan izin atas permintaan sendiri;
 - b. surat pernyataan dari:
 1. seluruh pemegang saham, jika penghentian kegiatan usaha disertai dengan rencana pembubaran badan hukum berupa perseroan terbatas; atau
 2. seluruh direksi, jika penghentian kegiatan usaha tidak disertai dengan rencana pembubaran badan hukum berupa perseroan terbatas,
agar seluruh pemegang saham atau seluruh direksi menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam

menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna Jasa serta menyelesaikan sengketa dan/atau perselisihan yang timbul sebelum dan/atau setelah tanggal efektif pencabutan izin bagi Penasihat Derivatif PUVA;

- c. surat pernyataan dari pendiri dan/atau pengurus yang menjamin dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam menyelesaikan hak dan kewajiban kepada pengguna jasa serta menyelesaikan sengketa dan/atau perselisihan yang timbul sebelum dan/atau setelah tanggal efektif pencabutan izin bagi Lembaga Pendukung PUVA, penyelenggara sertifikasi profesi, asosiasi Profesi Pelaku PUVA, dan asosiasi industri Derivatif PUVA; dan
- d. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 269

- (1) Pialang Derivatif PUVA, Penasihat Derivatif PUVA, dan/atau Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia dapat menyampaikan permohonan pencabutan izin berupa pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Profesi Pelaku PUVA yang mencakup:
 - a. wakil Pialang Derivatif PUVA;
 - b. wakil Penasihat Derivatif PUVA; dan/atau
 - c. Profesi Pelaku PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan pencabutan izin berupa pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari daftar Bank Indonesia dilakukan jika:
 - a. Profesi Pelaku PUVA mengundurkan diri atau tidak lagi bekerja pada Pialang Derivatif PUVA, Penasihat Derivatif PUVA, dan/atau Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain;
 - b. sertifikat kompetensi dari Profesi Pelaku PUVA habis masa berlaku dan tidak diperpanjang;
 - c. Profesi Pelaku PUVA telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. terdapat pertimbangan lain selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dari Pialang Derivatif PUVA, Penasihat Derivatif PUVA, dan/atau Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain.
- (3) Permohonan pencabutan izin berupa pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari daftar Bank Indonesia disampaikan melalui surat permohonan disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. dokumen yang memuat alasan penghapusan Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 270

- (1) Pemrosesan permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal pemrosesan permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemrosesan permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri dilakukan melalui surat elektronik.
- (3) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif.

Pasal 271

- (1) Dalam hal dokumen permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen permohonan yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan telah disampaikan namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai, pemohon dianggap telah membatalkan permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri.

Pasal 272

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri dari pemohon dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian kebenaran substantif;

- b. kebijakan Bank Indonesia terkait pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA; dan
 - c. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah dokumen permohonan yang disampaikan telah sesuai secara substansi.
 - (3) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
 - (4) Dalam hal permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri disetujui, Bank Indonesia menginformasikan dan memublikasikan daftar perizinan terkait aktivitas Derivatif PUVA pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 3 Tindak Lanjut atas Pencabutan Izin

Pasal 273

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, dan/atau Pasal 99 yang dikenai pencabutan izin dari Bank Indonesia:
 - a. tidak dapat melakukan kegiatan usaha untuk aktivitas baru terkait Derivatif PUVA; dan
 - b. melakukan proses penghentian kegiatan usaha.
- (2) Proses penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pencabutan izin dari Bank Indonesia.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penghentian kegiatan usaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah kegiatan usaha efektif dihentikan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 274

Pihak berupa:

- a. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA yang mencakup;
 - 1. Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 1;
 - 2. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 2;
 - 3. Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 3; dan
 - 4. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 4; dan

- b. Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mencakup:
 - 1. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 1; dan
 - 2. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 2,
 yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dari Bank Indonesia mengakibatkan seluruh persetujuan yang diberikan oleh Bank Indonesia berakhir demi hukum.

Pasal 275

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 1;
 - b. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 1; dan
 - c. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 2, yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin berkewajiban untuk menyelesaikan transaksi Derivatif PUVA yang masih berjalan melalui pengakhiran awal (*early termination*).
- (2) Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 2 yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin berkewajiban untuk mengalihkan posisi transaksi yang sedang berjalan kepada Pialang Derivatif PUVA lain.
- (3) Dalam hal tidak ada Pialang Derivatif PUVA yang menerima pengalihan posisi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pialang Derivatif PUVA dimaksud menyelesaikan transaksi Derivatif PUVA yang masih berjalan melalui pengakhiran awal (*early termination*).

BAB XVI KOORDINASI

Pasal 276

Dalam melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait lain.

BAB XVII KORESPONDENSI

Pasal 277

- (1) Korespondensi terkait pengaturan dan pengembangan Derivatif PUVA ditujukan kepada:
Contact Center Bank Indonesia Bicara
 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta Pusat – 10350
 surat elektronik: bicara@bi.go.id.

- (2) Korespondensi terkait perizinan ditujukan kepada:
 Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional
 Tresuri
 Bank Indonesia
 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta Pusat – 10350
 surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.
- (3) Korespondensi terkait konsultasi mengenai Derivatif PUVA
 ditujukan kepada:
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Bank Indonesia
 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta Pusat – 10350
 surat elektronik: DPPK-IDEA@bi.go.id.
- (4) Korespondensi terkait pengawasan Derivatif PUVA
 ditujukan kepada:
 Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan
Market
 Bank Indonesia
 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta Pusat – 10350
 surat elektronik: DSMM-KSMR3@bi.go.id.
- (5) Korespondensi terkait laporan berkala ditujukan kepada:
 Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank
 Indonesia
 Bank Indonesia
 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta Pusat – 10350
 surat elektronik: DPKL-GPLB-PLBP@bi.go.id.
- (6) Korespondensi terkait laporan insidental ditujukan
 kepada:
 Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan
Market serta Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Bank Indonesia
 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta Pusat – 10350
 surat elektronik: DSMM-KSMR3@bi.go.id dan DPPK-IDEA@bi.go.id.
- (7) Korespondensi terkait pemberitahuan gangguan teknis
 yang terjadi pada batas waktu penyampaian laporan
 secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dan
 pemberitahuan keadaan kahar sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 236 ditujukan kepada:
 Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan
Market
 Bank Indonesia
 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta Pusat – 10350
 surat elektronik: DSMM-KSMR3@bi.go.id.

- (8) Korespondensi terkait pengaduan terhadap aktivitas Derivatif PUVA ditujukan kepada:
Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen serta Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*
Bank Indonesia
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: DSPK-KMPK1@bi.go.id dan DSMM-KSMR3@bi.go.id.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 278

Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengambil kebijakan tertentu mengenai pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 279

- (1) Pihak yang telah mengajukan permohonan pendaftaran berdasarkan surat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 27/2/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 26 Februari 2025 perihal pemberitahuan kewajiban pendaftaran produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan derivatif pasar uang dan pasar valuta asing, sebelum tanggal 30 Mei 2025 yaitu:
- a. pedagang berjangka Derivatif PUVA;
 - b. pedagang berjangka-sistem perdagangan alternatif Derivatif PUVA;
 - c. pialang berjangka Derivatif PUVA;
 - d. pialang berjangka-sistem perdagangan alternatif Derivatif PUVA;
 - e. penasihat berjangka Derivatif PUVA;
 - f. penasihat berjangka yang dapat memberikan nasihat berbasis teknologi informasi berupa *Expert Advisor* Derivatif PUVA;
 - g. bank penyimpan margin, dana kompensasi, dan dana jaminan Derivatif PUVA;
 - h. penyelenggara lembaga kliring berjangka Derivatif PUVA;
 - i. asosiasi Pelaku Derivatif PUVA;

- j. wakil pialang berjangka Derivatif PUVA; dan
 - k. wakil penasihat berjangka Derivatif PUVA,
- dan dinyatakan telah terdaftar sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, ditetapkan sebagai pihak yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Pihak yang telah mengajukan permohonan pendaftaran berdasarkan surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 27/3/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 26 Februari 2025 perihal pemberitahuan kewajiban pendaftaran produk dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan derivatif pasar uang dan pasar valuta asing, sebelum tanggal 30 Mei 2025 yaitu penyelenggara bursa berjangka Derivatif PUVA, dan dinyatakan telah terdaftar sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, ditetapkan sebagai pihak yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 280

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. pedagang berjangka Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf a yang dinyatakan telah terdaftar di Bank Indonesia, ditetapkan sebagai Pedagang Derivatif PUVA yang telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia;
 - b. pialang berjangka Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf c yang dinyatakan telah terdaftar di Bank Indonesia, ditetapkan sebagai Pialang Derivatif PUVA yang telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia;
 - c. penasihat berjangka Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf e yang dinyatakan telah terdaftar di Bank Indonesia, ditetapkan sebagai Penasihat Derivatif PUVA yang telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia;
 - d. penyelenggara bursa berjangka Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2) yang dinyatakan telah terdaftar di Bank Indonesia, ditetapkan sebagai Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA yang telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia; dan
 - e. penyelenggara lembaga kliring berjangka Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf h yang dinyatakan telah terdaftar di Bank Indonesia, ditetapkan sebagai Lembaga Kliring Derivatif PUVA yang telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia,
- berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 281

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf a yang dinyatakan telah terdaftar di Bank Indonesia berupa pedagang berjangka-sistem perdagangan alternatif Derivatif PUVA sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai Penyelenggara SPA yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia;
- b. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf b yang dinyatakan telah terdaftar di Bank Indonesia berupa pialang berjangka-sistem perdagangan alternatif Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai Peserta SPA yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia; dan
 - c. Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf c yang dinyatakan telah terdaftar di Bank Indonesia berupa penasihat berjangka yang dapat memberikan nasihat berbasis teknologi informasi berupa *Expert Advisor* Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai penyedia *Expert Advisor* yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia,
- berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 282

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. bank penyimpan margin, dana kompensasi, dan dana jaminan Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf g yang dinyatakan telah terdaftar di Bank Indonesia, ditetapkan sebagai penyelenggara penyimpanan dana yang telah memperoleh surat tanda terdaftar di Bank Indonesia;
 - b. asosiasi Pelaku Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf i yang dinyatakan telah terdaftar di Bank Indonesia, ditetapkan sebagai asosiasi industri Derivatif PUVA yang telah memperoleh surat tanda terdaftar di Bank Indonesia;
 - c. wakil pialang berjangka Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf j yang dinyatakan telah terdaftar di Bank Indonesia, ditetapkan sebagai wakil Pialang Derivatif PUVA yang telah memperoleh surat tanda terdaftar di Bank Indonesia; dan
 - d. wakil penasihat berjangka Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf k yang dinyatakan telah terdaftar di Bank Indonesia, ditetapkan sebagai wakil Penasihat Derivatif PUVA yang telah memperoleh surat tanda terdaftar di Bank Indonesia,
- berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 283

- (1) Pihak yang telah mengajukan permohonan pendaftaran berdasarkan surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 27/3/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 26 Februari 2025 perihal pemberitahuan kewajiban pendaftaran produk dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan derivatif pasar uang dan pasar valuta asing yaitu pialang berjangka Derivatif PUVA yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan sebagai Pialang Derivatif PUVA yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf b; dan
 - b. telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai pialang berjangka yang menyalurkan amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri sebelum tanggal 10 Januari 2025,
 ditetapkan sebagai pihak yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Pialang Derivatif PUVA yang telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sebagai Pialang PALN berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 284

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283 ayat (2), Bank Indonesia memberikan surat izin usaha, surat persetujuan, atau surat tanda terdaftar.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283 ayat (2) berkewajiban melakukan kegiatan usaha sesuai surat izin usaha, surat persetujuan, atau surat tanda terdaftar yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 2 November 2026.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak dimaksud mengajukan permohonan persetujuan prinsip kembali kepada Bank Indonesia.
- (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 dan Pasal 283 ayat (2) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak dimaksud mengajukan permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha kembali kepada Bank Indonesia.

- (7) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak dimaksud mengajukan permohonan pendaftaran kembali kepada Bank Indonesia.

Pasal 285

- (1) Pihak yang telah mengajukan permohonan pendaftaran berdasarkan surat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 27/2/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 26 Februari 2025 perihal pemberitahuan kewajiban pendaftaran produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan derivatif pasar uang dan pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) yaitu:
- a. pedagang berjangka Derivatif PUVA;
 - b. pedagang berjangka-sistem perdagangan alternatif Derivatif PUVA;
 - c. pialang berjangka Derivatif PUVA;
 - d. pialang berjangka-sistem perdagangan alternatif Derivatif PUVA;
 - e. penasihat berjangka Derivatif PUVA;
 - f. penasihat berjangka yang dapat memberikan nasihat berbasis teknologi informasi berupa *Expert Advisor* Derivatif PUVA;
 - g. bank penyimpan margin, dana kompensasi, dan dana jaminan Derivatif PUVA;
 - h. penyelenggara bursa berjangka Derivatif PUVA;
 - i. penyelenggara lembaga kliring berjangka Derivatif PUVA; atau
 - j. asosiasi Pelaku Derivatif PUVA,
- namun melampaui tanggal 30 Mei 2025, permohonan pendaftaran dinyatakan tidak diterima berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Pihak yang telah mengajukan permohonan pendaftaran berdasarkan surat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 27/3/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 26 Februari 2025 perihal pemberitahuan kewajiban pendaftaran produk dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan derivatif pasar uang dan pasar valuta asing yaitu penyelenggara bursa berjangka Derivatif PUVA namun melampaui tanggal 30 Mei 2025, permohonan pendaftaran dinyatakan tidak diterima berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan permohonan izin kembali kepada Bank Indonesia dengan mengacu kepada kriteria dan/atau persyaratan pemberian izin yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 286

- (1) Pialang berjangka Derivatif PUVA yang telah ditetapkan sebagai Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf b yang telah mengajukan permohonan pendaftaran bagi wakil pialang berjangka Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279

ayat (1) huruf j, namun wakil pialang berjangka Derivatif PUVA tersebut belum dinyatakan terdaftar di Bank Indonesia sampai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, permohonan pendaftaran tetap diproses sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam surat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 27/2/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 26 Februari 2025 perihal pemberitahuan kewajiban pendaftaran produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan derivatif pasar uang dan pasar valuta asing.

- (2) Penasihat berjangka Derivatif PUVA yang telah ditetapkan sebagai Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf c yang telah mengajukan permohonan pendaftaran bagi wakil penasihat berjangka Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf k, namun wakil penasihat berjangka Derivatif PUVA tersebut belum dinyatakan terdaftar di Bank Indonesia sampai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, permohonan pendaftaran tetap diproses sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam surat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 27/2/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 26 Februari 2025 perihal pemberitahuan kewajiban pendaftaran produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan derivatif pasar uang dan pasar valuta asing.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) disetujui dan dinyatakan telah terdaftar sebagai wakil pialang berjangka Derivatif PUVA atau wakil penasihat berjangka Derivatif PUVA maka Bank Indonesia memberikan persetujuan dalam bentuk surat tanda terdaftar sebagai wakil Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf c atau wakil Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf d.
- (4) Dalam hal permohonan pendaftaran diproses sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam surat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), namun masih terdapat permohonan yang belum benar secara substansi maka:
 - a. permohonan pendaftaran tersebut dinyatakan ditolak berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - b. Bank Indonesia menyampaikan surat penolakan atas permohonan pendaftaran.
- (5) Dalam hal permohonan pendaftaran ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan permohonan pendaftaran kembali kepada Bank Indonesia dengan mengacu kepada kriteria dan/atau persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 287

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 yang telah mendapatkan izin perubahan kegiatan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, ditetapkan telah mendapatkan persetujuan perubahan kegiatan dari Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem elektronik secara signifikan yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi Pengguna Jasa bagi Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf a, Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf b, dan Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf c;
 - b. sistem elektronik secara signifikan yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi Anggota bagi Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf d dan Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf e;
 - c. layanan sarana transaksi bagi Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf d; dan
 - d. layanan kliring bagi Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf e.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan informasi perubahan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Bank Indonesia menyampaikan surat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1).
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan informasi perubahan kegiatan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan kegiatan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 3 Agustus 2026.
- (6) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan persetujuan perubahan kegiatan kepada Bank Indonesia maka pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189.

Pasal 288

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melakukan perubahan kelembagaan dan melaporkan perubahan kelembagaan

dimaksud kepada Bank Indonesia sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, ditetapkan telah mendapatkan persetujuan perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (2) Perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi;
 - b. nama perusahaan;
 - c. struktur kepemilikan saham; dan
 - d. aksi korporasi;
- (3) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melakukan perubahan kelembagaan namun tidak melaporkan perubahan kelembagaan dimaksud kepada Bank Indonesia sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, ditetapkan belum mendapatkan persetujuan perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan kelembagaan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 3 Agustus 2026.
- (5) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan persetujuan perubahan kelembagaan kepada Bank Indonesia maka pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192.

Pasal 289

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf b;
 - b. Peserta SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf b; dan
 - c. Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf c,
 yang telah mendapatkan izin pembukaan kantor cabang dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, ditetapkan telah mendapatkan persetujuan pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia sesuai jumlah pembukaan kantor cabang yang disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan informasi pembukaan kantor cabang paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Bank Indonesia menyampaikan surat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1).
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan informasi pembukaan kantor cabang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk mengajukan permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 3 Agustus 2026.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang kepada Bank Indonesia maka pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan/atau Pasal 201.

Pasal 290

Dalam hal setelah berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 tidak melakukan perubahan komposisi kepemilikan saham asing dan/atau tidak terdapat perubahan Pemegang Saham Pengendali yang dilakukan oleh pihak asing, ketentuan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, tidak diberlakukan terhadap pihak dimaksud.

Pasal 291

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 berkewajiban memenuhi ketentuan mengenai:

- a. *Expert Advisor* yang digunakan oleh Pengguna Jasa dalam transaksi Derivatif PUVA merupakan *Expert Advisor* yang disediakan oleh Penasihat Derivatif PUVA yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- b. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf e angka 1, Pasal 109 huruf f angka 1, Pasal 114 huruf f angka 1, Pasal 119 huruf f angka 1, Pasal 124 huruf f angka 1, Pasal 143 huruf b angka 1, Pasal 144 huruf b angka 1, dan Pasal 146 huruf b angka 1, Pasal 199 ayat (2) huruf b angka 1;
- c. pemeliharaan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184; dan
- d. pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2027.

Pasal 292

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 281 yang telah melakukan atau memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA atas kontrak Derivatif PUVA selain:
 - a. jenis kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. jenis dan spesifikasi kontrak Derivatif PUVA di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

- d. pasangan mata uang (*currency pairs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - e. kurs konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
- sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, tetap dapat melakukan atau memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA atas kontrak Derivatif PUVA tersebut sampai dengan tanggal 30 September 2027.
- (2) Sejak tanggal 1 Oktober 2027, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan dan/atau memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA atas kontrak Derivatif PUVA selain:
 - a. jenis kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. jenis dan spesifikasi kontrak Derivatif PUVA di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. pasangan mata uang (*currency pairs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - e. kurs konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
 - (3) Pihak yang melakukan atau memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA atas kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyelesaikan transaksi Derivatif PUVA atas kontrak Derivatif PUVA tersebut sebelum tanggal 1 Oktober 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan dan/atau memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA atas kontrak Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak dimaksud dinyatakan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), Pasal 9 ayat (5), ayat (6), dan/atau Pasal 12 ayat (3), ayat (4).

Pasal 293

- (1) Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf b, Peserta SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf b, dan Pialang PALN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (2) berkewajiban untuk melakukan penyesuaian atas *trading rules* sesuai cakupan *trading rules* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, paling lambat tanggal 30 September 2027.
- (2) Penyesuaian atas *trading rules* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Sejak tanggal 1 Oktober 2027, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberlakukan *trading rules* sesuai cakupan *trading rules* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf b, Peserta SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf b, dan Pialang PALN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283

ayat (2) tidak melakukan penyesuaian atas *trading rules* maka pihak dimaksud dinyatakan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 24 huruf a, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (4).

Pasal 294

- (1) Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf a berkewajiban melakukan penyesuaian atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) sesuai cakupan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, paling lambat tanggal 30 September 2027.
- (2) Penyesuaian atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54.
- (3) Sejak tanggal 1 Oktober 2027, Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sesuai cakupan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf a tidak melakukan penyesuaian atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) maka pihak dimaksud dinyatakan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 54 ayat (6).

Pasal 295

- (1) Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf d berkewajiban untuk melakukan penyesuaian atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) sesuai cakupan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, paling lambat tanggal 30 September 2027.
- (2) Penyesuaian atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58.
- (3) Sejak tanggal 1 Oktober 2027, Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sesuai cakupan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf d tidak melakukan penyesuaian atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) maka pihak dimaksud dinyatakan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (6).

Pasal 296

- (1) Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf e berkewajiban untuk melakukan penyesuaian atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) sesuai cakupan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, paling lambat tanggal 30 September 2027.
- (2) Penyesuaian atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (3) Sejak tanggal 1 Oktober 2027, Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sesuai cakupan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf e tidak melakukan penyesuaian atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) maka pihak dimaksud dinyatakan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, Pasal 66 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (6).

Pasal 297

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283 ayat (2) berkewajiban untuk melakukan penyusunan dan/atau penyesuaian atas prosedur operasional standar terkait Derivatif PUVA sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, paling lambat tanggal 1 Mei 2026.
- (2) Prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 1 Mei 2026.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai pedoman penyampaian laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 298

Wakil Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf c dan wakil penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf d yang telah mendapatkan surat tanda terdaftar di Bank Indonesia namun belum memiliki sertifikat kompetensi, berkewajiban memiliki sertifikat kompetensi paling lambat pada tanggal 31 Maret 2026.

Pasal 299

- (1) Dewan komisaris dan direksi yang:
 - a. memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA; dan/atau

- b. rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA,

sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku dapat menjalankan jabatan sampai dengan masa jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi berakhir.

(2) Pemegang Saham Pengendali yang:

- a. memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA; dan/atau
- b. rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA,

sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku berkewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 181 ayat (2) huruf b, paling lambat tanggal 1 Oktober 2027.

(3) Pihak yang menjadi:

- a. Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Pelaku Transaksi Derivatif PUVA; dan/atau
- b. Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis dalam Transaksi Derivatif PUVA,

sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, berkewajiban untuk melakukan penyesuaian atas komposisi kepemilikan saham sehingga tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis, paling lambat tanggal 1 Oktober 2027.

(4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terlampaui, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 maka Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Pedagang Derivatif PUVA, Pialang Derivatif PUVA, Penasihat Derivatif PUVA, Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA, dan/atau Lembaga Kliring Derivatif PUVA atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181.

Pasal 300

- (1) Dalam hal penyelenggara sertifikasi profesi berupa lembaga sertifikasi profesi yang telah menyelenggarakan sertifikasi profesi di bidang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini

mulai berlaku, menyampaikan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sertifikasi profesi berupa lembaga sertifikasi profesi setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku maka ketentuan mengenai tata cara untuk memperoleh lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi dari badan nasional sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 tidak diberlakukan.

- (2) Penyelenggara sertifikasi profesi berupa lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sertifikasi profesi berupa lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 301

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2026.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2027.

Pasal 302

- (1) Ketentuan mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 sampai dengan Pasal 236 mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2026.
- (2) Ketentuan mengenai penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (3) untuk laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a, mulai berlaku dengan ketentuan:
 - a. untuk laporan harian menggunakan periode data tanggal 2 Februari 2026;
 - b. untuk laporan bulanan menggunakan periode data bulan Januari 2026;
 - c. untuk laporan triwulanan menggunakan periode data triwulan IV tahun 2025; dan
 - d. untuk laporan tahunan menggunakan periode data tahun 2025.
- (3) Sebelum ketentuan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku, pihak yang merupakan:
 - a. Pedagang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 1;
 - b. Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 2;
 - c. Penasihat Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 3;
 - d. penyelenggara penyimpanan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a;
 - e. Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b;
 - f. penyelenggara sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c;
 - g. asosiasi Profesi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d;

- h. asosiasi industri Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e;
 - i. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 1;
 - j. Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 2; dan
 - k. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, berkewajiban menyampaikan data dan informasi terkait Derivatif PUVA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.
- (4) Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, kewajiban untuk menyampaikan data dan informasi terkait Derivatif PUVA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2026.
 - (5) Bank Indonesia menyampaikan surat kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait berakhirnya kewajiban untuk menyampaikan data dan informasi terkait Derivatif PUVA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 303

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 238, Pasal 239, Pasal 240, Pasal 241, dan Pasal 242 mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2026, dengan ketentuan:

- a. untuk laporan harian menggunakan periode data tanggal 3 Agustus 2026;
- b. untuk laporan bulanan menggunakan periode data bulan Juli 2026;
- c. untuk laporan triwulanan menggunakan periode data triwulan II tahun 2026; dan
- d. untuk laporan tahunan menggunakan periode data tahun 2026.

Pasal 304

- (1) Ketentuan mengenai penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2027.
- (2) Sebelum ketentuan mengenai penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku, Pialang Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) huruf a berkewajiban melakukan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Pasal 305

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA PRODUK
PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

I. UMUM

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai salah satu upaya dalam melakukan reformasi sektor keuangan di Indonesia. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menata peraturan perundang-undangan di sektor keuangan sehingga dapat mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh. Berdasarkan Pasal 312 ayat (1) huruf b serta Pasal 3A dalam Pasal 20 Undang-Undang tersebut, telah diamanatkan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan atas Derivatif PUVA dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Bank Indonesia.

Selanjutnya, sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut, tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Bank Indonesia sejak tanggal 10 Januari 2025.

Guna melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan atas Derivatif PUVA sebagaimana mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas Derivatif PUVA sebagai bagian dari upaya untuk membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju guna mendukung efektivitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat sinergi pembiayaan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Derivatif PUVA tersebut dilakukan secara menyeluruh terhadap produk, Harga Acuan (*Pricing*), Pelaku PUVA, dan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA. Selanjutnya, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan secara menyeluruh terhadap Derivatif PUVA tersebut dilakukan guna memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif serta penerapan tata kelola yang baik, sehingga diharapkan akan mewujudkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang lebih tertata dan berfungsi secara baik (*well functioning money market*).

and foreign exchange market) yang kemudian dapat berimplikasi positif bagi pengembangan pasar keuangan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Produk Derivatif PUVA berdasarkan prinsip syariah antara lain kontrak Derivatif PUVA syariah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contract for difference antara lain *rolling spot* untuk valuta asing terhadap valuta asing.

Yang dimaksud dengan “*rolling spot*” adalah kontrak Derivatif PUVA berupa kontrak gulir harian dengan aset yang mendasari berupa transaksi *spot* valuta asing terhadap valuta asing yang diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya (*trading hours*) sampai posisi transaksi itu ditutup.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ukuran kontrak (*contract size*)” adalah nilai kuantitas dari aset keuangan atau instrumen keuangan yang menjadi dasar (*underlying*) dalam kontrak Derivatif PUVA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satuan perdagangan minimum” adalah nilai terkecil yang dapat diperdagangkan dalam suatu transaksi Derivatif PUVA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kurs konversi” adalah kurs dolar Amerika Serikat (USD) terhadap rupiah (IDR) yang digunakan untuk mengonversi nilai kontrak Derivatif PUVA dalam:

1. mata uang dan pasangan mata uang (*currency pairs*) dolar Amerika Serikat (USD); atau
2. ekuivalennya untuk mata uang dan pasangan mata uang (*currency pairs*) selain dolar Amerika Serikat (USD).

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satuan mata uang dasar” adalah satuan mata uang berdasarkan mata uang utama (*major currency*) dan mata uang lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pasangan mata uang (*currency pairs*) untuk mata uang utama (*major currency*) antara lain:

- a. dolar Amerika Serikat (USD) terhadap dolar Kanada (CAD) atau USD/CAD; dan
- b. poundsterling (GBP) terhadap dolar Australia (AUD) atau GBP/AUD.

Ayat (2)

Pasangan mata uang (*currency pairs*) untuk mata uang lain antara lain:

- a. dolar Amerika Serikat (USD) terhadap yuan (CNY) atau USD/CNY; dan
- b. dolar Amerika Serikat (USD) terhadap dolar Singapura (SGD) atau USD/SGD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Batas bawah dari kurs tetap (*fixed*) adalah sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), dalam kontrak Derivatif PUVA kurs konversi dapat ditetapkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah). Kurs konversi tidak dapat ditetapkan sebesar Rp14.250,00 (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau Rp15.700,00 (lima belas ribu tujuh ratus rupiah) karena perubahannya tidak berkelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Harga Acuan (*Pricing*) yang transparan antara lain ditunjukkan dengan terpenuhinya keterbukaan informasi Harga Acuan (*Pricing*) kepada publik dan otoritas yang berwenang termasuk data historis transaksi Derivatif PUVA.

Harga Acuan (*Pricing*) yang kokoh (*robust*) antara lain ditunjukkan dengan metodologi yang jelas dan terdokumentasi dalam pembentukan Harga Acuan (*Pricing*).

Harga Acuan (*Pricing*) yang kredibel antara lain ditunjukkan dengan Harga Acuan (*Pricing*) mengindikasikan kondisi pasar wajar.

Ayat (2)

Huruf a

Penggunaan Harga Acuan (*Pricing*) untuk harga transaksi Derivatif PUVA digunakan pada saat pelaksanaan transaksi untuk menentukan nilai kontrak Derivatif PUVA dan jumlah pembayaran pada saat penyelesaian (*settlement*).

Huruf b

Penggunaan Harga Acuan (*Pricing*) untuk valuasi transaksi Derivatif PUVA digunakan antara lain untuk:

1. melakukan penilaian (*mark-to-market*) atas transaksi Derivatif PUVA; dan
2. monitoring risiko dan perhitungan eksposur atas transaksi Derivatif PUVA.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “profesi penunjang sektor keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing” adalah pelaku profesi berupa orang perseorangan yang memberikan suatu jasa keprofesian tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*trading rules*” adalah ketentuan teknis yang mengatur tata cara transaksi Derivatif PUVA yang disampaikan oleh Pialang Derivatif PUVA kepada Pengguna Jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rekening terpisah (*segregated account*)” adalah rekening Pialang Derivatif PUVA pada penyelenggara penyimpanan dana yang digunakan untuk menyimpan dana Pengguna Jasa dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Derivatif PUVA.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa transaksi Derivatif PUVA akan dianggap telah benar dan sah apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam tidak terdapat sanggahan dari Pengguna Jasa.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Termasuk dalam edukasi dan diseminasi kegiatan terkait transaksi Derivatif PUVA antara lain menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi rekening terpisah (*segregated account*) dan menjelaskan bahwa dana Pengguna Jasa harus ditransfer dengan cara pemindahbukuan ke rekening terpisah (*segregated account*) Pialang Derivatif PUVA dan dana tersebut merupakan milik Pengguna Jasa dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Contoh:

Pialang Derivatif PUVA ABC telah mendapatkan persetujuan sebagai Peserta SPA namun belum mendapatkan persetujuan sebagai Pialang PALN maka Pialang Derivatif PUVA ABC berkewajiban menyusun dan memberlakukan *trading rules* untuk transaksi di SPA sebelum melakukan transaksi Derivatif PUVA. Pialang Derivatif PUVA ABC berkewajiban untuk menyusun *trading rules* untuk transaksi Derivatif PUVA melalui mekanisme PALN jika Pialang Derivatif PUVA ABC akan mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pialang PALN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pemenuhan prinsip transparansi antara lain melalui permintaan pendapat dan masukan dari Pengguna Jasa dan pihak lain yang berkepentingan.

Pemenuhan prinsip keterbukaan informasi antara lain publikasi *trading rules* pada laman pialang Derivatif PUVA.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Persetujuan dewan komisaris Pialang Derivatif PUVA atas *trading rules* dilakukan dalam bentuk paling sedikit lembar persetujuan dewan komisaris dan *trading rules* yang diparaf oleh paling sedikit 1 (satu) anggota dewan komisaris.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat pernyataan kesesuaian *trading rules* dari Penyelenggara Bursa ditempatkan pada *trading rules* yang diberlakukan kepada Pengguna Jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam tata cara transaksi antara lain jenis pesanan yang diperbolehkan seperti *limit order*, *market order*, *stop order*, dan metode eksekusi transaksi.

Huruf c

Termasuk dalam tata cara kliring dan penyelesaian antara lain *margining*, *netting*, dan *settlement finality*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Termasuk dalam komisi dan beban keuangan lain antara lain *spread* dan *swap*.

Huruf h

Termasuk dalam prosedur penanganan kesalahan transaksi antara lain pembatalan transaksi dan koreksi transaksi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pengelolaan risiko *default*” adalah mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh Pialang Derivatif PUVA untuk memitigasi dan/atau melakukan penyelesaian atas *default* Pengguna Jasa.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Termasuk dalam transparansi informasi pasar antara lain publikasi harga secara *real-time*.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan, antara lain kebakaran, kerusakan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Termasuk dalam memberikan nasihat secara independen antara lain tidak terdapat benturan kepentingan dalam pemberian jasa.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fungsi *Expert Advisor* sebagai alat bantu pengambilan keputusan transaksi antara lain untuk melakukan monitoring pasar, kalkulasi peluang masuk atau keluar pasar, menempatkan transaksi yang wajar, dan manajemen risiko transaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Risiko penggunaan *Expert Advisor* terhadap transaksi Derivatif PUVA antara lain risiko operasional berupa gangguan keamanan siber dan gangguan keamanan terkait teknologi informasi lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Buku panduan penggunaan (*manual book*) antara lain memuat penjelasan mengenai cara kerja, cara instalasi, cara setting, termasuk kontak yang dapat dihubungi atau layanan bantuan ketika terjadi kendala dalam penggunaan *Expert Advisor*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "wakil Pialang Derivatif PUVA" adalah orang perseorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan menduduki jabatan sebagai wakil Pialang Derivatif PUVA yang melakukan sebagian fungsi Pialang Derivatif PUVA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "wakil Penasihat Derivatif PUVA" adalah orang perseorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan menduduki jabatan sebagai wakil Penasihat Derivatif PUVA yang melakukan sebagian fungsi Penasihat Derivatif PUVA.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kode etik pasar" adalah pedoman norma moral profesional mengenai perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sertifikasi profesi" adalah proses pemberian sertifikat kompetensi bagi Profesi Pelaku PUVA yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional, standar kompetensi internasional dan/atau standar kompetensi khusus.

Yang dimaksud dengan "sertifikat kompetensi" adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi terkait Derivatif PUVA.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan kompetensi" adalah proses penginian pengetahuan dan kompetensi pemilik sertifikat kompetensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Sertifikasi profesi di bidang perdagangan berjangka komoditi berupa:

1. sertifikasi profesi wakil pialang berjangka bagi wakil Pialang Derivatif PUVA; dan
2. sertifikasi profesi wakil penasihat berjangka bagi wakil Penasihat Derivatif PUVA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga sertifikasi profesi” adalah lembaga pelaksana sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari institusi yang berwenang dan terdaftar di Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asosiasi profesi Derivatif PUVA” adalah organisasi yang menaungi Profesi Pelaku PUVA dalam pelaksanaan transaksi Derivatif PUVA.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Persyaratan penyelenggara dan kriteria bentuk kegiatan yang diakui sebagai pemeliharaan kompetensi merupakan pedoman bagi penyelenggara pemeliharaan kompetensi untuk melaksanakan kegiatan yang dapat diakui sebagai pemeliharaan kompetensi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk kegiatan yang diakui penyelenggara sertifikasi profesi sebagai pemeliharaan kompetensi antara lain berupa ujian tertulis atau lisan, *in-house training*, seminar, *workshop*, lokakarya, dan/atau *e-learning*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Otoritas terkait lain antara lain otoritas sektor keuangan selain Bank Indonesia dan otoritas perdagangan berjangka komoditi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip perlindungan konsumen” adalah:

1. kesetaraan dan perlakuan yang adil;
2. keterbukaan dan transparansi;
3. edukasi dan literasi;
4. perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
5. perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan;
6. perlindungan data dan/atau informasi konsumen;
7. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif; dan
8. penegakan kepatuhan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Produk derivatif keuangan lain antara lain derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa komoditi, efek, dan/atau aset keuangan digital berdasarkan izin, persetujuan, dan/atau penetapan dari otoritas yang berwenang.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan dan prosedur (*rule book*)” adalah peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Pemenuhan prinsip transparansi antara lain melalui permintaan pendapat dan masukan dari Pengguna Jasa dan pihak lain yang berkepentingan.
Pemenuhan prinsip keterbukaan informasi antara lain publikasi ketentuan dan prosedur (*rule book*) pada laman Penyelenggara SPA.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Persetujuan dewan komisaris Penyelenggara SPA atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) dilakukan dalam bentuk paling sedikit lembar persetujuan dewan komisaris dan ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang diparaf oleh paling sedikit 1 (satu) anggota dewan komisaris.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Huruf a
Termasuk dalam keanggotaan pada Penyelenggara SPA antara lain hak dan kewajiban Peserta SPA.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf c.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf g.

Huruf i

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf h.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pengelolaan risiko *default*” adalah mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh Penyelenggara SPA untuk memitigasi dan/atau melakukan penyelesaian atas *default* Pengguna Jasa.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf k.

Huruf m

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf m.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Waktu penghentian perdagangan sementara (*circuit breakers*) antara lain waktu dimulainya penghentian perdagangan sementara (*circuit breakers*) serta durasi dan waktu dimulainya kembali perdagangan di Bursa Derivatif PUVA.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pemenuhan prinsip transparansi antara lain melalui permintaan pendapat dan masukan dari Anggota dan pihak lain yang berkepentingan.

Pemenuhan prinsip keterbukaan informasi antara lain publikasi ketentuan dan prosedur (*rule book*) pada laman Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Persetujuan dewan komisaris Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) dilakukan dalam bentuk paling sedikit lembar persetujuan dewan komisaris serta ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang diparaf oleh paling sedikit 1 (satu) anggota dewan komisaris.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam keanggotaan pada Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA antara lain ketentuan terkait prinsip mengenal nasabah terhadap calon Anggota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam sistem dan tata cara transaksi Derivatif PUVA antara lain menggunakan sistem elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dapat meminta data dan/atau informasi kepada Anggota.

Huruf i

Termasuk dalam penegakan peraturan antara lain pengenaan sanksi atas pelanggaran Anggota Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf m.

Huruf m

Struktur biaya antara lain besaran denda atau kewajiban membayar.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Trading rules lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 48 ayat (1) huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Persetujuan dewan komisaris Lembaga Kliring Derivatif
PUVA atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) dilakukan

dalam bentuk paling sedikit lembar persetujuan dewan komisaris serta ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang diparaf oleh paling sedikit 1 (satu) anggota dewan komisaris.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a

Termasuk dalam keanggotaan pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA antara lain ketentuan terkait prinsip mengenal nasabah terhadap calon Anggota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Komite dalam mendukung penyelenggaraan Derivatif PUVA antara lain komite kliring.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Lihat penjelasan Pasal 59 ayat (1) huruf e.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Lembaga Kliring Derivatif PUVA dapat meminta data dan/atau informasi kepada Anggota.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Termasuk dalam penegakan peraturan antara lain pengenaan sanksi atas pelanggaran Anggota Lembaga Kliring Derivatif PUVA.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf m.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Lihat penjelasan Pasal 59 ayat (1) huruf m.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Transaksi Derivatif PUVA di Bursa Derivatif PUVA dilakukan dengan cara *order-driven* dan/atau *quote-driven*.

Yang dimaksud dengan “*order-driven*” adalah transaksi yang terbentuk dari interaksi langsung antara order beli dan order jual yang memiliki kecocokan (*matching*).

Yang dimaksud dengan “*quote-driven*” adalah transaksi yang terbentuk dari kuotasi harga beli atau kuotasi harga jual yang ditetapkan oleh *market maker*.

Ayat (2)

Transaksi Derivatif PUVA di SPA dilakukan dengan cara *quote-driven*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Penyelenggara penyimpanan dana ABC hanya dapat membukakan rekening terpisah (*segregated account*) dalam valuta asing berupa dolar Amerika Serikat (USD) dan Thailand baht (THB) untuk Pialang PALN XYZ. Namun, penyelenggara penyimpanan dana ABC tidak dapat membukakan 2 (dua) rekening terpisah (*segregated account*) dalam valuta asing berupa dolar Amerika Serikat (USD) untuk Pialang PALN XYZ.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “margin” adalah dana yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA untuk menjamin pelaksanaan transaksi atas kontrak Derivatif PUVA.

Margin dalam transaksi Derivatif PUVA antara lain margin awal (*initial margin*) dan margin pemeliharaan (*variation margin*).

Yang dimaksud dengan “margin awal (*initial margin*)” adalah dana yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA sebelum melakukan transaksi.

Yang dimaksud dengan “*variation margin*” adalah dana yang disetorkan pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA atas eksposur yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar (*mark-to-market*) dari suatu transaksi.

Termasuk dalam penetapan margin transaksi yaitu penetapan atas perubahan margin transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam volatilitas harga antara lain keadaan risiko pasar ekstrem (*stress scenario*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sarana elektronik antara lain melalui surat elektronik dan konfirmasi elektronik.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelesaian tunai (*cash settlement*)” adalah penyelesaian kewajiban transaksi dengan pembayaran tunai dalam mata uang yang disepakati, berdasarkan nilai penyelesaian yang dihitung dari harga pada saat jatuh tempo kontrak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelesaian fisik (*physical delivery*)” adalah penyelesaian kewajiban transaksi dengan penyerahan aset yang mendasari kontrak Derivatif PUVA sesuai spesifikasi kontrak.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “hubungan afiliasi” adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pedagang Derivatif PUVA dapat melakukan kegiatan usaha selama berkaitan dengan kegiatan terkait Derivatif.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Surat pernyataan dari pemegang saham berupa badan hukum ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

Angka 5

Surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali berupa badan hukum ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa antara lain biaya per transaksi.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 104

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Huruf a)
Cukup jelas.

Huruf b)
Cukup jelas.

Huruf c)
Cukup jelas.

Huruf d)
Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf e)
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 4.

Angka 5
Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 5.

Huruf a)
Cukup jelas.

Huruf b)
Cukup jelas.

Huruf c)
Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf f angka 1 huruf b) angka 3).

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pialang Derivatif PUVA dapat melakukan kegiatan usaha selama berkaitan dengan kegiatan terkait Derivatif.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 4.

Angka 5

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 5.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf f angka 1 huruf b) angka 3).

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 109

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 4.

Angka 5

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 5.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)
Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Huruf a)
Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)
Cukup jelas.

Angka 2)
Cukup jelas.

Angka 3)
Lihat penjelasan Pasal 103 huruf g angka 1
huruf b) angka 3).

Angka 4)
Cukup jelas.

Angka 5)
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penasihat Derivatif PUVA dapat melakukan kegiatan usaha selama berkaitan dengan kegiatan terkait Derivatif.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 4.

Angka 5

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 5.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf f angka 1 huruf b) angka 3).

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 114

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf c)
Cukup jelas.
Huruf d)
Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.
Huruf e)
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 4.
Angka 5
Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 5.
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf c)
Cukup jelas.
Huruf d)
Cukup jelas.
Huruf e)
Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.
Huruf f)
Cukup jelas.
Huruf g)
Cukup jelas.

Huruf h
Angka 1
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Lihat penjelasan Pasal 103 huruf f angka 1 huruf b) angka 3).

Angka 3)
Cukup jelas.
Angka 4)
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA dapat melakukan kegiatan usaha selama berkaitan dengan kegiatan terkait Derivatif.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 4.

Angka 5

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 5.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)
Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Huruf a)
Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)
Cukup jelas.

Angka 2)
Cukup jelas.

Angka 3)
Cukup jelas.

Angka 4)
Lihat penjelasan Pasal 103 huruf f angka 3.

Angka 5)
Cukup jelas.

Angka 6)
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 119

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Huruf a)
Cukup jelas.

Huruf b)
Cukup jelas.

Huruf c)
Cukup jelas.

Huruf d)
Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf e)
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 4.

Angka 5

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 5.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf f angka 1 huruf b) angka 3).

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Lembaga Kliring Derivatif PUVA dapat melakukan kegiatan usaha selama berkaitan dengan kegiatan terkait Derivatif.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 4.

Angka 5

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 5.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf f angka 3.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 124

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2
 Cukup jelas.
 Angka 3
 Cukup jelas.
 Angka 4
 Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 4.
 Angka 5
 Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 5.
 Huruf a)
 Cukup jelas.
 Huruf b)
 Cukup jelas.
 Huruf c)
 Cukup jelas.
 Huruf d)
 Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c
 angka 2.
 Huruf e)
 Cukup jelas.
 Huruf f)
 Cukup jelas.
 Huruf g)
 Cukup jelas.
 Huruf h
 Angka 1
 Huruf a)
 Cukup jelas.
 Huruf b)
 Angka 1)
 Cukup jelas.
 Angka 2)
 Cukup jelas.
 Angka 3)
 Cukup jelas.
 Angka 4)
 Lihat penjelasan Pasal 103 huruf f angka 1
 huruf b) angka 3).
 Angka 5)
 Cukup jelas.
 Angka 6)
 Cukup jelas.
 Angka 2
 Cukup jelas.
 Angka 3
 Cukup jelas.
 Angka 4
 Cukup jelas.
 Huruf i
 Cukup jelas.
 Huruf j
 Cukup jelas.
 Huruf k
 Cukup jelas.
 Huruf l
 Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemrosesan permohonan persetujuan prinsip melalui surat elektronik antara lain berupa penyampaian dokumen permohonan persetujuan prinsip dan/atau pemberitahuan terkait hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif serta hasil penelitian kebenaran substantif.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen tambahan” adalah dokumen dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen pendukung yang sudah disampaikan.
Klarifikasi dan/atau dokumen tambahan antara lain dalam bentuk:
a. tertulis melalui aplikasi perizinan; dan/atau
b. pertemuan luring dan/atau daring.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 129
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemrosesan permohonan izin usaha melalui surat elektronik antara lain berupa penyampaian dokumen permohonan izin usaha dan/atau pemberitahuan terkait hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif serta hasil penelitian kebenaran substantif.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 128 ayat (2).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 4.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 144
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 4.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf f angka 1
huruf b) angka 3).

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 4.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf f angka 1 huruf b) angka 3).

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 128 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf i

Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 159

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Angka 7

Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Huruf h

Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 161

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Angka 6

Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan nasional sertifikasi profesi” adalah badan nasional sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai ketenagakerjaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 166 ayat (2) huruf b.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 168

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Lihat penjelasan Pasal 166 ayat (2) huruf b.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Data wakil Pialang Derivatif PUVA atau wakil Penasihat Derivatif PUVA antara lain nama, jabatan, nomor induk kependudukan, informasi tanggal menjabat, informasi masa berlaku sertifikat kompetensi, dan nomor anggota asosiasi profesi jika telah terdapat asosiasi Profesi Pelaku PUVA yang terdaftar di Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat kuasa” adalah surat dari wakil Pialang Derivatif PUVA atau wakil Penasihat Derivatif PUVA yang memberikan wewenang kepada perusahaan tempatnya bekerja untuk menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 128 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Contoh 1:

PT ABC mendapatkan izin dan telah melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA untuk transaksi di Bursa Derivatif PUVA, Peserta SPA, dan Pialang PALN tanggal 30 Desember 2025. Sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, PT ABC tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Peserta SPA maka Bank Indonesia melakukan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada PT ABC.

Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, PT ABC tetap tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Peserta SPA maka Bank Indonesia melakukan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan PT ABC sebagai Peserta SPA. PT ABC tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA untuk transaksi di Bursa Derivatif PUVA dan sebagai Pialang PALN karena terus melakukan transaksi pada periode tersebut.

Contoh 2:

PT DEF mendapatkan izin dan telah melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA untuk transaksi di Bursa Derivatif PUVA, Peserta SPA, dan Pialang PALN tanggal 29 Mei 2026. Sejak tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, PT DEF tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Pialang PALN maka

Bank Indonesia melakukan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada PT DEF.
Selanjutnya sejak tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal tanggal 30 Juni 2027, PT DEF tetap tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Pialang PALN maka Bank Indonesia melakukan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan PT DEF sebagai Pialang PALN. PT DEF tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA untuk transaksi di Bursa Derivatif PUVA dan sebagai Peserta SPA karena terus melakukan transaksi pada periode tersebut.

Contoh 3:
PT GHI mendapatkan izin dan telah melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA untuk transaksi di Bursa Derivatif PUVA, Peserta SPA, dan Pialang PALN tanggal 25 September 2026. Sejak tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027, PT GHI tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA untuk transaksi di Bursa Derivatif PUVA maka Bank Indonesia melakukan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada PT GHI.
Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 2027 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, PT GHI tetap tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Pialang Derivatif PUVA untuk transaksi di Bursa Derivatif PUVA maka Bank Indonesia melakukan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha PT GHI sebagai Pialang Derivatif PUVA. Pencabutan izin usaha PT GHI sebagai Pialang Derivatif PUVA menyebabkan persetujuan sebagai Peserta SPA dan Pialang PALN juga ikut tercabut karena PT GHI tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Peserta SPA dan Pialang PALN.

- Pasal 181
- Ayat (1)
 - Huruf a
 - Angka 1
Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.
 - Angka 2
Cukup jelas.
 - Angka 3
Cukup jelas.
 - Angka 4
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Angka 1
Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.
 - Angka 2
Cukup jelas.
 - Angka 3
Cukup jelas.
 - Angka 4
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 182

Contoh:

PT XYZ menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA PT ABC, PT XYZ dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA PT DHI karena merupakan Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis, yaitu Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA, namun PT XYZ dapat menjadi pemegang saham pengendali pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA.

Pasal 183

Ayat (1)

Pemenuhan kewajiban terkait komposisi kepemilikan saham dilakukan baik ketika proses perizinan, maupun setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

PT ABC dimiliki oleh PT X sebesar 30% (tiga puluh persen), PT Y sebesar 20% (dua puluh persen), dan PT Z sebesar 50% (lima puluh persen). PT X dimiliki oleh GHI LTD sebesar 40% (empat puluh persen). Kepemilikan PT X pada PT ABC dikategorikan sebagai kepemilikan secara langsung, sedangkan kepemilikan GHI LTD pada PT ABC dikategorikan sebagai kepemilikan secara tidak langsung.

Pasal 184

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "komponen modal lain" adalah komponen modal yang dapat diperhitungkan dan/atau setara dengan modal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Publikasi daftar profesi penunjang sektor keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang terdaftar di Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pendukung pasar uang dan pasar valuta asing dan profesi penunjang pasar uang dan pasar valuta asing.

Pasal 187

Ayat (1)

Peningkatan kompetensi dan keahlian dapat dilakukan antara lain untuk program pemeliharaan kompetensi dan pelaksanaan program sertifikasi profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)

Perubahan kegiatan berupa sistem elektronik secara signifikan merupakan perubahan sistem elektronik yang bersifat mendasar dan struktural.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 189 ayat (1).

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Ayat (1)

Perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi dapat terjadi karena terdapat:

1. anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi baru; atau
2. anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang telah habis masa jabatannya namun melanjutkan jabatan yang sama sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengambilalihan" adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 4.

Huruf f

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 5.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 196

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penggabungan" adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "peleburan" adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Huruf c

Aksi korporasi berupa pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni.

Yang dimaksud dengan "pemisahan murni" adalah pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan "pemisahan tidak murni" adalah pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva

perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 193 ayat (1).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 197

Lihat penjelasan Pasal 196 ayat (1).

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 103 huruf e angka 4.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Lihat penjelasan Pasal 100 ayat (2) huruf c angka 2.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 128 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 193 ayat (1).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jelas.

Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Ayat (1)

Contoh:

Laporan bulanan untuk bulan Oktober 2026 wajib disampaikan Pialang Derivatif PUVA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan laporan yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 November 2026. Mempertimbangkan batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur maka kewajiban penyampaian laporan bulanan untuk bulan Oktober 2026 jatuh pada hari Senin tanggal 9 November 2026.

Pialang Derivatif PUVA PT ABC menyampaikan laporan berkala berupa laporan bulanan untuk bulan Oktober 2026 pada hari Jumat tanggal 13 November 2026. Untuk itu, Pialang Derivatif PUVA PT ABC dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala berupa laporan bulanan selama 4 (empat) Hari Kerja.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Laporan bulanan untuk bulan Oktober 2026 wajib disampaikan Pialang Derivatif PUVA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan laporan yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 November 2026. Mempertimbangkan batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur maka kewajiban penyampaian laporan bulanan untuk bulan Oktober 2026 jatuh pada hari Senin tanggal 9 November 2026.

Pialang Derivatif PUVA PT GHI menyampaikan laporan berkala berupa laporan bulanan untuk bulan Oktober 2026 pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2027. Untuk itu, Pialang Derivatif PUVA PT GHI dinyatakan tidak menyampaikan laporan berkala berupa laporan bulanan untuk bulan

Oktober 2026 karena menyampaikan laporan berkala berupa laporan bulanan melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal 9 November 2026.

Pasal 228

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf m.

Angka 2

Huruf a)

Gangguan sistem transaksi antara lain gangguan siber.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghentian sementara kegiatan usaha antara lain pembekuan kegiatan usaha dan pembatasan kegiatan usaha.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Laporan insidental lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia misalnya laporan terkait harga transaksi dan kuota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 229

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Kesalahan pada data dan informasi yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia antara lain kesalahan pada laporan yang telah disampaikan.

Pasal 233

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “laporan disampaikan secara luring” adalah laporan disampaikan tidak melalui sistem pelaporan Bank Indonesia namun disampaikan antara lain melalui *information exchange application* (IEA).

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf m.

Bukti pendukung keadaan kahar antara lain siaran pers dan surat mengenai keadaan kahar dari pejabat pada instansi daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Contoh 1:

Pialang Derivatif PUVA PT ABC memiliki kewajiban menyampaikan laporan harian berupa laporan kegiatan transaksi. Laporan harian dimaksud paling lambat disampaikan pada Hari Kerja berikutnya pukul 18.00 WIB. Pialang Derivatif PUVA PT ABC menyampaikan laporan harian berupa laporan kegiatan transaksi pada tanggal 2 April 2026 pukul 19.00 WIB untuk data tanggal 1 April 2026. Pialang Derivatif PUVA PT ABC dinyatakan tidak menyampaikan laporan sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Kemudian, Pialang Derivatif PUVA PT ABC menyampaikan laporan harian berupa laporan kegiatan transaksi untuk data tanggal 2 April 2026 pada tanggal 10 April 2026. Pialang Derivatif PUVA PT ABC dinyatakan tidak menyampaikan laporan sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya sejak data tanggal 3 April 2026, Pialang Derivatif PUVA PT ABC menyampaikan laporan harian berupa laporan kegiatan transaksi sesuai batas waktu. Untuk periode laporan harian selama bulan April 2026, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar kepada Pialang Derivatif PUVA PT ABC sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Contoh 2:

Pialang Derivatif PUVA PT GHI memiliki kewajiban menyampaikan laporan harian berupa laporan kegiatan transaksi. Laporan harian dimaksud paling lambat disampaikan pada Hari Kerja berikutnya pukul 18.00 WIB. Pialang Derivatif PUVA PT GHI tidak menyampaikan sama sekali laporan harian berupa laporan kegiatan transaksi untuk periode data bulan Februari 2026 (tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan tanggal 27 Februari 2026). Pada bulan Maret 2026, Bank Indonesia melakukan pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar kepada Pialang Derivatif PUVA PT GHI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ketidakpatuhan atas penyampaian laporan harian berupa laporan kegiatan transaksi untuk periode data bulan Februari 2026.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bulan berjalan" adalah periode waktu yang dimulai pada Hari Kerja pertama dan berakhir pada Hari Kerja terakhir bulan yang bersangkutan sesuai dengan penanggalan kalender masehi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 240

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA PT PQR memiliki kewajiban menyampaikan laporan bulanan berupa laporan rekapitulasi hasil konsultasi *trading rules* dan penelaahan atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) pada bulan Maret 2026. Laporan bulanan dimaksud paling lambat disampaikan pada 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan laporan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 7 April 2026. Penyelenggara Bursa Derivatif PT PQR menyampaikan laporan bulanan berupa laporan rekapitulasi hasil konsultasi *trading rules* dan penelaahan atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) pada hari Kamis, tanggal 17 April 2026. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA PT PQR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan bulanan selama 8 (delapan) Hari Kerja, sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

Lembaga Kliring Derivatif PUVA PT MNO memiliki kewajiban menyampaikan laporan triwulanan berupa rincian rekening dana jaminan untuk triwulan II tahun 2026. Laporan triwulanan dimaksud paling lambat disampaikan pada 45 (empat puluh) hari setelah berakhirnya triwulanan laporan yaitu pada Hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026. Lembaga Kliring Derivatif PUVA PT MNO menyampaikan laporan triwulanan berupa rincian rekening dana jaminan pada hari Senin, tanggal 28 September 2026. Lembaga Kliring Derivatif PUVA PT MNO dinyatakan terlambat menyampaikan laporan bulanan selama 30 (tiga puluh) Hari Kerja, sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ayat (4)

Contoh:

Lembaga Kliring Derivatif PUVA PT STU memiliki kewajiban menyampaikan laporan triwulanan berupa rincian rekening dana jaminan untuk triwulan II tahun 2026. Laporan triwulanan dimaksud paling lambat disampaikan pada 45 (empat puluh) hari setelah berakhirnya triwulanan laporan yaitu pada Hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026. Lembaga Kliring Derivatif PUVA PT STU menyampaikan laporan triwulanan berupa rincian rekening dana jaminan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026. Lembaga Kliring Derivatif PUVA PT STU dinyatakan terlambat menyampaikan laporan bulanan selama 31 (tiga puluh satu) Hari Kerja, sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 241

Yang dimaksud dengan “(satu) tahun kalender” adalah periode waktu penyampaian data dan informasi yang dimulai pada Hari Kerja pertama dan berakhir pada Hari Kerja terakhir tahun yang bersangkutan sesuai dengan penanggalan kalender masehi.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah direksi dan komisaris pada badan usaha berbadan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas serta ketua dan sekretaris pada asosiasi profesi dan asosiasi industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Kerangka proses manajemen risiko memuat antara lain sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola berbagai risiko yang dihadapi.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "risiko hukum" adalah risiko yang disebabkan kelemahan dari aspek yuridis dan perubahan peraturan yang dapat mengakibatkan kerugian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "risiko kredit" adalah risiko yang disebabkan karena tidak dapat terpenuhinya seluruh kewajiban finansial pada saat jatuh tempo atau pada waktu tertentu di masa depan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "risiko likuiditas" adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban keuangan jatuh tempo dan/atau mentransaksikan instrumen keuangan secara segera pada harga wajar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "risiko bisnis" adalah potensi penurunan posisi keuangan perusahaan dari sisi bisnis sebagai akibat dari penurunan pendapatan atau peningkatan beban sehingga beban melebihi pendapatan dan mengakibatkan kerugian yang harus dibebankan pada modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "risiko operasional" adalah risiko yang disebabkan oleh keterbatasan sistem informasi atau proses internal, kesalahan manusia, kegagalan manajemen, atau gangguan dari peristiwa eksternal yang akan mengakibatkan berkurangnya, memburuknya, atau tidak berfungsinya layanan yang diberikan oleh perusahaan.

Termasuk dalam risiko operasional yaitu risiko siber.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 246

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 245 ayat (2) huruf a.
Huruf b
Lihat penjelasan Pasal 245 ayat (2) huruf b.
Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 245 ayat (2) huruf c.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 245 ayat (2) huruf d.
Huruf e
Lihat penjelasan Pasal 245 ayat (2) huruf e.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 247

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Keterbukaan mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
Huruf b
Akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.
Huruf c
Tanggung jawab mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang lazim.
Huruf d
Independensi mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang lazim.
Huruf e
Kewajaran mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang lazim.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf g.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Ayat (1)

Pemeriksaan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia. Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik dan penilai publik. Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja dan menetapkan *terms of reference*.

Ayat (2)

Kewajiban pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan antara lain berlaku untuk komisaris, direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas, dan staf pendukung yang terkait dengan pemeriksaan.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.

Pasal 262
Cukup jelas.

Pasal 263
Cukup jelas.

Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 265
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Informasi dari otoritas terkait lain antara lain informasi
pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
Otoritas terkait lain lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1)
huruf e.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 266
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Surat permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri
memuat antara lain informasi mengenai alasan permohonan
pencabutan izin.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 267

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 266 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 268

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 266 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 128 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 272

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Otoritas terkait lain lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf e.
Koordinasi Bank Indonesia dengan otoritas terkait lain antara lain berupa:

- a. penyelarasan standar pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA dengan pasar keuangan dan/atau pasar komoditi;
- b. harmonisasi kebijakan perizinan, pelaporan, serta penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- c. perlindungan konsumen berupa penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan perilaku pasar (*market conduct*);
- d. pengembangan pasar derivatif nasional untuk mendukung pembiayaan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan keuangan berkelanjutan; dan
- e. koordinasi lain yang diperlukan dalam mendukung pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA.

Pasal 277

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf m.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284
Cukup jelas.

Pasal 285
Cukup jelas.

Pasal 286
Cukup jelas.

Pasal 287
Cukup jelas.

Pasal 288
Cukup jelas.

Pasal 289
Cukup jelas.

Pasal 290
Cukup jelas.

Pasal 291
Cukup jelas.

Pasal 292
Cukup jelas.

Pasal 293
Cukup jelas.

Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295
Cukup jelas.

Pasal 296
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukup jelas.

Pasal 298
Cukup jelas.

Pasal 299
Cukup jelas.

Pasal 300
Cukup jelas.

Pasal 301
Cukup jelas.

Pasal 302
Cukup jelas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Pasal 304
Cukup jelas.

Pasal 305
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 26 TAHUN 2025
TANGGAL 28 NOVEMBER 2025
TENTANG
DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG
MENDASARI BERUPA PRODUK PASAR UANG
DAN PASAR VALUTA ASING

DAFTAR KONTRAK DERIVATIF PUVA DAN DAFTAR MATA UANG UTAMA (*MAJOR CURRENCY*) SERTA MATA UANG LAIN

1. Daftar Kontrak Derivatif PUVA

No.	Jenis Kontrak Derivatif PUVA	Pasar Uang/ Pasar Valuta Asing	Mekanisme Transaksi Derivatif PUVA		
			Bursa Derivatif PUVA	SPA	PALN ^{*)}
1.	Kontrak berjangka <i>(futures)</i>	Pasar Uang	Dilarang	Dilarang	Diperbolehkan
		Pasar Valuta Asing	Dilarang	Dilarang	Diperbolehkan
2.	<i>Contract for difference</i>	Pasar Uang	Dilarang	Dilarang	Diperbolehkan
		Pasar Valuta Asing	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
^{*)} Sesuai daftar penyelenggara bursa di luar negeri dan kontrak Derivatif PUVA yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.					

2. Daftar Mata Uang Utama (*Major Currency*) dan Mata Uang Lain

No.	Mata Uang Utama (<i>Major Currency</i>)	Mekanisme Transaksi Derivatif PUVA
1.	dolar Amerika Serikat (USD)	1. Bursa Derivatif PUVA 2. SPA
2.	euro (EUR)	
3.	pound sterling (GBP)	
4.	dolar Australia (AUD)	
5.	dolar Selandia Baru (NZD)	
6.	dolar Kanada (CAD)	
7.	franc Swiss (CHF)	
8.	yen Jepang (JPY)	
9.	krona Swedia (SEK)	

No.	Mata Uang Lain	Mekanisme Transaksi Derivatif PUVA
1.	yuan/renminbi Tiongkok (CNY/CNH)	1. Bursa Derivatif PUVA 2. SPA
2.	dolar Singapura (SGD)	
3.	krone Norwegia (NOK)	
4.	krone Denmark (DKK)	
5.	dolar Hong Kong (HKD)	
6.	won Korea Selatan (KRW)	
7.	rupee India (INR)	
8.	baht Thailand (THB)	
9.	riyal Arab Saudi (SAR)	
10.	dirham Uni Emirat Arab (AED)	

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 26 TAHUN 2025
TANGGAL 28 NOVEMBER 2025
TENTANG
DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG
MENDASARI BERUPA PRODUK PASAR UANG
DAN PASAR VALUTA ASING

DAFTAR PENYELENGGARA BURSA DI LUAR NEGERI DAN KONTRAK
DERIVATIF PUVA YANG DAPAT DITRANSAKSIKAN
MELALUI MEKANISME PALN

No.	Penyelenggara Bursa di Luar Negeri	Kontrak Derivatif PUVA
1.	APEX (Asia Pacific Exchange)	USD/CNH Futures
2.	B3 S.A. (Brasil, Bolsa, Balcão S.A.)	U.S. Dollar Futures
		Mini U.S. Dollar Futures
3.	Borsa Istanbul	USD/TRY Futures
		EUR/TRY Futures
4.	CME (Chicago Mercantile Exchange)	Euro FX Futures
		Australian Dollar Futures
		British Pound Futures
		Canadian Dollar Futures
		E-micro Australian Dollar/American Dollar Futures
		E-micro Euro/American Dollar Futures
		E-micro British Pound/American Dollar Futures
		E-mini Euro FX Futures
		E-mini Japanese Yen Futures
		Eurodollar Futures
		Japanese Yen Futures
		Mexican Peso Futures
		New Zealand Dollar Futures
		Swiss Franc Futures
		Indian Rupee/USD Futures
		Euro/Japanese Yen Futures
		E-micro Indian Rupee/USD Futures
		Euro/British Pound Futures
		Euro/Australian Dollar Futures
		Australian Dollar/Japanese Yen Futures

No.	Penyelenggara Bursa di Luar Negeri	Kontrak Derivatif PUVA
		Euro/Swiss Franc Futures
		British Pound/Japanese Yen Futures
5.	DGCX (Dubai Gold and Commodities Exchange)	Euro/USD Futures
		Pound Sterling/USD Futures
		Indian Rupee/USD Futures
		Japanese Yen/USD Futures
6.	IFLL - ICE (ICE Futures Europe Financial Products Division - Intercontinental Exchange)	Three Month Sterling (Short Sterling) Future
7.	IFSG - ICE (ICE Futures Singapore - Intercontinental Exchange)	Mini Onshore Renminbi/US Dollar Futures
		US Dollar/Singapore Dollar Futures
		Mini US Dollar Index Futures
		Malaysian Ringgit/US Dollar Futures
8.	IFUS - ICE (ICE Futures U.S. - Intercontinental Exchange)	ICE U.S. Dollar Index Futures
		US Dollar Index Options
9.	SGX (Singapore Exchange)	SGX AUD/JPY FX Futures
		SGX AUD/USD FX Futures
		SGX USD/SGD FX Futures (Full-Sized)
		SGX INR/USD FX Futures
		SGX KRW/US FX Futures (Full-Sized)
		SGX KRW/USD FX Futures
		SGX USD/CNH FX Futures (Full-Sized)
		SGX CNY/USD FX Futures
		SGX THB/USD FX Futures
		SGX USD/JPY (Standard) FX Futures
		SGX USD/JPY (Titan) FX Futures
		SGX CNY/SGD FX Futures
		SGX EUR/CNH FX Futures
		SGX SGD/CNH FX Futures
		SGX TWD/US FX Futures (Full-Sized)
		SGX MYR/USD FX Futures
		SGX MYR/SGD FX Futures
		SGX PHP/USD FX Futures
		AUD/CAD
		AUD/CHF
		AUD/JPY

No.	Penyelenggara Bursa di Luar Negeri	Kontrak Derivatif PUVA
		AUD/NZD
		CAD/CHF
		CAD/JPY
		CHF/JPY
		EUR/AUD
		EUR/CAD
		EUR/CHF
		EUR/GBP
		EUR/JPY
		EUR/NZD
		EUR/USD
		GBP/AUD
		GBP/CAD
		GBP/CHF
		GBP/JPY
		GBP/NZD
		GBP/USD
		NZD/CAD
		NZD/CHF
		NZD/JPY
		NZD/USD
		USD/CAD
		USD/CHF
		AUD/USD
		USD/JPY

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,
TTD
DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 26 TAHUN 2025
TANGGAL 28 NOVEMBER 2025
TENTANG
DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG
MENDASARI BERUPA PRODUK PASAR UANG DAN
PASAR VALUTA ASING

CONTOH SURAT PERIZINAN SEBAGAI:

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP SEBAGAI PEDAGANG DERIVATIF PUVA/PIALANG DERIVATIF PUVA/PENASIHAT DERIVATIF PUVA/PENYELENGGARA BURSA DERIVATIF PUVA/LEMBAGA KLIRING DERIVATIF PUVA*.
2. CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PEDAGANG DERIVATIF PUVA/PIALANG DERIVATIF PUVA/PENASIHAT DERIVATIF PUVA/ PENYELENGGARA BURSA DERIVATIF PUVA/LEMBAGA KLIRING DERIVATIF PUVA*.
3. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA BERUPA PENYELENGGARA SPA/PESERTA SPA/PIALANG PALN/PENYELENGGARA *EXPERT ADVISOR**.
4. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI PENYELENGGARA PENYIMPANAN DANA/PENYELENGGARA SERTIFIKASI PROFESI/ASOSIASI PROFESI PELAKU PUVA/ASOSIASI INDUSTRI DERIVATIF PUVA*.
5. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI PROFESI PELAKU DERIVATIF PUVA.
6. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEGIATAN/PERUBAHAN KELEMBAGAAN/PERUBAHAN KANTOR CABANG*.
7. CONTOH SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI/CALON ANGGOTA DIREKSI.
8. CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI/CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI.
9. CONTOH SURAT PERNYATAAN KEPALA KANTOR CABANG.
10. CONTOH SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA PEMENUHAN MODAL.

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP SEBAGAI PEDAGANG DERIVATIF PUVA/PIALANG DERIVATIF PUVA/ PENASIHAT DERIVATIF PUVA/PENYELENGGARA BURSA DERIVATIF PUVA/ LEMBAGA KLIRING DERIVATIF PUVA*

Nomor :
Lampiran : ...

Kepada:
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2,
Jakarta 10350 Indonesia

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip sebagai Pedagang Derivatif PUVA/Pialang Derivatif PUVA/Penasihat Derivatif PUVA/ Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA/Lembaga Kliring Derivatif PUVA*

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagai Pedagang Derivatif PUVA/Pialang Derivatif PUVA/Penasihat Derivatif PUVA/ Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA/Lembaga Kliring Derivatif PUVA*, dengan data sebagai berikut:

I. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
Alamat :
Narahubung :
Nomor telepon :

II. Dokumen pendukung

- 1. salinan/rancangan akta pendirian dan anggaran dasar, berikut perubahannya;
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. dst (diisi dengan daftar dokumen pendukung permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini)

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas^{*)}
Jabatan

*) disesuaikan dengan jenis Pelaku Transaksi Derivatif PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang dipilih.

**) nama jelas salah satu anggota direksi.

2. CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PEDAGANG DERIVATIF PUVA/PIALANG DERIVATIF PUVA/PENASIHAT DERIVATIF PUVA/PENYELENGGARA BURSA DERIVATIF PUVA/LEMBAGA KLIRING DERIVATIF PUVA*

Nomor :
Lampiran : ...

Kepada:
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2,
Jakarta 10350 Indonesia

Perihal : Permohonan Izin Usaha sebagai Pedagang Derivatif PUVA/
Pialang Derivatif PUVA/Penasihat Derivatif PUVA/
Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA/Lembaga Kliring Derivatif
PUVA*

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing serta surat persetujuan prinsip dari Bank Indonesia Nomor tanggal perihal, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Pedagang Derivatif PUVA/Pialang Derivatif PUVA/Penasihat Derivatif PUVA/ Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA/Lembaga Kliring Derivatif PUVA* dengan data sebagai berikut:

I. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
Alamat :
Narahubung :
Nomor telepon :

II. Dokumen Pendukung

- 1. salinan surat persetujuan prinsip;
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. dst (diisi dengan daftar dokumen pendukung permohonan izin usaha yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini)

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas^{**)}
Jabatan

- *) disesuaikan dengan jenis Pelaku Transaksi Derivatif PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang dipilih.
**) nama jelas salah satu anggota direksi.

3. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA BERUPA PENYELENGGARA SPA/PESERTA SPA/PIALANG PALN/PENYELENGGARA *EXPERT ADVISOR**

Nomor : ...
Lampiran : ...

Kepada:
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2,
Jakarta 10350 Indonesia

Perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha sebagai Penyelenggara SPA/Peserta SPA/Pialang PALN/Penyelenggara *Expert Advisor**

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing serta surat Bank Indonesia Nomor tanggal perihal, dengan ini, kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penyelenggara SPA/Peserta SPA/Pialang PALN/Penyelenggara *Expert Advisor** dengan data sebagai berikut:

I. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
Alamat :
Narahubung :
Nomor telepon :

II. Dokumen Pendukung

- 1. salinan surat izin usaha;
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. dst (diisi dengan daftar dokumen pendukung permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini)

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas^{**)}
Jabatan

*) disesuaikan dengan jenis penambahan kegiatan usaha yang dipilih.

***) nama jelas salah satu anggota direksi.

4. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI PENYELENGGARA PENYIMPANAN DANA/PENYELENGGARA SERTIFIKASI PROFESI/ASOSIASI PROFESI PELAKU PUVA/ASOSIASI INDUSTRI DERIVATIF PUVA*

Nomor : ...
Lampiran : ...

Kepada:
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2,
Jakarta 10350 Indonesia

Perihal : Permohonan Pendaftaran sebagai Penyelenggara Penyimpanan Dana/Penyelenggara Sertifikasi Profesi/ Asosiasi Profesi Pelaku PUVA/Asosiasi Industri Derivatif PUVA*

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Penyelenggara Penyimpanan Dana/Penyelenggara Sertifikasi Profesi/ Asosiasi Profesi Pelaku PUVA/Asosiasi Industri Derivatif PUVA dengan data sebagai berikut:

I. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
Alamat :
Narahubung :
Nomor telepon :

II. Dokumen Pendukung

(Diisi dengan dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini).

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas**)
Jabatan

*) disesuaikan dengan jenis Pelaku Derivatif PUVA yang dipilih.
**) nama jelas salah satu anggota direksi atau pendiri.

5. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI PROFESI PELAKU DERIVATIF PUVA*

Nomor :
Lampiran : ...

Kepada:
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2,
Jakarta 10350 Indonesia

Perihal : Permohonan Pendaftaran sebagai Wakil Pialang Derivatif PUVA/Wakil Penasihat Derivatif PUVA*

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Wakil Pialang Derivatif PUVA/Wakil Penasihat Derivatif PUVA* dari (nama Pelaku Transaksi Derivatif PUVA) dengan data sebagaimana terlampir.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas**)
Jabatan

*) disesuaikan dengan jenis Profesi Pelaku Derivatif PUVA yang dipilih.
**) nama jelas salah satu anggota direksi.

6. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEGIATAN/PERUBAHAN KELEMBAGAAN/PERUBAHAN KANTOR CABANG*

Nomor : ...
Lampiran : ...

Kepada:
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2,
Jakarta 10350 Indonesia

Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Kegiatan/Perubahan Kelembagaan/Pembukaan Kantor Cabang*

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dan surat Bank Indonesia Nomor tanggal perihal, dengan ini, kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan perubahan kegiatan/perubahan kelembagaan/pembukaan kantor cabang* dengan data sebagai berikut:

I. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
Alamat :
Narahubung :
Nomor telepon :

II. Dokumen Pendukung

(Diisi dengan dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini).

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas**)
Jabatan

*) disesuaikan dengan jenis persetujuan yang ingin dimohonkan.
**) nama jelas salah satu anggota direksi.

7. CONTOH SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI/CALON ANGGOTA DIREKSI

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 - a. tindak pidana di sektor keuangan;
 - b. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 - c. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, sebelum dicalonkan;
2. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam Transaksi Derivatif PUVA; dan
4. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
5. memiliki komitmen untuk:
 - a. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Saya menyatakan bahwa pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat saya,
Tanda Tangan

Meterai

Nama Jelas
Jabatan

8. CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI /CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 - tindak pidana di sektor keuangan;
 - tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 - tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, sebelum dicalonkan;
- tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain/penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis;
- tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
- tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
- memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha perusahaan;
- berkomitmen untuk:
 - melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Saya menyatakan bahwa pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat saya,
Tanda Tangan

Meterai

Nama Jelas
Jabatan

9. CONTOH SURAT PERNYATAAN KEPALA KANTOR CABANG

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 - a. tindak pidana di sektor keuangan;
 - b. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, sebelum dicalonkan;
2. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pemegang saham yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak rangkap jabatan sebagai pegawai, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA;
4. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali pada Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA; dan
5. berkomitmen untuk:
 - a. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Saya menyatakan bahwa pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat saya,
Tanda Tangan

Meterai

Nama Jelas
Jabatan

10. CONTOH SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA PEMENUHAN MODAL

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pemenuhan modal tidak berasal dari kredit dan/atau pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Saya menyatakan bahwa pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat saya,
Tanda Tangan

Meterai

Nama Jelas
Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 26 TAHUN 2025
TANGGAL 28 NOVEMBER 2025
TENTANG
DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG
MENDASARI BERUPA PRODUK PASAR UANG
DAN PASAR VALUTA ASING

PERHITUNGAN MODAL DISETOR DAN KEWAJIBAN MENJAGA EKUITAS
MINIMUM BAGI PIALANG DERIVATIF PUVA DAN PESERTA SPA
BERDASARKAN JUMLAH KANTOR CABANG

1. Tabel Perhitungan Modal Disetor dan Kewajiban Menjaga Ekuitas Minimum bagi Pialang Derivatif PUVA

Jumlah Kantor Cabang	Pialang Derivatif PUVA	
	Modal Disetor	Kewajiban Menjaga Ekuitas Minimum
	Kenaikan sebesar Rp250.000.000 setiap Satu Kantor Cabang	
0	Rp12.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00
1	Rp12.250.000.000,00	Rp5.250.000.000,00
2	Rp12.500.000.000,00	Rp5.500.000.000,00
3	Rp12.750.000.000,00	Rp5.750.000.000,00
4	Rp13.000.000.000,00	Rp6.000.000.000,00
5	Rp13.250.000.000,00	Rp6.250.000.000,00
6	Rp13.500.000.000,00	Rp6.500.000.000,00
7	Rp13.750.000.000,00	Rp6.750.000.000,00
8	Rp14.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00
9	Rp14.250.000.000,00	Rp7.250.000.000,00
10	Rp14.500.000.000,00	Rp7.500.000.000,00
dst.....		

Contoh:
Pialang Derivatif PUVA PT HIJ telah memperoleh surat izin usaha dari Bank Indonesia pada hari Senin, tanggal 17 November 2025. Oleh sebab itu, Pialang Derivatif PUVA PT HIJ tersebut berkewajiban untuk menjaga ekuitas minimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2027, Pialang Derivatif PUVA PT HIJ ingin membuka 3 (tiga) kantor cabang, maka Pialang Derivatif PUVA PT HIJ berkewajiban untuk melakukan penyesuaian atas modal disetor. Namun demikian, rencana penyesuaian modal disetor tersebut wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bank Indonesia melalui persetujuan perubahan kelembagaan berupa perubahan struktur kepemilikan saham dan aksi korporasi (jika penambahan modal disetor disertai dengan aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, atau pemisahan).

Setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia, Pialang Derivatif PUVA PT HIJ dapat melakukan penyesuaian atas modal disetor menjadi sebesar Rp12.750.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, setelah penyesuaian atas modal disetor dimaksud berlaku efektif, Pialang Derivatif PUVA PT HIJ menyampaikan permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang kepada Bank Indonesia. Dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan atas pembukaan kantor cabang Pialang Derivatif PUVA PT HIJ maka Pialang Derivatif PUVA PT HIJ berkewajiban untuk menjaga ekuitas minimum menjadi Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Tabel Perhitungan Modal Disetor dan Kewajiban Menjaga Ekuitas Minimum bagi Pialang Derivatif PUVA yang Menjadi Peserta SPA

Jumlah Kantor Cabang	Pialang Derivatif PUVA yang Menjadi Peserta SPA	
	Modal Disetor	Kewajiban Menjaga Ekuitas Minimum
	Kenaikan sebesar Rp5.000.000.000,00 setiap Satu Kantor Cabang	
0	Rp30.000.000.000,00	Rp25.000.000.000,00
1	Rp35.000.000.000,00	Rp30.000.000.000,00
2	Rp40.000.000.000,00	Rp35.000.000.000,00
3	Rp45.000.000.000,00	Rp40.000.000.000,00
4	Rp50.000.000.000,00	Rp45.000.000.000,00
5	Rp55.000.000.000,00	Rp50.000.000.000,00
6	Rp60.000.000.000,00	Rp55.000.000.000,00
7	Rp65.000.000.000,00	Rp60.000.000.000,00
8	Rp70.000.000.000,00	Rp65.000.000.000,00
9	Rp75.000.000.000,00	Rp70.000.000.000,00
10	Rp80.000.000.000,00	Rp75.000.000.000,00
dst...		

Contoh:
Pialang Derivatif PUVA PT MNO telah mempunyai 4 (empat) kantor cabang, sehingga modal disetor PT MNO menjadi sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dan PT MNO berkewajiban untuk menjaga ekuitas minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Ketika Pialang Derivatif PUVA PT MNO ingin menjadi Peserta SPA, maka Pialang Derivatif PUVA PT MNO berkewajiban untuk melakukan penyesuaian atas modal disetor. Namun demikian, rencana penyesuaian modal disetor tersebut wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bank Indonesia melalui persetujuan perubahan kelembagaan berupa perubahan struktur kepemilikan saham dan aksi korporasi (jika penambahan modal disetor disertai dengan aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, atau pemisahan). Setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia tersebut, Pialang Derivatif PUVA PT MNO dapat melakukan penyesuaian atas modal disetor menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Selanjutnya, setelah penyesuaian atas modal disetor dimaksud berlaku efektif, Pialang Derivatif

PUVA PT MNO menyampaikan permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha menjadi Peserta SPA kepada Bank Indonesia. Dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan atas penambahan kegiatan usaha Pialang Derivatif PUVA PT MNO menjadi Peserta SPA maka Pialang Derivatif PUVA PT MNO berkewajiban untuk menjaga ekuitas minimum menjadi Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI